



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



1950

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari Laporan Kinerja (LKJ) pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 - 2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus dilakukan perbaikan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Bangkinang, 22 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**



ARIZON, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199103 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja menggambarkan Suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode dengan realisasi capaian kinerja capaian kinerja ini disajikan dalam suatu laporan kinerja instansi pemerintah sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan serta peningkatan peningkatan kinerja ke depan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2023 - 2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Kampar “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah Industri dan Pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius beradat berbudaya dan sejahtera” melalui Misi kesatu menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional.

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 yaitu :

1. Meningkatkan penanganan Kasus K3
2. Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah
3. Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju ketidaksetujuan berbagai pihak ini karena petunjuk pelaksanaan evaluasi berdasarkan pada praktek-praktek terbaik administrasi pemerintahan kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen

yang dinilai tersebut telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data kategori keberhasilan capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian kategori >90-100% sangat memuaskan, kategori >80-90% memuaskan, kategori >70-80% sangat baik, kategori >60-70% baik kategori >50-60% cukup (memadai), kategori >30-50% kurang dan kategori >0-30% sangat kurang.

Dengan di dasarkan pada dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan 3 (tiga) Indikator Utama dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Kasus K3 yang tertangani
2. Persentase Penegakan Perda
3. Persentase Tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Isu Strategi	10
C. Maksud dan Tujuan LKJIP	14
D. Sistematika Laporan	15
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	18
B. Indikator Kinerja	21
C. Perjanjian Kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar	22
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	25
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	28
C. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023	30
D. Evaluasi dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran	31
E. Analisa Anggaran	258
BAB. IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	262
B. Saran	263

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan oleh TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan atas berpedoman pada penyusunan perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Perjanjian Kinerja serta visi dan misi Kepala Daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.

Pasal 4 Bab. IV Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 06) dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

1. Tugas Pokok Dan Fungsi.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Selanjutnya Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati, mengkoordinasikan Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Satuan Perlindungan Masyarakat,.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- c. Menyusun program kerja pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. Melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- f. Melakukan peningkatan kesempataan;
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

2. Susunan Kepegawaian

a. Susunan Organisasi


Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dilengkapi dengan struktur organisasi mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi dan Pengamanan;
 - b. Seksi Kerjasama.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Seksi Teknis Fungsional dan Penyuluhan.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Untuk lebih rinci tentang struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI KAMPAR
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



BUPATI KAMPAR

ttd

Gambar : 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun anggaran 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar didukung oleh pegawai sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, 4 (empat) petugas kebersihan dan 335 (Tiga Ratus Empat Tujuh) Tenaga Harian Lepas (THL)

b. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti tabel 1.1, daftar kepegawaian berdasarkan jabatan seperti tabel 1.2, daftar kepegawaian Tenaga Harian Lepas Tabel. 1.3.

Tabel 1.1
Daftar Susunan Kepegawaian (PNS)

No	Pangkat / Gol	SD (Org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	Strata 3 (org)	KET
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	1	-	-	
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	1	-	
3	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	1	2	-	
4	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	1	-	3	-	-	
5	Penata (III/c)	-	-	-	-	6	-	-	
6	Penata Muda (III/a)	-	-	3	-	1	-	-	
7	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	10	-	-	-	-	
8	Pengatur (II/c)	-	-	2	-	-	-	-	
9	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	2	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	18	-	12	3	1	
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 31 Desember 2023							34	Org	

Tabel 1.2

Daftar Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Satuan	Jumlah	%
	Pejabat Struktural			
	- Esselon II – Kepala Satuan	Orang	1	100
	- Esselon III – Sekretaris	Orang	1	100
	- Esselon III – Kepala Bidang	Orang	4	100
	- Esselon IV – Kepala Seksi	Orang	9	100
			15	100
Kondisi 31 Desember 2023				

Ket : Total Keseluruhan Jabatan Struktural berjumlah 15

Table 1.3

Daftar Susunan Kepegawaian (THL)

No	Pangkat / Gol	SD (org)	SLTP (org)	SLTA (org)	Sarmud (org)	Strata 1 (org)	Strata 2 (org)	KET
1	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	2	
		-	-	-	-	98	-	
		-	-	-	8	-	-	
		-	-	227	-	-	-	
Jumlah		-	-	227	8	98	2	Org
Jumlah THL Satuan Polisi Pamong Praja TMT tgl 1 Januari 2023							335	Org

B. ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 255 dan 256 yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Dalam penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mana pelaksanaannya adalah Dinas / Badan / Kantor Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah . Masih belum optimalnya koordinasi Dinas pelaksana Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah.
2. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat / pengusaha / pedagang untuk mematuhi Peraturan Daerah terutama di bidang Perizinan dan ketaatan membayar pajak dan retribusi.
3. Sarana dan Prasarana pendukung aktifitas organisasi untuk Penertiban dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah masih belum memadai dibandingkan dengan luas Wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.
4. Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak mencukupi.

- 5 Kompetensi sumber daya aparatur belum memadai dalam melaksanakan tugas.
- 6 Kurangnya dukungan anggaran untuk operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- 7 Peraturan Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih ada yang belum mengetahuinya.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Eksternal). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lingkungan Internal.

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :

Kekuatan :

- Adanya dasar hukum dan kebijakan dipakai sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya sumber daya manusia aparatur
- Dukungan pimpinan.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat
- Dukungan anggaran.

Kelemahan

- Jumlah personil yang tidak mencukupi

- Kompetisi sumber daya aparatur belum memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas organisasi.
- Kurang dukungan dana.
- Lemahnya koordinasi baik antar dinas/instansi maupun instansi pertikal.

2). Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagai berikut :

Peluang :

- Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Adanya Perda Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
- Komitmen untuk menegakan supremasi hukum yang mulai tumbuh.
- Dukungan dari DPRD dan Instansi Vertikal.
- Tumbuhnya budaya yang tertib dan teratur dalam suasana yang tentram.

Ancaman :

- Degradasi moral dan etika sebahagian generasi muda dan pelaku usaha.
- Persepsi masyarakat terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah yang belum sama dengan pemerintah.
- Demokrasi yang cenderung diikuti pula kekerasan dengan tidak mengindahkan etika tanggung jawab.
- Terdapatnya kebijakan yang cenderung tidak responsif.


3. Faktor – faktor kunci keberhasilan
 - a. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
 - b. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
 - c. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - d. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
 - e. Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadaai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional.
 - f. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga kehormatan dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA JABATAN (LKJ)

Dua fungsi utama LKJ merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Seperti Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJ 2023



Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut :

a) Maksud :

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJ 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kampar atas capaian kinerja yang berhasil dan belum berhasil selama tahun 2023.

b) Tujuan :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Dalam laporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2023. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen seluruh unsur Pimpinan dan Karyawan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam periode tahunan.

Proses penyusunan rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah melalui tahapan-tahapan berikut :



Proses penyusunan rencana kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2) Penetapan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2023 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah Sebagaimana telah diterapkan dalam rencana pembangunan daerah kabupaten Kampar tahun 2023 - 2026 khususnya

Misi 3 (Tiga), yaitu "Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan". Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar diharapkan dapat membantu mewujudkan sinkronisasi Kabupaten Kampar sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

B. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kampar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2023 - 2026 merujuk kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel. 2.1
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (Tahun)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan di kabupaten Kampar	Persentase ketentraman, ketertiban umum dan keindahan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan penegakan perda dan perkara	Persentase Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase Meningkatkan Pembinaan Sat LinMas	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.	Persentase Meningkatkan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja	%	100	100	100	100	100

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target (Tahun) ke				
			1	2	3	4	5
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100%	100%	100%	100%	100%

C. PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan janji Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Kampar untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta perwujudan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2023, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Kepala Satuan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah/ tidak mencapai target.

Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup indikator kinerja input output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan perjanjian penyusunan kinerja.

1. Sebagai wujud nyata komitmen Antara pemberi dan penerima Amanah untuk meningkatkan Integritas Akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan Perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3

PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target (Tahun)			
				2023	2024	2025	2026
1	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan di kabupaten Kampar	Persentase ketentraman, ketertiban umum dan keindahan	%	100	100	100	100
2	Meningkatkan penegakan perda dan perkada	Persentase Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase Meningkatkan Pembinaan Sat LinMas	%	100	100	100	100
4	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.	Persentase Meningkatkan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja	%	100	100	100	100

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

Tabel 2.4

PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.757.522.369
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.657.539.550
	Jumlah	15.415.061.919

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, organisasi, badan hukum dan pimpinan internal, External secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/ pemberian amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat dalam rangka melaksanakan kewajiban instansi melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategi yang diterapkan dalam dokumen Renstra tahun 2023 - 2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kampar

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup perjanjian indikator kinerja dan perjanjian yang digunakan sebagai dasar untuk menilai atau pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan organisasi dalam rangka mewujudkan misi dan Visi Mekanisme pengukuran kinerja yang perlu diprioritaskan, yaitu seperti diagram

Diagram 3.1




Diagram 3.1

a) Perjanjian Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*, Perjanjian indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Indikator kinerja Input yang digunakan bervariasi sesuai dengan masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan. Perjanjian indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari perjanjian tujuan dan sasaran.

Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *Output* atau *Outcome*.

b) Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Satpol. PP Kabupaten Kampar diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja Satpol. PP Kabupaten Kampar dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

c) Sistem Penilaian Indikator Kinerja

Kriteria penilaian yang digunakan adalah kebenaran normatif, pada umumnya instansi pemerintah serta para akademisi setuju. Persetujuan berbagai pihak ini karena :

- ✓ Petunjuk pelaksanaan evaluasi mendasarkan pada praktik-praktik terbaik administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (manajemen) kinerja. Namun demikian tentulah, perjanjian kriteria ini bukan konsensus

nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN & RB sudah dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi.

- ✓ Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data.

Setelah proses pelaksanaan program/ kegiatan secara keseluruhan, mempedomani Buku Panduan evaluasi kinerja yang di buat oleh Kementerian PAN & RB, maka pengkategorian peringkat kinerja sebagai berikut :

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023.

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara target dengan rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan

realisasi pencapaiannya, seperti tercantum dalam lampiran pada tabel dibawah ini :

TABEL. 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100	100
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100
3.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100	100

TABEL. 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 - 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian %	
			2022	2023
1	Persentase Kasus K3 yang tertangani	%	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100
3	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan PKP sesuai dengan program kegiatan misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kerja pelapor dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah capaian indikator kinerja utama dan capaian indikator kinerja maka diperoleh diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian dan sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran dalam laporan ini Satpol PP Kabupaten Kampar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator belajar sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun perjanjian kinerja tahun 2023 sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Satpol PP dari sasaran strategi setengah indikator pengertian sebanyak 3 indikator kinerja pencapaian kinerja sasaran Satpol PP Kabupaten Kampar.

Adapun Penjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan penanganan Kasus K3	Persentase kasus K3 yang tertangani	100
2	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda	100
3	Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100

D. EVALUASIDAN ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja instansi lain yang sejenis belum dapat dilakukan karena data-data yang diperlukan belum tersedia.

Dalam tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program yang meliputi 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2023, dan merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

Renstra Tahun 2023-2026. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

- Misi Tiga** : Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan"
- Sasaran** : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kasus K3 yang Tertangani	%	100	100	100

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang di tindak lanjuti}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100 \%$$

$$\frac{922}{922} \times 100$$

$$= 100\%$$

Dari 922 Laporan Penanganan Trantibum diantaranya merupakan Laporan pengaduan Masyarakat dan langsung di respon serta ditindak lanjuti oleh Sat Pol PP Kab. Kampar.

Untuk mencapai Indikator Persentase Kasus K3 yang tertangani di dukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.4

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan.	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLL, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN.

a. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum adalah agar terwujudnya ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) diwilayah Kabupaten Kampar melalui pelaksanaan patroli dan pengawasan lingkungan masyarakat.






b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan






Untuk tahun anggaran 2023, rangkaian kegiatan pelaksanaan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3), dimana rekapitulasi rangkaian kegiatannya sebagai berikut :






REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)





PATROLI RUTIN : JANUARI 2023






SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR







NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan lapangan merdeka	Mako (tranrib 2)	01 Januari 2023 Pukul 16.45 wib s/d 18.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan lapangan merdeka	Mako(tranrib 1)	02 Januari 2023 Pukul 09.30 wib s/d 11.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman kota 2. Batu hitam	Regu Gakda 1	02 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan balai adat.	Mako (tranrib 2)	03 Januari 2023 09.30 wib s/d 11.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan balai adat.	Mako (gakda 2)	03 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	







6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota Batu hitam	Regu Gakda II	04 Januari 2023 09.30 wib s/d 11.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota Batu hitam	Regu Tarantib II	04 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota Batu hitam	Mako (Trantib I)	05 Januari 2023 10.00 wib s/d 11.00 wib,	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	4 Pelanggar	Gangguan ketertarikan dan keteriban umum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 16 tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan yaitu pedagang yang berjualan di atas trotoar	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat, Tugu tungku tigo sajoangan, tugu batu hitam, tanah merah.	Regu gakda 1	05 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	1. Memberikan teguran terhadap pedagang yg berjualan di trotoar. 2. Memberikan Edukasi kepada pengunjung yg tidak memakai masker ketika berada di tempat umum.	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan sajoangan	Regu Patroli OPD	06 Januari 2023 10.00 wib s/d 11.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tiada ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	

11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan sajoangan	Regu Patroli OPD	06 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, taman kota dan sajoangan	Regu Patroli OPD	07 Januari 2023 Pukul 10.00 wib s/d 11.30	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada ditemukan pelanggar perda	
13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat	Regu Patroli OPD	08 Januari 2023 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	4 Pelanggar	Pelanggar Perda Trantibum	Memberikan teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2.Batu hitam	Regu Trantib I	08 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Ahmad Yani dan Tugu Batu Hitam	Regu Patroli Siaga Mako (Gakda II)	09 Januari 2023 Pukul 11.00 wib s/d 12.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	3 Pelanggar	Melaksanakan pelanggaran trantibum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum	





16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2.Batu hitam	Regu Tranitib II	09 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2. Jl. M. Yamin 3. Desa Sipungguk	Regu Tranitib I	10 Januari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	1 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ruang milik jalan	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda ruang milik jalan yaitu pedagang yang jualan di atas trotoar	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Taman Kota	Regu Gakda I	10 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, jl simpang alirasyid dan jl letnan boyak smp 2 dan taman kota	Regu Tranitib 2	11 Januari 2023 Pukul 09.30 wib-11.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keteriban umum	2 Pelanggar	Anak sekolah yang keluar di jam sekolah	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada anak sekolah yang duduk diluar jam sekolah	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2.Batu hitam	Regu Gakda II	11 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	

21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Bukit Indah, Balai adat, Tugu Batu Hitam	Regu Gakda I	12 Januari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga melakukan pelanggaran Ruang Milik Jalan.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Ahmad Yani dan Tugu Tigo Sajoangan dan Tugu Batu Hitam	Regu IV Patroli Siaga Mako	13 Januari 2023 Pukul 11.00 wib s/d 12.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Batu hitam 3. Tunku 3 Sajoangan	Regu Patroli Trantib	13 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat 3. Taman Kota 4. Lapangan Anggun- anggun	Regu Piket OPD	14 Januari 2023 Pukul 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Pelanggar Perda Trantibum	Memberikan teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat 3. Jl. Bukit Indah	Regu 1	14 Januari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda	8 Pelanggar	Pelanggar Perda Trantibum	Memberikan teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim	






27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai Adat 3. Taman kota	Regu OPD	15 Januari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada terdapat pelanggaran Perda	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan taman kota	Regu 2	15 Januari 2023 Pukul 16.45 wib- 18.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	4 Pelanggar	Duduk berduaan yang bukan muhrim	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yang bukan muhrim di batu hitam	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Batu hitam 3. Tugu Sajoangan 4. Jembatan WFC 5. Tugu Sampan Karam	Regu Patroli Sore Trantib	16 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Taman Kota Bangkinang	Regu 2 Gakda	17 Januari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Batu hitam 3. Tugu Sajoangan	Regu Patroli Sore Trantib	17 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Sajoangan, Taman Kota	Regu 3	18 Januari 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keterliban umum	

33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan balai adat	Regu 2	19 Januari 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	2 Pelanggar	Duduk berduaan yang bukan muhrim	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yang bukan muhrim di balai adat	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Ahmad Yani dan Tugu Batu Hitam	Regu Patroli Siaga Mako (Regu III)	20 Januari 2023 Pukul 10.00 wib s/d 11.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibumm	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat	Regu Patroli OPD	21 Januari 2023 Pukul 9.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat 4. Jl. M. Yamin	Regu II	21 Januari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2.Batu hitam	Regu III	23 Januari 2023 Pukul 16.00 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Ahmad Yani dan Tugu Batu Hitam dan Balai Adat.jl. Lingkar	Regu Patroli Siaga Mako (Regu IV)	25 Januari 2023 Pukul 10.00 wib s/d 11.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Pelanggaran Keterntaman dan Keterliban Umum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum	

40	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Ahmad Yani, jl. KH. Agus Salim dan Tugu Batu Hitam</p>	<p>Regu Patroli Siaga Mako (Regu I)</p>	<p>26 Januari 2023</p> <p>Pukul 10.00 wib s/d 11.00</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum</p>	<p>3 Pelanggar</p>	<p>Pelanggaran Ketentraman dan Keteriban Umum</p>	<p>Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum</p>	
41	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1.Taman Kota</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Balai Adat</p>	<p>Regu 2 Mako</p>	<p>27 Januari 2023</p> <p>Pukul 9.30 s/d 11.30 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ada pelanggaran</p>	<p>Tidak ada di temukan pelanggar perda</p>	
42	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1.Taman Kota</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Balai Adat</p>	<p>Regu 4 Mako</p>	<p>27 Januari 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 18.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ada pelanggaran</p>	<p>Tidak ada di temukan pelanggar perda</p>	
43	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai Adat</p> <p>3. Tugu Tunggu Sajoangan</p>	<p>Regu Piket OPD</p>	<p>28 Januari 2023</p> <p>Pukul 10.30 s/d 12.00 wib</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda</p>	<p>- Pelanggar</p>	<p>Tidak ada pelanggaran</p>	<p>Melakukan Patroli rutin penegakan perda ketentraman dan keteriban umum</p>	
44	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Tunggu Sajoangan dan Balai Adat Jalan Lingkar Bangkinang</p>	<p>Regu Patroli Siaga Mako (Regu Piket OPD)</p>	<p>29 Januari 2023</p> <p>Pukul 10.00 wib s/d 11.00</p>	<p>Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum</p>	<p>6 Pelanggar</p>	<p>Perda no. 16 Tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan</p>	<p>Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum yaitu duduk berduaan di tempat sunyi</p>	







45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	29 Januari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat	Regu 3 Mako	30 Januari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Taman Kota 2.Tugu Batu Hitam	Regu II Mako	31 Januari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Regu 4 Mako	Regu 4 Mako	31 Januari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3.Memmerikan edukasi/teguran kepada muda mudi yg melakukan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
Jumlah Pelanggaran						43 Pelanggar			



**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : FEBRUARI 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan dan Tugu Batu Hitam	Regu Patroli Siaga Mako (Regu III)	01 Februari 2023 Pukul 11.00 wib s/d 12.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	2 Pelanggar	Perda No 08 tahun 2017 tentang Tranitibum Duduk berduaan yang bukan muhrim di tempat sunyi	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Tranitibum yaitu pasangan bukan muhrim duduk berduaan di tempat sunyi. (Teguran lisan)	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Taman Kota Bangkinang 3. Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	01 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 17.50 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Taman Kota Bangkinang 3. Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	02 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang, sepanjang Jl. Sudirman, Balai Adat Jl. Lingkar dan Tugu Batu Hitam	Regu Patroli Siaga Mako (Regu I)	03 Februari 2023 Pukul 09.30 wib s/d 11.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	4 Pelanggar	Perda no. 16 Tahun 2007 tentang pengamanan ruang milik jalan	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Tranitibum yaitu berjualan di atas trotoar. (Teguran lisan)	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tigo Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam	Regu OPD	04 Februari 2023 Pukul 09.30 wib s/d 11.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan Edukasi kepada pengunjung.	






6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang Jl. Lingkar	Regu 4 Mako	04 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu Batu Hitam 3. Taman kota	Regu OPD	05 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tigo Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Taman Kota Bangkinang	Regu 2 Mako	06 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada sanksi yang diberikan	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Seberang (belakang pondok darun), tugu sajoangan dan taman kota	Regu 1	07 Februari 2023 Pukul 9.30wib-11.30 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	12 Pelanggar	Anak sekolah yang berkeliaran dijam sekolah	Memberi teguran 1 kepada anak sekolah yang berkeliaran dijam sekolah	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu hitam 2.Tugu Sajoangan	Regu 3	07 Februari 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat	Regu 2 Mako	08 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	





12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Tungku tigo sajoangan</p> <p>2. Tugu Batu hitam</p>	Regu 4 Mako	08 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
13	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Batu hitam</p> <p>2. Balai Adat</p>	Regu 3 Patroli	09 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
14	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota</p> <p>2. Tugu Tungku 3 Sajoangan</p>	Regu 1 Patroli	09 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
15	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Tungku tigo sajoangan</p> <p>2. Tugu Batu hitam</p>	Regu 4 Mako	10 Februari 2023 Pukul 10.00 s/d 11.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
16	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p>	Regu II	10 Februari 2023 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	4 Pelanggar	Pelanggaran perda no 08 tahun 2017 tentang trantibum	Diberikan teguran terhadap pasangan muda mudi yang duduk berpasangan bukan muhrim di area tugu batu hitam	
17	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Taman kota</p> <p>4. Tugu Tungku tigo sajoangan</p>	Regu OPD	11 Februari 2023 Pukul 09.30s/d 11.30 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	





18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Jl. Lingkar	Regu III	11 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak terdapat pelanggaran.	Tidak terdapat pelanggaran.	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam 3. Tugu Sajoangan	Regu OPD	12 Februari 2023 Pukul 09.30s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak terdapat pelanggaran.	Tidak ada di temukan pelanggaran perda	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 2. Jalan Lingkar	Regu 4	12 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Menemukan Pasangan yg Bukan Pasutri yg duduk berduaan di Sekitaran Tungku Tigo Sajoangan	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku tigo sajoangan 2. Tugu Batu hitam	Regu III Mako	13 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada di temukan pelanggaran perda	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku tigo sajoangan 2. Tugu Batu hitam 3. Taman Kota Bangkinang	Regu 4 Mako	14 Februari 2023 Pukul 10.00 s/d 11.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	6 Pelanggar Siswa SMU Tandun	Bolos Sekolah di Jam Pelajaran	Di temukan pelanggaran Siswa yang Bolos sekolah dan memberikan arahan dan teguran secara lisan kepada siswa yang Bolos sekolah	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku tigo sajoangan 2. Tugu Batu hitam 3. Taman Kota Bangkinang Jl. Ahmad Yani 4. Sepanjang Jl. Pramuka.	Regu I Mako	15 Februari 2023 Pukul 09.00 s/d 11.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	4 Pelanggar 3 siswa 1 Pemilik Rumah	1. Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum 2. Perda No. 16 tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	1. Memberikan arahan dan teguran secara lisan kepada siswa yang Bolos sekolah. 2. Pelaku usaha dihimbau untuk memindahkan dan tidak melanggar aturan yg disyaratkan Pemda Kab.	

24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan	Regu III	15 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum 2. Perda No. 16 tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Ditemukan pasangan muda mudi yang duduk berduaan di sekitar area tugu tungku sajoangan dan diberikan teguran lisan kepada pasangan muda mudi tersebut	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam 3.Tugu Sajoangan	Regu 2	16 Februari 2023 Pukul 09.30s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan memberikan Edukasi kepada pengunjung	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. Tugu Tungku 3 Sajoangan 3. Balai Adat	Regu 4 Patroli	16 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda diberikan Edukasi kepada pengunjung	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Lapangan Pelajar	Regu 4 Patroli	16 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 23.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat Jl. Lingkar	Regu III	17 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Menemukan Pasangan Bukan Muhrim yg duduk berduaan di Sekitaran Tugu Batu Hitam Memberikan Arahan dan Teguran Secara Lisan	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam Tugu Candika 2. Taman Kota Bangkinang	Regu I	17 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Menemukan Pasangan yg Bukan Pasutri yg duduk berduaan di Tugu Batu Hitam Candika Memberikan Arahan dan Sanksi Teguran Secara Lisan	






30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Lapangan Pelajar	Regu 4	17 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 23.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tempat Wisata Sungai Hijau 2. Balai adat Kabupaten Kampar	Regu Piket OPD	18 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberi Arahan Kepada Pemilik Tempat Wisata Untuk Saling Menjaga Keterliban dan Melarang Pasangan yang bukan suami istri berduaan Mengarahkan Pengunjung Membuang Sampah Pada Tempatnya	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tunku Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Taman Kota Bangkinang	Regu II Mako	18 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	10 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Tranlibum Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulanginya lagi	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi tugu sajoangan dan tugu batu hitam. Mengarahkan Pengunjung Membuang Sampah Pada Tempatnya	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan pelajar, tugu batu hitam, stadion dan taman kota	Regu II Mako	18 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 23.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Pemantauan akativitas masyarakat di sekitar lapangan pelajar dan taman kota	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. Tugu Tunku 3 Sajoangan 3. Balai Adat	Regu 3 Patroli	19 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota taman kota, stadion dan lapangan pelajar	Regu 3 Patroli	19 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 23.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Taman Kota Bangkinang	Regu II Mako	20 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung	

38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tiga Tungku Sajoangan 2. Batu Hitam	Regu III	21 Februari 2023 Pukul 10.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang duduk berduaan di sekitar area Batu Hitam. Ditemukan Siswa yg bolos sekolah Diberi teguran lisan kepada pasangan muda mudi tersebut	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam dan sekitarnya	Regu II Mako	22 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi tugu batu hitam Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulanginya lagi	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Stadion dan lapangan pelajar	Regu II Mako	22 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota dan 1. Tugu Batu Hitam 2. Taman Kota Bangkinang 3. Darun Nadrah 4. Lapangan Merdeka	Regu I Mako	23 Februari 2023 Pukul 10.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Siswa yang Bolos Sekolah.	2 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan Siswa yang Bolos sekolah di tugu batu hitam Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulanginya lagi	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota dan 1. Batu Hitam 2. Tugu Tungku 3 Sajoangan 3. Balai Adat	Regu 3 Patroli	23 Februari 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Siswa yang Bolos Sekolah.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota dan Lapangan Pelajar	Regu 3 Patroli	23 Februari 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Siswa yang Bolos Sekolah.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	

44	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai Adat Jalan Lingkar</p>	Regu II	<p>24 Februari 2023</p> <p>Pukul 10.0 s/d 11.00 Wib</p>	Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
45	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat Jl. Lingkar</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p>	Regu Piket OPD	<p>25 Februari 2023</p> <p>Pukul 10.0 s/d 11.00 Wib</p>	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	6 Pelanggar	Perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	Memberi teguran terhadap pelanggar Perda no 08 tahun 2017 tentang Trantibum	
46	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai Adat</p>	Regu I Mako	<p>25 Februari 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	4 Pelanggar	Perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi tugu batu hitam Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar agar tidak mengulanginya lagi	
47	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam.</p> <p>2. Lapangan Pelajar.</p> <p>3. Stadion tuanku Tambusai.</p> <p>4. SD, kompleks di jl.Ali Rasyd.</p>	Regu I Mako	<p>25 Februari 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	14 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi, Lapangan Pelajar, Stadion Tuanku Tambusai Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda, dan edukasi kepada pelanggar yg di duga	


48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tigo sajoangan 2. Balai adat Kabupaten Kampar 3. Tugu Batu Hitam Candika	Regu Piket OPD	26 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggaran	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam. 2. Lapangan Pelajar. 3. Stadion tuanku Tambusai.	Regu II Mako	26 Februari 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	2 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keterliban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi Stadion Tuanku Tambusai. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda, dan edukasi kepada pelanggar yg diduga melanggar Perda, serta tidak	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Tugu Tunggu tigo sajoangan 3. Taman kota	Regu I Mako	27 Februari 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keterliban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim yang duduk berduaan di lokasi tugu batu hitam, dan ditemukan pelajar yg duduk - duduk di tempat umum di jam pembelajaran	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Lapangan Pelajar Bangkinang	Regu Piket III	27 Februari 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	2 Pelanggar	Berkumpul di tempat yang gelap atau bukan tempat umum	Di temukan 2 Pasangan Yang Bukan Suami Istri Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
						92 Pelanggar			







**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : MARET 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu Hitam	Regu III	01 Maret 2023 Pukul 10.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak di temukan pelanggaran	Tidak di temukan pelanggaran	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam Taman Kota Bangkinang	Regu I Mako	01 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Lapangan Pelajar Bangkinang	Regu Picket I	01 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Batu hitam	Regu 2 Patroli	02 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Lapangan Pelajar Bangkinang 3. Stadion Tuanku Tambusai	Regu 2 Patroli	02 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Berkumpul di tempat yang gelap atau bukan tempat umum	Di temukan 2 Pasangan Yang Bukan Suami Istri Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	







6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang</p>	Regu Piket III	03 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	1 Pelanggar	Duduk berdua yang bukan pasangan suami istri di tempat yang bukan tempat umum	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berdua di tempat yang bukan tempat	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p>	Regu OPD	04 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota</p> <p>2. Lapangan Pelajar.</p> <p>3. Stadion tuanku Tambusai</p>	Regu 4 Mako	04 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.</p>	1 Pelanggar	Melanggar ketentraman dan keterliban umum	Menghimbau kepada muda mudi yang bukan muhrim untuk tidak nongkrong dan berdua di tempat sunyi dan gelap.	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1. Balai Adat</p> <p>2. Batu hitam</p>	Regu 1 Patroli	05 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	2 Pelanggar	Duduk berpasangan yg bukan muhrimnya di tempat sepi	Ditemukan sepasang muda mudi bukan muhrim duduk ditempat sunyi dan memberikan Edukasi dan Sanksi Push-UP Bagi Pelanggar	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu I	05 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berdua di tempat yang bukan tempat	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p>	Regu 4	06 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung.	








12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion Tuanku Tambusai</p>	Regu 2	06 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 WIB	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	2 Pelanggar	Berkumpul di tempat yang gelap atau bukan tempat umum	<p>Di temukan 1 Pasangan Yang Bukan Suami Istri Memberi Sanksi Secara Lisan</p> <p>Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya</p>	
13	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Batu hitam</p>	Regu 3 Patroli	07 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada di temukan pelanggar perda dan Memberikan Edukasi kepada pengunjung.	
14	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu 3	07 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
15	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Tungku tigo sajoangan</p> <p>2. Tugu Batu hitam</p> <p>3. Balai Adat Jl.lingkar</p>	Regu II Mako	08 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 WIB	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
16	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Batu hitam</p> <p>3. Tiga Tungku sajorongan</p>	Regu 4 Patroli	08 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	2 Pelanggar	Duduk berpasangan yg bukan muhrimnya di tempat sepi	Ditemukan sepasang muda mudi bukan muhrim duduk ditempat sunyi. Dan memberikan Edukasi dan Sanksi Push-UP Bagi Pelanggar	
17	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu 4 Patroli	08 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 WIB	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	<p>Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya</p> <p>Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat</p>	

18	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Tugu Tungku Tigo Sajoangan</p>	Regu 4	<p>10 Maret 2023</p> <p>Pukulb 09.30 s/d 10.30 w</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Tidak ada di temukan pelanggaran	
19	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang</p>	Regu Piket II	<p>10 Maret 2023</p> <p>Pukulb 20.00 s/d 22.30 W</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	1 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
20	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu batu hitam, Balai adat</p>	Regu 3	<p>11 Maret 2023</p> <p>Pukulb 16.00 wib s/d 18.00</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keterliban umum	
21	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota</p> <p>2. Stadion tuanku Tambusai.</p>	Regu 3 Mako	<p>11 Maret 2023</p> <p>Pukulb 20.00 s/d 22.30 W</p>	<p>Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Menghimbau kepada pengunjung yang bukan muhrim untuk tidak nongkrong dan berduaan di tempat sunyi dan gelap.	
22	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Batu hitam</p>	Regu 2 Patroli	<p>14 Maret 2023</p> <p>Pukulb 16.00 s/d 17.00 w</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Patroli Sore Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
23	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota</p> <p>2. Stadion tuanku Tambusai.</p> <p>3. Lapangan Pelajar</p>	Regu 3 Mako	<p>15 Maret 2023</p> <p>Pukulb 16.00 s/d 17.00 w</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.</p>	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Menghimbau kepada muda mudi yang bukan muhrim untuk tidak nongkrong dan berduaan di tempat sunyi dan gelap.	






24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tunggu Tigo Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Taman kota Bangkinang	Regu II	16 Maret 2023 Pukulb 09.30 s/d 12.00 w	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Tidak ada di temukan pelanggar perda	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Tungku Sajoangan	Regu 4 Patroli	16 Maret 2023 Pukulb 16.30 s/d 18.00 w	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Patroli Sore Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota Bangkinang 2. Balai Adat 3. Sekitaran Bukit Candika	Regu Piket OPD	18 Maret 2023 Pukulb 08.00 s/d 12.30 W	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran Perda	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Sajoangan Taman Kota Bangkinang	Regu II Mako	18 Maret 2023 Pukulb 16.30 s/d 18.00 W	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Duduk berduan yang bukan pasangan suami istri di tempat yang bukan tempat umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduan bukan muhrim.	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang	Regu Piket II	18 Maret 2023 Pukulb 20.00 s/d 22.30 W	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	4 Pelanggar	Duduk berduan yang bukan pasangan suami istri di tempat yang bukan tempat umum	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Komplek Kantor Bupati, Balai adat	Regu 3	19 Maret 2023 Pukulb 16.00 wib s/d 18.0	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keteriban umum	Memberikan himbauan kepada muda mudi untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum dan balapan di jalan umum Memberikan teguran kepada muda mudi yang bukan pasangan suami istri agar tidak nongkrong atau	

30	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Batu hitam</p> <p>3. Wisata hutan pinus</p>	Regu II Patroli	<p>20 Maret 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 10.30 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli pagi Berjalan Kondusif, aman dan terkendali	
31	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Balai Adat</p> <p>Tugu Sajoangan</p> <p>Tugu Batu Hitam</p>	Regu IV Mako	<p>20 Maret 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	6 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim.	
31	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman Kota Bangkinang</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu 4	<p>20 Maret 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berdua di tempat yang bukan tempat	
32	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Komplek Kantor Bupati, Balai adat, Tugu Batu Hitam</p>	Regu 3	<p>23 Maret 2023</p> <p>Pukul 16.00 wib s/d 18.00</p>	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Memberikan himbauan kepada muda mudi untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum dan agar tidak balapan di jalan umum	
33	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat Jl Lingkar</p> <p>2. Tugu Batu Hitam</p> <p>3. Tugu Tungku Tigo Sajoangan</p>	Regu II	<p>24 Maret 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tidak ada pelanggaran	
34	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat</p> <p>2. Sekitaran Bukit Candika</p>	Regu Piket Piket OPD	<p>26 Maret 2023</p> <p>Pukul 08.00 s/d 12.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berdua di tempat yang bukan tempat	 <p>Kegiatan Patroli Pagi</p>

35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota jl. Lingkar, Balai adat	Regu 2	26 Maret 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Memberikan himbauan kepada muda mudi untuk menjaga ketentraman dan keterliban umum dan balapan di jalan umum	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Jembatan seberang 2. Lapangan Pelajar Bangkinang 3. Stadion tuanku tambusai	Regu 2	26 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Sekitaran Bukit Candika 3. Taman Kota Bangkinang	Regu 1	27 Maret 2023 Pukul 08.00 s/d 12.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman kota 2. Lapangan Pelajar Bangkinang 3. Stadion tuanku tambusai	Regu 3	27 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion 3. Lapangan Pelajar	Regu 4 Patroli	28 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	29 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	


41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion tuanku tambusai 3. Tugu Batu Hitam 4. Tugu Tunku Tigo Sajoangan 5. Balai Adat il. Lingkar	Regu 1	29 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	6 Pelanggar	Pelanggaran Tranitibum	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat umum	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota batu hitam, Taman kota dan stadion tuanku tambusai	Regu 1	29 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	2 Pelanggar	Duduk berduaan yang bukan muhrim di batu hitam	Tindakan yang diambil memberi teguran 1 kepada pasangan yang bukan muhrim	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 2. Stadion tuanku tambusai 3. Tugu Batu Hitam 4. Kompleks perkantoran Bupati	Regu 4	30 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat umum	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu II Mako	30 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion tuanku tambusai 3. Tugu Batu Hitam 4. Jembatan Sungai Kampar jl. Prof.M.Yamin, SH.	Regu 1	31 Maret 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	4 Pelanggar	Pelanggaran Tranitibum	Menasehati dan Memberi arahan kepada Siswa yang berkeliaran saat jam sekolah. Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduaan di tempat umum	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu III Mako	31 Maret 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Regu 3	Regu 3	31 Maret 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
						45 Pelanggar			






**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : APRIL 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**





NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	01 April 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketertarikan dan keterlibatan umum	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu Patroli OPD	02 April 2023 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan jl lingkar	Regu 1	02 April 2023 16.45-18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	4 Pelanggar	Memberi teguran kepada anak2 yang ngebut dijalan	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada anak-anak yang ngebut dijalan	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman kota 2. Lapangan pelajar 3. Stadion tuanku tambusai	Regu 1	02 April 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion 3. Lapangan Pelajar	Regu 2 Patroli	03 April 2023 Pukul 20.30 s/d 21.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	






6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Pasar atas Bangkinang</p> <p>3. Balai adat</p>	Regu I	<p>04 April 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 12.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	6 Pelanggar	<p>Pedagang yg menyediakan tempat makan, di bulan puasa, dan pengunjung yg makan dan minum di tempat umum pada bulan puasa.</p>	<p>Ditemukan nya pelanggar perda Trantibum dan Memberikan teguran lisan kepada pedagang dan pengunjung yg berjualan dan menyediakan makan di tempat, kedai nasi/di tempat umum.</p>	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman kota</p> <p>2. Lapangan pelajar</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu III	<p>04 April 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	<p>Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya</p>	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu batu hitam</p> <p>2. Balai adat</p> <p>3. Tugu Sajoangan</p>	Regu 2	<p>05 April 2023</p> <p>Pukul 09.40 s/d 11.30 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	<p>Memberikan Edukasi kepada pengunjung.</p>	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Taman kota</p> <p>2. Lapangan pelajar</p> <p>3. Stadion tuanku tambusai</p>	Regu 4	<p>05 April 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	<p>Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya</p>	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu hitam, Tugu Tigo Tungku Sajoangan, Balai adat</p>	Regu III	<p>06 April 2023</p> <p>Pukul 09.30 wib s/d 10.30</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	<p>Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum</p>	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Balai Adat</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Jl. Lingkar</p>	Regu I Mako	<p>06 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.</p> <p>3. Pelajar yang bermain mercon</p>	4 Pelanggar	<p>Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum.</p>	<p>Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu anak anak yang bermain mercon di area kantor bkpsdm.</p>	





12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1.Lapangan pelajar</p> <p>2.Stadion tuanku tambusai</p>	Regu I	<p>06 April 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.</p> <p>3. Pelajar yang bermain mercon</p>	3 Pelanggar	Minum minuman yg beralkohol/memabukkan	Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak meminum minuman memabukkan, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg duduk di tempat umum yg bermain petasan yg mengganggu masyarakat yg sedang beribadah.	
13	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu hitam, Balai adat</p>	Regu Piket OPD	<p>08 April 2023</p> <p>Pukul 10.30 wib s/d 12.00</p>	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
14	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Tugu Sajoangan</p>	Regu 3 Mako	<p>08 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	
15	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Stadion Tuanku Tambusai</p> <p>2. Lapangan Pelajar Bangkinang</p> <p>3. Taman Kota Bangkinang</p> <p>4. Islamic Center</p>	Regu III	<p>08 April 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 23.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p> <p>4. Remaja yg main petasan</p>	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
16	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1.Tugu Batu Hitam</p> <p>2. Balai Adat</p>	Regu 4 Patroli Mako	<p>09 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p> <p>4. Remaja yg main petasan</p>	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
17	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1.Lapangan pelajar</p> <p>2.Stadion tuanku tambusai</p>	Regu 4	<p>09 April 2023</p> <p>Pukul 20.00 s/d 22.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak meminum minum, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg duduk di tempat umum yg bermain petasan yg mengganggu masyarakat yg sedang beribadah.	

18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan jl lingkak	Regu 3	10 April 2023 Pukul 09.45-11.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	2 Pelanggar	Memberi teguran kepada pasangan yg bukan muhrim	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim Memberi teguran kepada pasangan yg bukan muhrim	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman kota 2. Lapangan pelajar 3. Stadion tuanku tambusai	Regu 1	10 April 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Balai adat	Regu 4	11 April 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ditemunya pelanggar perda Tarantibum	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu II Mako	11 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan pelajar 2. Stadion tuanku tambusai	Regu II	11 April 2023 Pukul 20.00 s/d 22.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak meminum minum, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg duduk di tempat umum yg bermain petasan yg mengganggu masyarakat yg sedang beribadah.	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan jl lingkak	Regu 1	12 April 2023 Pukul 09.45-11.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	2 Pelanggar	pasangan yg bukan muhrim	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim	





24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku tigo sajoangan 2. Tugu Batu hitam 3. Balai Adat Jl. Lingkar	Regu II Mako	13 April 2023 Pukul 09.45-11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	3 Pelanggar	pelanggaran tentang Trantibum	Ditemukan anak-anak remaja yang sedang makan (tidak puasa) dan membuang sampah sembarangan di sekitaran Tugu Batu Hitam.	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu IV Mako	13 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	pelanggaran tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Lapangan Pelajar 3. Stadion tuanku Tambusai	Regu 4	13 April 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	pelanggaran tentang Trantibum	Di temukan nya pengunjung/muda mudi yg main petasan di saat masyarakat sedang beribadah memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg bermain petasan di saat masyarakat sedang beribadah	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar 2. Stadion	Regu 1 Patroli Mako	14 April 2023 Pukul 20.30 s/d 21.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu II Mako	15 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Merdeka 2. Islamic Center	Regu 2 Patroli Mako	15 April 2023 Pukul 20.30 s/d 21.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	








30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	16 April 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum.	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Sajoangan	Regu 4 Mako	16 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Merdeka 2. Islamic Center	Regu 4 Patroli Mako	17 April 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Stadion Taman Kota Bangkinang	Regu 1 Mako	18 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Lapangan merdeka 2.Jembatan WFC 3.Tugu batu hitam	Regu I	18 April 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Tranrib	Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak minum minuman memabukkan, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg bukan muhrim, duduk di tempat umum,serta pengunjung yg bermain petasan yg mengganggu	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Merdeka 2. Islamic Center	Regu 2 Patroli Mako	19 April 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	








36	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu batu hitam</p> <p>3. Tugu tungku tigo sajoangan</p>	Regu I	<p>20 April 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	<p>Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak meminum minum, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg bukan muhrim, duduk di tempat umum yg bermain petasan yg mengganggu masyarakat yg sedang beribadah</p>	
37	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu batu hitam</p> <p>3. Tugu tungku tigo sajoangan</p>	Regu III	<p>20 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	4 Pelanggar	Perda Tranitibum	<p>Memberi teguran dan arahan kepada pengunjung untuk tidak makan minum di tempat umum.</p> <p>Memberikan teguran lisan kepada muda mudi yg bukan muhrim duduk berduaan di tempat umum.</p>	
38	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai Adat Kampar</p>	Regu 3 Patroli Mako	<p>24 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 18.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	<p>Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali</p>	
39	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu Tungku Sajoangan</p> <p>2. Tugu batu hitam</p> <p>3. Gedung Pramuka di Jl. A.Yani</p>	Regu II	<p>25 April 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 14.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	<p>Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak meminum minuman beralkohol, dan memberikan edukasi kepada muda mudi yg bukan muhrim duduk tempat umum.</p>	
40	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Balai adat</p> <p>2. Tugu batu hitam</p> <p>3. Gedung Pramuka di Jl.A.Yani</p>	Regu IV	<p>25 April 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya</p>	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	<p>Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan</p> <p>Memberikan edukasi kepada muda mudi yg bukan muhrim untuk tidak duduk berduaan di tempat umum.</p>	








41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Balai adat 2.Tugu batu hitam	Regu III	26 April 2023 Pukul 10.00 s/d 11.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Memberi teguran dan arahan kepada pengunjung untuk tidak makan minum di tempat	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu I Mako	26 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	9 Pelanggar	Pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitbum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Balai adat 2.Tugu batu hitam 3.Gedung Pramuka di Jl.A.Yani	Regu IV	27 April 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	9 Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tdk ditemukan pelanggaran	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Balai adat	Regu I Mako	30 April 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	8 Pelanggar	pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitbum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
						66	Pelanggar		








**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : MEI 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu tungku tigo sajoangan	Regu 4 Mako	01 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketertarikan dan keterlibatan umum	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu batu hitam 3. Taman Kota Bangkinang	Regu I	02 Mei 2023 Pukul 10.00 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberi teguran dan arahan kepada Pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Sajoangan	Regu 3 Mako	02 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Batu Hitam	Regu II Mako	03 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	pelanggaran ketertarikan dan keterlibatan umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu 3 Mako	04 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	








6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu I Mako	04 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukan 2 pasangan muda mudi bukan muhrim sedang duduk berduaan di Tugu Batu Hitam	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Jembatan seberang 2. Lapangan pelajar 3. Stadion tuanku tampusai	Regu 1	04 Mei 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Batu Hitam	Regu 4 Mako	05 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	1 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Ditemukan pelanggaran Siswa yang bolos sekolah dan Diberikan teguran secara lisan	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu 2 Mako	05 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.13 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak di temukan pelanggar	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	06 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu OPD	07 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Tunku Tigo Sajoangan	Regu 4 Mako	07 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum, dan di berikan edukasi agar mentaati perda	







13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam Jl. Bukit Indah	Regu 4	09 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah.	5 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran terhadap pelanggar perda trantibum no 08 tahun 2017, anak sekolah yang berkeliaran saat jam sekolah.	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 2 Mako	09 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukan pasangan muda mudi di tempat umum, dan di berikan edukasi agar mentaati peraturan daerah.	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Sepanjang Jl Tuanku Tambusai Bangkinang	Regu I	10 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah.	7 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran terhadap pelanggar perda trantibum no 08 tahun 2017, anak sekolah yang berkeliaran saat jam sekolah.	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu batu hitam	Regu 3 Mako	10 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum, dan di berikan edukasi agar mentaati perda	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan Balai Adat Jl. Lingkar Jl. Bukit Indah	Regu II	11 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Siswa siswi yang berkeliaran di jam sekolah	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran terhadap pelanggar perda trantibum no. 08 tahun 2017, anak sekolah yang berkeliaran saat jam sekolah.	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Sajoangan Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu 4	11 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran.	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota lapangan pelajar, stadion tuanku tambusai dan gedung pramuka	Regu 4	11 Mei 2023 Pukul 20.30 wib s/d 22.30	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran.	






20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu batu hitam	Regu 3 Mako	12 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum,dan di berikan edukasi agar mentaati perda.Di berikan sanksi teguran lisan kepada pengunjung yg melanggar Perda	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam	Regu 1 Mako	12 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	6 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum. 2. Perda No 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah.	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum,dan di berikan edukasi agar mentaati perda. Di temukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Batu Hitam. Di berikan sanksi teguran lisan kepada pengunjung yg	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam, tugu sajoangan dan balai adat	Regu OPD	13 Mei 2023 Pukul 09.45-11.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda tentang ketentraman dan keterliban umum	2 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum.	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	13 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	13 Mei 2023 Pukul 20.00 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	8 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu OPD	14 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum.	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum,dan di berikan edukasi agar mentaati perda. Di temukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Batu Hitam.	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, balai adat	Regu 3	14 Mei 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	4 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Memberikan teguran kepada muda mudi yg bukan suami istri duduk berduaan di tempat umum atau tempat sepi	

27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan pelajar, stadion tuanku tambusai, dan simpang lampu merah jl A yani	Regu 3	14 Mei 2023 Pukul 20.00-22.30 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterlibatan umum	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jembatan Kampung Godang Desa Pulau Lawas Kantor Lurah Bangkinang	Regu 2 Mako	15 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.09 WIB	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterlibatan umum	Menanggapi hasil laporan masyarakat tentang usaha keramba ikan yang mengganggu Fasilitas Jembatan Kampung Godang. Menindaklanjuti penerbitan bangunan milik pemerintah daerah yang terletak di Jl Mayor Ali Rasyid samping	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4 Mako	15 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterlibatan umum	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum, dan di berikan edukasi agar mentaati perda Di berikan sanksi teguran lisan kepada pengunjung yg melanggar Perda	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Batu Hitam 2.Lap.Pelajar 3.Stadion	Regu 4 Patroli Mako	15 Mei 2023 Pukul 20.00 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Tuanku Tambusai Balai adat Tugu batu hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 3 Mako	16 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Siswa siswi yang berkeliaran pada jam pelajaran sekolah	10 Pelanggar	Pelanggaran ketentraman dan keterlibatan umum	Di temukan siswa-siswa sedang berkumpul main game dan di perintahkan untuk membubarkan diri. Di berikan teguran lisan	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1.Batu Hitam 2.Balai Adat 3.Pertashop	Regu 1 Patroli Mako	16 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keterlibatan umum	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan pelajar, stadion tuanku tambusai, gedung pramuka dan simpang lampu merah jl A yani	Regu 1 Mako	16 Mei 2023 Pukul 20.00-22.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Pelanggaran ketentraman dan keterlibatan umum	Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim	






34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tower depan SMP 2 Bangkinang Lapangan Pelajar Stadion	Regu 4 Mako	17 Mei 2023 Pukul 09.30s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah berkeliaran di Jam sekolah	4 Pelanggar	Pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Di temukannya siswa yang bols sekolah dan Di berikan sanksi teguran lisan kepada Siswa yang berkeliaran di jam sekolah	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu 2 Patroli Mako	17 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah berkeliaran di Jam sekolah	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan pelajar, Tugu batu hitam,dan di stadion Tuanku Tambusai	Regu II	17 Mei 2023 Pukul 20.00-22.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah berkeliaran di Jam sekolah	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Tindakan yang diambil adalah Memberi edukasi,teguran kepada pengunjung	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu batu hitam	Regu 1	18 Mei 2023 Pukul 09.45 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan pelajar, stadion tuanku tambusai, gedung pramuka dan jembatan seberang	Regu 3 Mako	18 Mei 2023 Pukul 20.00-22.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	4 Pelanggar	Pelanggaran Ketentraman dan Keteriban Umum	Tindakan yang diambil adalah Memberi teguran 1 kepada pasangan yg bukan muhrim	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	19 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Sajoangan Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu OPD	20 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran.	








41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu batu hitam 3. Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 1	20 Mei 2023 Pukul 16.30s/d 18.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran.	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu batu hitam 3. Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu Piket OPD	21 Mei 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda No.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran.	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion Tuanku Tambusai 2. Lapangan Pelajar Bangkinang 3. Taman Kota Bangkinang 4. Tugu Bukit Candika	Regu II	21 Mei 2023 Pukul 20.00 s/d 23.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pengunjung yang Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran.	Mengarahkan atau Memberi arahan kepada Pengunjung untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Menghimbau Kepada Pasangan Yang Bukan suami istri untuk tidak berduan di tempat yang bukan tempat	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Pertashop Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang	Regu I Mako	22 Mei 2023 Pukul 09.30s/d 12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Anak Sekolah berkeliaran di Jam sekolah.	3 Pelanggar	pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Di temukannya 3 orang siswa yang bolos sekolah Di berikan sanksi teguran lisan kepada Siswa yang berkeliaran di luar memakai baju seragam sekolah. Di bawa ke Mako Satpo PP Kabupaten Kampar untuk melakukan	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 3 Mako	22 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak di temukannya pengunjung,atau pasangan muda mudi yg bukan muhrim di tempat umum	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Bukit Indah Jl. Bukit Permai Jl. Datuk Tabano Taman Kota Bangkinang	Regu Mako	23 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Balai Adat Jalan Lingkar	Regu 4	23 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Penerbitan muda mudi berpasangan di tugu tigo tungku Sajoangan	4 Pelanggar	Pasangan yang Bukan Suami Istri	Menerbitkan muda mudi yg duduk berpasangan di Sekitaran Tungku Tigo Sajoangan	







48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam	Regu I Mako	24 Mei 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran Ketentraman dan Keteriban Umum	Di temukannya pengunjung,atau pasangan muda mudi yg bukan muhrim di tempat umum Diberikan Teguran lisan,agar yang bersangkutan tidak menggulangi pelanggaran nya lg	
49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan pelajar 2. Stadion	Regu 1 Patroli Mako	24 Mei 2023 Pukul 20.00 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Tunggu tiga sajoangan	Regu 4 Mako	25 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak di temukannya pelanggar perda	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Jl. Lingkar Jl. Bukit Indah Tugu Tunggu Tigo sajoangan dan Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	26 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak di temukannya pelanggar perda	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Di Pertashop Tugu batu hitam	Regu 3 Mako	26 Mei 2023 Pukul 16.50 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Pasangan muda mudi/ yg bukan muhrim duduk berdua di tempat umum, yg melanggar perda No 8 Tahun 2017	Di duga temukannya pasangan yang bukan muhrim duduk di tempat umum yg di duga melakukan pelanggaran perda Tarantibum.	
53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. lapangan merdeka 3. jalan.lingkar	Regu 3 Patroli Mako	26 Mei 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	








54	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Stadion Tuanku Tambusai Lapangan Pelajar Kantor Dewan Kesenian	Regu 4 Mako	27 Mei 2023 Pukul 08.30 s/d 21.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
55	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	29 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
57	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu Tungku tiga Sajoangan Pertashop Jalan Tuanku Tambusai	Regu I Mako	30 Mei 2023 Pukul 09.30s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukannya pengunjung, atau pasangan muda mudi yg bukan muhrim di tempat umum. Diberikan Teguran lisan, agar yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran nya lg	
58	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu Tungku tiga Sajoangan Taman Kota Bangkinang	Regu III Mako	30 Mei 2023 Pukul 16.30s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran di lokasi kegiatan	
59	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Jl Lingkar Kantor Bupati Kampar	Regu II Mako	31 Mei 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Siswa yang bolos sekolah	3 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum. 2. Perda No 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	Di temukannya siswa yang bolos sekolah. Diberikan Teguran lisan, agar yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran nya lg	
						117 Pelanggar			








REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : JUNI 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunggu Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	01 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu Tunggu Tigo Sajoangan	Regu 4 Mako	02 Juni 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunggu Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	02 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Ditemukan 2 orang Pasangan Muda Mudi yang bukan Muhrim di Tugu Batu Hitam. Memberikan teguran secara lisan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Menghimbau kepada Masyarakat Umum agar tidak membuang sampah	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Stadion Tuanku Tambusai Lapangan Pelajar Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	02 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim. Diberikan teguran lisan agar pelanggar tidak mengulanginya Kembali	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Stadion tuanku tambusai, Taman Kota, Lapangan Pelajar	Regu Piket OPD	03 Juni 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	







6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Stadion tuanku tambusai Jalan lingkar	Regu 3 Patroli Mako	03 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Stadion tuanku tambusai 3. Taman Kota 4. Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4	04 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Malam Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Penda	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	05 Juni 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim dan anak sekolah yang berkeliaran. Diberikan teguran lisan agar pelanggar tidak mengulanginya Kembali	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tungku tigo sajoangan 2. Tugu Batu hitam 3. Jl. lingkar	Regu 1 Mako	05 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak di temukan pelanggar perda	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Batu Hitam JL Jendral Sudirman, GG Babussalam Waterfront city Bangkinang	Regu IV Mako	06 Juni 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Siswa yang bolos sekolah	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran Ketentraman dan Keterliban Umum	Di temukannya siswa yang bolos sekolah. Dibawah dan diproses di Mako Satpol PP	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Batu Hitam 2. Tugu Sajoangan	Regu 2 Patroli Mako	06 Juni 2023 Pukul 17.00 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Water Front City Lapangan Pelajar Stadion Tuanku Tambusai	Regu 3 Mako	07 Juni 2023 Pukul 20.00 s/d 21.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim.	



13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Water Front City Lapangan Pelajar Stadion Tuanku Tambusai	Regu 2	07 Juni 2023 Pukul 20.00 s/d 21.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam	Regu 4 Mako	08 Juni 2023 Pukul 16.50 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Pasangan muda mudi/ yg bukan muhrim duduk berduaan di tempat umum, yg melanggar perda No 8 Tahun 2017	Di duga ditemukannya pasangan yang bukan muhrim duduk di tempat umum yg di duga melakukan pelanggaran perda Tarantibum	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 3	09 Juni 2023 Pukul 9.30 s/d 11.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 1	09 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	2 Pelanggar	Pelanggaran Trantibum	Ditemukan sepasang muda mudi bukan muhrim duduk berduaan di Balai Adat Jalan Lingkar. Menghimbau Kepada Pengunjung agar menjaga kebersihan dan tidak merusak Fasilitas Pemda	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Tugu Batu Hitam	Regu 1 Patroli Mako	09 Juni 2023 Pukul 20.00 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	10 Juni 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kampar	Regu 2 Patroli Mako	10 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	






20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Lapangan Pelajar Stadion Tuanku Tambusai	Regu 2 Mako	10 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Jl Tuanku Tambusai	Regu 4 Mako	11 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Di temukannya pasangan muda mudi di tempat umum, dan di berikan edukasi agar mentaati perda. Di berikan sanksi teguran lisan kepada pengunjung yg melanggar Perda	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam Tugu 3 Tungku Sajoangan Balai Adat Jalan Lingkar	Regu Piket OPD	11 Juni 2023 Pukul 10.00 wib s/d 11.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Memberikan edukasi kepada pengunjung tentang larangan duduk berduaan bukan muhrim di tugu tigo Sajoangan.	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar 2. Stadion 3. Taman Kota 4. Tugu Batu Hitam	Regu 3 Patroli Mako	11 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	12 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar 2. Stadion 3. Jembatan seberang	Regu 4 Patroli Mako	12 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Tugu Batu Hitam	Regu 1 Patroli Mako	13 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Sore Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	

27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar 2. Stadion 3. Taman kota	Regu 1 Patroli Mako	13 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 23.50 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	14 Pelanggar	Melanggar Perda Tarantibum, duduk di tempat umum dan bukan muhrim	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali, mencegah dan mengedukasi pasangan muda mudi yang diduga akan melakukan pesta musik sampai subuh dari laporan pengaduan masyarakat	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tunggu Tigo Sajoangan	Regu 2 Mako	14 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	10 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. tugu batu hitam 2. Stadion 3. taman kota	Regu 2 Patroli Mako	14 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. tugu batu hitam 2. Stadion 3. taman kota	Regu 3 Patroli Mako	15 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tunggu Tigo Sajoangan 3. Balai adat	Regu 2	15 Juni 2023 Pukul 09.30s/d 11.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli pagi berjalan Lancar Aman dan terkendali	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. tugu batu hitam 2. jembatan seberang 3. taman kota	Regu 4 Patroli Mako	16 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat, Taman Kota	Regu Piket OPD	17 Juni 2023 Pukul 10.30 wib s/d	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	

34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 1	17 Juni 2023 Pukul 16.45 s/d 18.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Untuk Situasi Saat Patroli Malam Berjalan Lancar Aman dan terkendali	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Bukit Candika 2. Stadion tuanku tambusai 3. Taman Kota 4. Lapangan Pelajar	Regu 1	17 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 23.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Untuk Situasi Saat Patroli Malam Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Tugu Tigo Tungku Sajoangan , Balai adat Jln. Lingkar	Regu Piket OPD	18 Juni 2023 Pukul 10.00 wib s/d 11.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu II	18 Juni 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	10 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum 2. Perda No. 16 tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Bangkinang Stadion Tuanku Tambusai Jl. Lingkar	Regu 2 Mako	18 Juni 2023 Pukul 20.30 s/d 22.30	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Giati patroli berjalan aman dan kondusif	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Balai Adat Jl. Lingkar	Regu 1 Mako	19 Juni 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Giati patroli berjalan aman dan kondusif	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tanah Merah Jl Bukit Indah Hutan Pinus	Regu 2 Mako	20 Juni 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Siswa yang bolos sekolah	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Melakukan Patroli di wilayah2 dugaan adanya Pasangan Muda mudi yang bukan muhrim nangkring di tempat tesebut	

41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3 Bendungan PDAM	Regu 4	20 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum. Agar pengunjung menjaga kebersihan lingkungan dari sampah makanan	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion 3. Water front city	Regu 4 Patroli Mako	20 Juni 2023 Pkl 20.30 s/d 22.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 3	21 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3 Balai Adat Jln. Lingkar	Regu 1	21 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	8 Pelanggar	Duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum. Agar pengunjung menjaga kebersihan lingkungan dari sampah makanan	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Stadion 3. Batu Hitam 4. Balai Adat	Regu 1 Patroli Mako	21 Juni 2023 Pkl 20.30 s/d 22.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan ,Jl M.Yamin	Regu 4	22 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum. Agar pengunjung menjaga kebersihan lingkungan dari sampah makanan	Memberikan Edukasi dan di berikan sanksi teguran lisan kepada pelanggar perda Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum agar membuang sampah pada tempatnya	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu tungku tigo Sajoangan	Regu II	22 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum. Agar pengunjung menjaga kebersihan lingkungan dari sampah makanan	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	






48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. jembatan seberang 2. lapangan pelajar 3. stadion	Regu 2 Patroli Mako	22 Juni 2023 Pkl 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu 3 Mako	23 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranribum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim.	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat, Sungai Sungsang	Regu Piket OPD	24 Juni 2023 Pkl 10.30 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keteriban umum	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. Balai Adat	Regu 4 Patroli Mako	24 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli sore Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Water Front City Jl. Lingkar	Regu 4 Mako	24 Juni 2023 Pkl 20.30 s/d 21.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, tugu Tunggu Tigo Sajoangan dan Balai adat jalan lingkar	Regu Piket OPD	25 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 11.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga kebersihan, ketentraman dan keteriban di tempat umum.	








53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4	26 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 10.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Pagi Berjalan Lancar Aman dan terkendali	
54	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 2 Mako	26 Juni 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	8 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim.	
55	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. tugu batu hitam 2. lapangan pelajar 3. stadion	Regu 2 Mako	26 Juni 2023 Pkl 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
57	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3. Balai Adat	Regu 1	27 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Pagi Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
58	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 2	28 Juni 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
						92	Pelanggar		








REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)








PATROLI RUTIN : JULI 2023








SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. tugu batu hitam 2. lapangan pelajar 3. stadion	Regu 3 Patroli Mako	01 Juli 2023 PKI 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu OPD	02 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Tugu tungku tigo sajoangan 3. Tugu batu hitam	Regu 4	02 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Lap. Pelajar	Regu 4	02 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Balai Adat	Regu 3 Mako	03 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	








6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Tugu 3 Tungku Sajoangan</p> <p>Balai Adat jalan Lingkar</p>	Regu 1 Mako	<p>03 Juli 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. tugu batu hitam</p> <p>2. lapangan pelajar</p> <p>3. stadion</p>	Regu 1 Mako	<p>03 Juli 2023</p> <p>Pukul 20.30 s/d 22.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli berjalan malam aman dan terkendali	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu batu hitam</p> <p>2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan</p> <p>3. Balai Adat</p>	Regu IV	<p>04 Juli 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 11.30 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran</p>	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Untuk Situasi Saat Patroli Pagi Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda. Di temukan 2 orang yang bukan muhrim, duduk berduaan	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Tugu tungku tigo sajoangan</p> <p>2. Tugu batu hitam</p>	Regu 2	<p>04 Juli 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 18.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran</p>	2 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk di tempat umum bukan muhrim	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung dan agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Stadion</p> <p>2. Taman Kota</p> <p>3. Lap. Pelajar</p> <p>4. Batu Hitam</p>	Regu 2	<p>04 Juli 2023</p> <p>Pukul 20.30 s/d 22.00 wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	2 Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Jl. Lingkar</p> <p>Balai Adat</p>	Regu 1 Mako	<p>05 Juli 2023</p> <p>Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>tugu Tungku Tigo Sajoangan</p> <p>Balai Adat Jl. Lingkar</p>	Regu 3 Mako	<p>05 Juli 2023</p> <p>Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib</p>	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda.</p> <p>2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p>	4 Pelanggar	Pelanggaran Perda Trantibum yaitu pasangan tidak muhrim duduk berduaan di tempat sunyi	Patroli berjalan aman dan terkendali dan ditemukan pelanggaran perda dan diberikan teguran lisan.	



13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. lapangan pelajar 3. stadion	Regu 3 Mako	05 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3. Balai Adat	Regu IV	06 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Di temukan 2 orang yang bukan muhrim,duduk berduaan di tempat umum. Diberikan teguran lisan,agar ybs tidak mengulangi Lagi kesalahannya	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Batu Hitam	Regu IV	06 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 3 Mako	07 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu 3 Tungku Sajoangan Balai Adat jalan Lingkar	Regu 1 Mako	07 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Pelanggaran Perda Trantibum	Patroli berjalan aman dan terkendali dan ditemukan pasangan bukan muhrim duduk berduaan di Balai Adat jalan Lingkar	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. tugu sajoangan 3. stadion	Regu 1 Mako	07 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	08 Juli 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Memberikan edukasi kepada pengunjung untuk menjaga ketentraman dan keterliban umum	







20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu 3 Tungku Sajoangan Balai Adat jalan Lingkar	Regu 2 Mako	08 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Pelanggaran Perda Trantibum	Patroli berjalan aman dan terkendali dan ditemukan pasangan bukan muhrim duduk berduaan di Balai Adat jalan Lingkar.	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Jl. Bukit Indah Jl. Ahmad Yani Area Sport Center Tugu Batu Hitam Lapangan Pelajar	Regu 2 Mako	08 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	8 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim ditempat yg gelap	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu 3 Tungku Sajoangan Balai Adat jalan Lingkar	Regu Picket OPD	09 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Patroli berjalan aman dan terkendali dan ditemukan pasangan bukan muhrim duduk berduaan di Tugu 3 Tungku Sajoangan.	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 3	09 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Untuk Situasi Saat Patroli Sore Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Menghimbau Kepada Pengunjung dan agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Balai Adat	Regu 2 Mako	10 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. lapangan pelajar 3. stadion	Regu 4 Patroli Mako	10 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 22.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3. Balai Adat	Regu III	11 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	5 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Di temukan 2 orang yang bukan muhrim, duduk berduaan di tempat umum & 3 Orang anak sekolah berkeliaran memakai pakaian sekolah. Diberikan teguran lisan, agar ybs tidak mengulangi Lagi kesalahannya	








28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 1	11 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Memberikan Edukasi, dan di berikan sanksi teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum yg melanggar perda. Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum agar	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3. Balai Adat	Regu IV	12 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Di temukan 2 orang anak sekolah berkeliatan memakai pakaian sekolah	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	12 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. lapangan pelajar 3. stadion 4. tugu batu hitam	Regu 2 Mako	12 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 23.59 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Balai Adat	Regu I	13 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Di temukan 4 orang yang bukan muhrim, duduk berduaan di tempat umum. Diberikan teguran lisan, agar ybs tidak mengulangi Lagi kesalahannya	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 3	13 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	6 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk di tempat umum bukan muhrim	Memberikan Edukasi, dan di berikan sanksi teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum yg melanggar perda Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Batu Hitam	Regu 3	13 Juli 2023 Pukul 22.30 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Melanggar perda no.08 tahun 2017 tentang tranitum	Regu 3 Patroli Mako Mengamankan Sepasang Muda-Mudi Dibawah Umur Berduan Diatas Jam 11 malam dan dibawa ke kantor Satpol PP Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh PPNS, Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan	

35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunggu Tigo Sajoangan Jl. Lingkar Balai Adat Jl. Bukit Indah	Regu 2 Mako	14 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali.	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat jalan Lingkar	Regu IV	14 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Untuk Situasi giat Patroli Pagi Berjalan Lancar, Aman dan terkendali Menghimbau Kepada Pengunjung Agar Menjaga Kebersihan.	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	15 Juli 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Memberikan edukasi tentang penegakan perda Trantibum kepada mahasiswa unri yang melaksanakan KKN	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 1 Mako	15 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	2 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk di tempat umum bukan muhrim	Memberikan Edukasi, dan di berikan sanksi teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum yg melanggar perda. Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum agar	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Jalan Lingkar Bangkinang 2. Stadion tuanku tambusai 3. Taman Kota 4. Lapangan Pelajar	Regu 1 Mako	15 Juli 2023 Pukul 20.30 s/d 23.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	2 Pelanggar	Pasangan yang bukan muhrim	ditemukan 1 pasangan yg bukan suami istri yg duduk di tempat yg bukan tempat umum, dan telah di bubarkan para remaja yg melakukan balap liar di jalan lingkar bangkinang dan jalan M yamin bangkinang	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tunggu Tigo Sajoangan	Regu 2 Mako	16 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.0 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim.	
41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu 3 Tungku Sajoangan Jalan Prof. M. Yamin	Regu I	17 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pedagang yang berjualan di atas trotoar.	3 Pelanggar	berjualan di atas trotoar	Patroli berjalan aman dan terkendali. Penerbitan pedagang yang berjualan di atas trotoar. teguran lisan dan diberikan edukasi agar tidak berjualan lg diatas trotoar jalan	

42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Balai Adat	Regu 3 Mako	17 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Tugu batu hitam 4. Tugu tungku tigo sajoangan	Regu 3 Patroli Mako	17 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Lapangan Merdeka	Regu 2	18 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	3 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Di temukan 2 orang yang bukan muhrim, duduk berduaan di tempat umum. Ditemukan pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di trotoar jalan	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. tugu sajoangan 3. balai adat	Regu 4	18 Juli 2023 Pukul 16.45 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Untuk Situasi Saat Patroli Malam Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Menghimbau Kepada Pengunjung dan Pemilik Usaha Agar Menjaga Kebersihan dan untuk tidak merusak Fasilitas Pemda	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota	Regu 4	18 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu batu hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan 3. Balai Adat Jalan Lingkar	Regu 3	19 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Untuk Situasi Saat melakukan Patroli Pagi Berjalan Lancar Aman dan terkendali. Di temukan 2 orang yang bukan muhrim, duduk berduaan di tempat umum	
48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 1 Mako	19 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	8 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranitibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim	








49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Tugu batu hitam 4. Tunku tigo sajoangan	Regu 1 Mako	19 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d Kamis, 20	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	1 Pelanggar	Di temukan muda mudi melakukan pelanggaran perda Tarantibum	Ditemukan Satu orang anak perempuan di bawah umur, dan empat orang laki laki nya melarikan diri, di taman kota pada jam tengah malam	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 4 Mako	20 Juli 2023 Pukul 09.40 s/d 11.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Memberi teguran kepada anak yang berkeliaran di jam sekolah di batu hitam. Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum agar membuang sampah pada tempatnya	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan Lapangan Merdeka	Regu 2 Mako	20 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 3. Pedagang yang berjualan di atas trotoar	5 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan yang tidak memiliki izin	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. lapangan pelajar 3. stadion 4. tugu batu hitam	Regu 2 Mako	20 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 23.59 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tdk ada pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Merdeka Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan Balai Adat	Regu 3 Mako	21 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Menghimbau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Merdeka untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	10 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan yang tidak memiliki izin.	
54	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Lapangan Merdeka	Regu OPD	22 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
55	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu 4 Mako	22 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Menghimbau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Taman Kota untuk tidak berjualan di dalam dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	8 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan yang tidak memiliki izin	








56	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat, Lapangan Merdeka	Regu Piket OPD	23 Juli 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	1. Menghibau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Taman Kota untuk tidak berjualan di dalam dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	1 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Memberikan Teguran kepada pedagang kaki lima (PKL) agar tidak berjualan di badan jalan atau Trotoar.	
57	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Batu Hitam	Regu 1 Patroli Mako	23 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran.	
58	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Merdeka Bangkinang	Regu II	24 Juli 2023 Pukul 15.00 s/d 17.00 wib	1. Pedagang yang menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 2. Pedagang yang meninggalkan dagangan nya	6 Pelanggar	1. Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum 2. Perda No. 16 tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Telah diamankan tempat barang dagangan yang di tinggal kan pedagang yang melanggar perda, Barang yang diamankan Tim patroli langsung di data oleh penyidik PPNS dan di bawa ke kantor satpol pp	
59	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Lapangan Merdeka	Regu 1	25 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. pedagang Kaki lima yang berjualan di atas Trotoar jalan.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran.	Patroli berjalan aman dan terkendali.	
60	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Merdeka Taman Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu 3 Mako	25 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Menghibau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Merdeka & Taman Kota untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan.	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan di trotoar dan di jalan milik umum	
61	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Lap. Pelajar 2. Taman Kota 3. Batu Hitam	Regu 3 Mako	25 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran.	Tidak ditemukan pelanggaran	
62	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Balai Adat Stadion Tuanku Tambusai Lapangan Pelajar	Regu 2 Mako	26 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak sekolah yang berkeliaran	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda trantibum, anak sekolah yang berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung. Diberikan teguran lisan terhadap perda trantibum, pasangan muda mudi agar tidak berduaan ditempat sepi.	








63	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Balai Adat Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4 Mako	26 Juli 2023 Pukul 17.00 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak sekolah yang berkeliaran.	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketertarikan dan keterbacaan umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranribum, pasangan muda mudi yang bukan muhrim duduk berduaan ditempat sepi.	
64	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Stadion Tuanku Tambusai	Regu 3 Mako	27 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 Wib	1. Menghibau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Taman Kota untuk tidak berjualan ditrotar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	1 Pelanggar	Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranribum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan di trotar dan di jalan milik umum.	
65	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu tungku tigo sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Balai adat	Regu 1	27 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan 3. Pengunjung yang diduga Melakukan Pelanggaran	4 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk di tempat umum bukan muhrim	Memberikan Edukasi, dan di berikan sanksi teguran lisan kepada pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum yg pelanggar perda. Memberikan teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum agar	
66	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Balai Adat Taman Kota Bangkinang	Regu 4 Mako	28 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak sekolah yang berkeliaran	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketertarikan dan keterbacaan umum	Diberikan himbauan dan teguran lisan kepada pedagang yang berjualan di area taman kota agar memindahkan lapak jualannya	
67	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Taman Kota Bangkinang Lapangan Merdeka	Regu 2 Mako	28 Juli 2023 Pukul 16.00 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak sekolah yang berkeliaran. 4. Pedagang Kaki Lima.	- Pelanggar	ketertarikan dan keterbacaan umum	Tim Patroli memberikan himbauan terhadap pelanggar perda tranribum, pedagang yang berjualan di area taman kota bangkinang dan lapangan merdeka agar tidak meninggalkan barang dagangannya setelah berjualan di area tersebut.	
68	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. stadion 4. tugu batu hitam	Regu 2 Mako	28 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d Sabtu 29/07)2023 02.30 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	5 Pelanggar	ketertarikan dan keterbacaan umum	Ditemukan 5 (lima) orang anak jalanan/gepeng yg masih berkeliaran pada 02.00 dinihari. Dan di berikan Edukasi kepada, dan teguran kepada gepeng/anak jalan, dan di amankan di bawa ke Mako untuk di data dan di mintai keterangan	
69	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterbacaan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. M. Yamin Simpang Batu Belah	Regu OPD	29 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.15 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima.	5 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketertarikan dan keterbacaan umum	Diberikan teguran lisan dan tulisan terhadap anak jalanan yg melakukan pelanggaran perda tranribum	








70	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar 2. Lapangan Merdeka 3. Taman Kota Bangkinang 4. Stadion Tuanku Tambusai	Regu III	29 Juli 2023 Pukul 21.30 s/d 03.00 Wib	1. Pengunjung yang Melanggar Perda 2. Pelaku Usaha yang Melanggar Perda	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan 3 Pasang Muda Mudi yang bukan muhkrim. diberikan sanksi secara lisan dan langsung di amankan ke Mako Satpol PP untuk di minta Keterangan	
71	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat Lapangan Merdeka	Regu Piket OPD	30 Juli 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Memberikan teguran kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim agar tidak duduk di tempat sepi	
72	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Batu Hitam	Regu 4 Patroli Mako	30 Juli 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
73	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Tigo Sajoangan Sepanjang jalan Ahmad Yani Jalan Prof. M. Yamin	Regu 3	31 Juli 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Pelanggaran Tranitibum	Ditemukan pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul yang berjualan di atas trotoar jalan Ahmad Yani dan jalan Prof. M. Yamin. Diberikan peringatan dan teguran lisan agar memindahkan barang dagangannya ke tempat yang	
74	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Tigo Sajoangan Lapangan Merdeka Jl. Bukit Indah	Regu 1 Mako	31 Juli 2023 Pukul 17.00 s/d 18.05 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Tim Patroli menemukan sepasang muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim ditempat sepi yg melanggar perda tranitibum. Pelanggar perda tersebut diberikan teguran lisan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.	
75	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. jembatan 3. stadion 4. tugu batu hitam 5. sekolah	Regu 1 Mako	31 Juli 2023 Pukul 22.00 s/d 23.59 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggar	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
						159 Pelanggar			








**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : AGUSTUS 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Tigo Sajoangan Sepanjang jalan Ahmad Yani Jalan Prof. M. Yamin	Regu 4	01 Agustus 2023 Pkl 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Pelanggaran Trantibum	Ditemukan pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul yang berjualan di atas trotoar jalan Ahmad Yani dan jalan Prof. M. Yamin. Diberikan peringatan dan teguran lisan agar memindahkan barang dagangannya ke tempat yang	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl lingkaran Balai adat	Regu 2	01 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Taman Kota 3. Tugu batu hitam	Regu 3 Patroli Mako	01 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Rabu 02/08/2023	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	3 Pelanggar	melakukan pelanggaran perda Tarantibum	Ditemukan muda mudi duduk di tempat gelap dan sepi, dan minum miras (Minuman keras).	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Sepanjang jalan Ahmad Yani Lapangan Merdeka Bangkinang Seberang Jl Sudirman Tugu Batu Hitam	Regu 1	02 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali..	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Lapangan Merdeka Jl. Lingkaran	Regu 3 Mako	02 Agustus 2023 Pukul 17.00 s/d 18.05 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima.	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketertarikan dan keteriban umum	Tim Patroli menemukan sepasang muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim ditempat sepi yg melanggar perda trantibum. Pelanggar perda tersebut diberikan teguran lisan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali..	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Stadion Balai adat	Regu 2	03 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Sd Komplek JL. Ali Rasyid 2. Taman Kota 3. Batu Hitam 4. Lap. Pelajar	Regu 4 Patroli Mako	03 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	








6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam Lapangan Merdeka Jl. Lingkar	Regu 1 Mako	04 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.20 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima. 4. Balap liar.	14 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	1. Tim Patroli menemukan sepasang muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim ditempat sepi yg melanggar perda tranribum. 2. Ditemukan anak sekolah yang masih berkeliaran memakai seragam sekolah.	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	05 Agustus 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Memberikan himbauan kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim agar tidak duduk di tempat sepi	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu tungku tigo sajoangan Balai adat	Regu 2	05 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Patroli berjalan aman dan terkendali. Ditemukan sepasang Muda mudi yang bukan muhrim duduk di Tugu Batu Hitam	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2. jembatan 3. stadion 4. tugu batu hitam 5. sekolah	Regu 2	05 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Minggu 01	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak di temukan pelanggaran	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu tungku tigo sajoangan Pertashop jin Tuanku Tambusai	Regu Piket OPD	06 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima. 4. Balap liar.	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Ditemukan sepasang Muda mudi yang bukan muhrim duduk di Tugu Batu Hitam, tugu Tungku Tigo Sajoangan dan pertashop jin Tuanku Tambusai. Diberikan Teguran Lisan dan push up	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam Lapangan Merdeka Tugu Tungku Tigo Sajoangan Jl. Lingkar	Regu 3 Mako	06 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.15 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima. 4. Balap liar.	7 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	1. Tim Patroli menemukan sepasang muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim ditempat sepi yg melanggar perda tranribum. 2. Tim Patroli memberi himbauan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas trobar agar segera	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat jalan Lingkar	Regu 2 Mako	07 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB	Pengunjung yang duduk berdua di tempat sunyi dan bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	


13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Cafe Sei Songsang	Regu 4 Mako	07 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima. 4. Balap liar	1 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pemilik cafe songsang yang terletak di Jl. Lingkar agar tidak melakukan aktivitas pelanggaran perda dan tidak menyediakan wanita penghibur (PSK)	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Pelajar Tugu Batu Hitam Balai Adat	Regu 3 Mako	08 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 WIB	Menghimbau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Pelajar untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. Pasangan Yang Bukan Suami Istri Pedagang yang berjualan di atas	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim. Diberikan teguran terhadap pedagang yang berjualan di trotoar dan di jalan milik umum	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu tungku tigo sajoangan Balai adat	Regu 1	08 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	4 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum bukan muhrim	Di berikan Edukasi,dan sanksi disiplin kepada pelanggar, agar tidak mengulangi lagi pelanggaran perda	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2 stadion 3.tugu batu hitam 4.jembatan 5. lapangan pelajar	Regu 1	08 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Rabu 09/08/2023	1.Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak di temukan pelanggaran	Patroli Malam Berjalan Kondusif,Aman dan terkendali	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Jln. Ahmad Yani Jln. Tuanku Tambusai	Regu 4 Mako	09 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum dan bukan muhrim. 2. Pedagang Bendera di trotoar jalan	3 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum bukan muhrim. Pelanggaran Perda no 16 th 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Di berikan teguran lisan berupa Edukasi dan sanksi disiplin kepada pelanggar, agar tidak mengulangi lagi pelanggaranannya	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Pertashop Jl Tuanku Tambusai	Regu 3 Mako	10 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 17.45 WIB	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 2. Pengunjung yang membuang sampah di tempat umum	6 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda tranibum yaitu pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim di tempat umum	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2. Batu Hitam 3. Lap.Pelajar 4. water front city	Regu 3 Mako	10 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	

20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat jalan Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tunggu Tigo Sajoangan	Regu 2 Mako	11 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan di tempat sunyi dan bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Jln. Tuanku Tambusai Balai Adat	Regu 4 Mako	11 Agustus 2023 Pukul 16.45 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum dan bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di tempat umum	4 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berduaan di tempat umum bukan muhrim	Patroli berjalan aman dan terkendali. Di berikan teguran lisan berupa Edukasi dan sanksi disiplin kepada pelanggar, agar tidak mengulangi lagi pelanggarannya	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat, Lapangan Merdeka	Regu Piket OPD	12 Agustus 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	3 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Memberikan teguran kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim agar tidak duduk di tempat sepi. Memberikan teguran kepada Pedagang agar tidak berjualan di badan jalan atau trotoar	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tunggu Tigo Sajoangan 2. Batu Hitam 3. Bukit Candika 4. Sepanjang Jalan Lingkar	Regu I	12 Agustus 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang Melanggar Perda 2. Pelaku Usaha yang Melanggar Perda	1 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Disaat Patroli Situasi aman terkendali. memberi sanksi secara lisan	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. taman kota 2 stadion 3.tugu batu hitam 4.sekolah 5. lapangan pelajar	Regu I	12 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Minggu 13	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2.Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	5 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Di temukannya pasangan muda mudi yg di duga melakukan pelanggaran perda Tarantibum. Di berikan teguran tertulis dan lisan	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl. Lingkar Balai Adat Tugu Tunggu Tigo Sajoangan Hutan Pinus	Regu OPD	13 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.10 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat jalan Lingkar	Regu 1 Mako	14 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 10.00 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan di tempat sunyi dan bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	

27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu batu hitam Tugu tungku tigo sajoangan	Regu 2	15 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan di tempat sunyi dan bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Sepanjang Jalan Lingk	Regu IV	15 Agustus 2023 Pukul 16.30s/d 17.45 Wib	Pengunjung yang duduk berduaan di tempat sunyi dan bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu IV	15 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman kota 2. Stadion 3. Jembatan 4. Lapangan pelajar	Regu 2 Patroli Mako	17 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Jum'at 18	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	4 Pelanggar	Melanggar perda Tarantibum	Patroli Malam Berjalan Kondusif, Aman dan terkendali	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Balai adat	Regu 4	19 Agustus 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	7 Pelanggar	Melanggar perda Tarantibum	Memberikan teguran kepada pasangan muda mudi yang bukan muhrim agar tidak duduk di tempat sepi.	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 1 Patroli Mako	20 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu 4 Mako	21 Agustus 2023 Pukul 09.30s/d 11.45 Wib	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum dan bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di tempat umum. 3. Pelajar yang bolos di jam sekolah.	3 Pelanggar	Pelajar yang bolos di jam sekolah	Patroli berjalan aman dan terkendali	

34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu batu hitam Tugu tungku tiga sajoangan	Regu 2	21 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	4 Pelanggar	Pasangan muda mudi yang duduk berdua di tempat umum bukan muhrim	Di berikan teguran lisan kepada pengunjung, agar tidak duduk di tempat umum bagi yg bukan muhrim	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 2	21 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Selasa 22	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	22 Agustus 2023 Pukul 17.00 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 3 Mako	22 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Jln Lingkar	Regu 4	23 Agustus 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Sekolah	Regu 4	23 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Kamis, 24	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah Merah, Bukit Indah Tugu Batu Hitam Balai Adat Sepanjang Jl Jend. Sudirman Bangkinang	Regu 3 Mako	24 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 WIB	1. Menghibau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Pelajar untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	






41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Sekolah	Regu 1 Patroli Mako	24 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d jumat 25/0	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4	25 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	Pengunjung yang duduk di tempat sunyi bukan mahrom	2 Pelanggar	pasangan muda mudi yang duduk berdua di tempat umum bukan mahrom	Di berikan sanksi teguran lisan kepada pelanggar perda Trantibum	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Simpang lampu merah Jembatan Water Front city	Regu Piket OPD	26 Agustus 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	1 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keteriban umum	Memberikan teguran kepada pengemis yang duduk di jalan umum yang dapat mengganggu jalurnya kendaraan	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Sekitaran Batu Hitam Bukit Candika 2. Sekitaran Stadion Bangkinang 3. Sekitaran Lapangan Merdeka	Regu III	26 Agustus 2023 Pukul 20.30 s/d 02.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Selama Kegiatan Patroli yg dilakukan Tidak di Temukan Pelanggaran Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Keteriban Umum	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu OPD	27 Agustus 2023 Pukul 10.00 s/d 11.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima.	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pemilik pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim agar segera membubarkan diri	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 3	28 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	Pengunjung yang duduk di tempat sunyi bukan mahrom	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	28 Agustus 2023 Pukul 17.00 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pemilik pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim agar segera membubarkan diri	








48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 1 Patroli Mako	28 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Selasa 29	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tanah Merah, Bukit Indah Tugu Batu Hitam Sepanjang Jl Jend. Sudirman Bangkinang. Tiga Tunku Sajoangan	Regu IV Mako	29 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 Wib	1. Menghimbau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Pelajar untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Jembatan WFC	Regu 2 Patroli Mako	29 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d Rabu 30	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Taman Kota Bangkinang	Regu I Mako	30 Agustus 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Menghimbau dan mengingatkan kembali kepada pedagang yg berjualan di Lapangan Pelajar untuk tidak berjualan ditrotoar dan meninggalkan barang dagangan. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Di amankan 2 orang pelajar SMP yang bolos sekolah dan berkeliaran di Taman Kota Bangkinang	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	30 Agustus 2023 Pukul 17.00 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Lapangan Pelajar 3. Batu Hitam	Regu 4 Patroli Mako	31 Agustus 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
						92	Pelanggar		








REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)








PATROLI RUTIN : SEPTEMBER 2023








SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam, pondok Pramuka	Regu II Mako	01 September 2023 Pkl 09.30 s/d 11.12 Wib	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 2. Anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Melakukan pelanggaran penggunaan ruang milik jalan	Di temukan 2 pelanggaran 1 laki laki dan 1 perempuan	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Jln. Lingkar	Regu I Mako	01 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak di temukan pelanggar	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 1 Patroli Mako	01 September 2023 Pukul 22.00 s/d Sabtu 02/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Tidak di temukan pelanggar	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu Piket OPD	02 September 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam, pondok Pramuka	Regu II Mako	02 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 2. Anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Di temukan 2 pelanggaran 1 laki laki dan 1 perempuan	








6	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>1. Stadion</p> <p>2. Lapangan Pelajar</p> <p>3. Batu Hitam</p> <p>4. Taman Kota</p>	Regu 2 Patroli Mako	02 September 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	<p>1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.</p> <p>2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan</p>	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
7	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Jl Bukit Indah</p> <p>Gerbang Kantor Bupati Kampar</p>	Regu Piket OPD	03 September 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
8	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Balai Adat</p> <p>Jalan Lingkar Bangkinang</p>	Regu 3 Mako	03 September 2023 Pukul 16.30 wib s/d 17.30	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	
9	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Jalan Prof. M. Yamin</p> <p>Jalan Letnan Boyak</p> <p>Bangkinang</p>	Regu 2 Mako	04 September 2023 Pukul 09.30 wib s/d 10.30	Pengunjung dan pedagang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat	
10	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu Batu Hitam</p> <p>Sungai Sonsang</p> <p>Jl Lingkar</p>	Regu IV Mako	04 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	<p>1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim.</p> <p>2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat</p>	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali	
11	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tiga Tungku Sajoangan</p> <p>Jalan Prof. M. Yamin</p> <p>Jalan Ahmad Yani, Lapangan Tennis</p>	Regu 3 Mako	05 September 2023 Pukul 09.30 wib s/d 11.30	Pengunjung dan pedagang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum. t	3 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menertibkan dan Menghimbau kepada Pedagang Kaki lima yang berjualan di sepanjang trokbar di Jl Ahmad Yani, agar tidak berjualan d	
12	<p>1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan</p> <p>3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>1 Kec. Bangkinang Kota</p> <p>Tugu tungku tiga sajoangan</p> <p>Tugu batu hitam, pondok Pramuka</p> <p>Balai adat</p>	Regu I Mako	05 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	<p>1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri</p> <p>2. Pengunjung yg membuang sampah tidak pada tempatnya</p>	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Di temukan 2 pelanggaran 1 laki laki dan 1 perempuan	









13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion 2. Lapangan Pelajar 3. Batu Hitam 4. Tugu Sampan	Regu 2 Patroli Mako	06 September 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam Bendungan sungai songsang	Regu 1 Mako	07 September 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 2. Pengunjung yg membuang sampah tidak pada tempatnya	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli Berjalan aman dan Terkendali	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 3 Mako	07 September 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Melaksanakan Patroli terhadap objek rawan Gangguan ketentraman dan keteriban umum	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam	Regu 2 Mako	08 September 2023 Pukul 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 2. Pengunjung yg membuang sampah tidak pada tempatnya	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli Berjalan aman dan Terkendali	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Sekitaran Lapangan merdeka 2. Tugu Sampan 3. Batu Hitam 4. Embung Songsang	Regu 4 Patroli Mako	08 September 2023 Pukul 22.00 s/d Sabtu 09/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	3 Pelanggar	melanggar perda trantibum no 08 tahun 2017. melanggar perda ruang milik jalan no 16 th 2007	Ditemukan pedagang yang masih berjualan di atas trotoar lapangan merdeka. Regu patroli memberi himbauan dan teguran agar pedagang tidak lagi berjualan ditempat tersebut. Regu patroli memberi teguran terhadap pasangan	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tiga Tungku Sajoangan	Regu 1 Mako	09 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukan 2 orang pelanggar, duduk berduaan di tempat umum yang bukan muhrim	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu Piket OPD	10 September 2023 Pukul 09.00 s/d 12.00 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Regu patroli memberi teguran terhadap pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Patroli berjalan dengan aman dan lancar	






20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam balai adat Jl Lingkar	Regu 2 Mako	10 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak di temukan pelanggar	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Sampan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Komplek Bupati Kampar	Regu 2 Mako	10 September 2023 Pukul 22.00 s/d Senin 11/9	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak di temukan pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam, pondok Pramuka	Regu 3 Mako	11 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pasangan Yang Bukan Suami Istri 2. Pengunjung yg membuang sampah tidak pada tempatnya	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Di temukan 2 pelanggaran 1 laki laki dan 1 perempuan	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu 4 Mako	12 September 2023 Pukul 17.00 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Bukit Indah Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	13 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar tidak mengulangi perbuatannya kembali	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Sungai Sonsang	Regu 1 Mako	13 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di temukan 2 orang pelanggar, duduk berduan di tempat umum yang bukan muhrim	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2 Tugu Sampan 3 Stadion 4 simpang kantor bupati 5 simpang batu belah	Regu 2 Mako	14 September 2023 Pukul 22.00 s/d Jumat 16/9	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Selama Kegiatan Patroli yg dilakukan Tidak di Temukan Pelanggaran Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Keteriban Umum.- Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar.	






27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	15 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak Sekolah.	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar tidak mengulangi perbuatannya kembali	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tiga Tungku Sajoangan Pertashop Jl Lingkar (Depan Kantor Dinas Perkim kab.kampar)	Regu 3 Mako	15 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali. Mengimbau kepada pemuda pemudi agar tidak ugallgalan di Jalan Besar.	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2 Tugu Sampan 3 Stadion 4 jalan lingkar 5 lapangan pelajar	Regu 3 Mako	15 September 2023 Pukul 22.00 s/d Jumat 17/9	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Sekitaran Batu Hitam Bukit Candika 2. Sekitaran Tungku Tigo Sajoangan 3 Sepanjang Jalan Lingkar Bangkinang- Batu Belah	Regu 4	16 September 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Menghimbau Kepada Remaja/ Pemuda agar tidak Melakukan Balap liar di sepanjang Jalan Lingkar khusus nya di sekitar Komplek kantor Bupati Kampar	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Taman Kota 2 Stadion 3 Jalan Lingkar 4 Lapangan Pelajar 5 Batu hitam	Regu 4	16 September 2023 Pukul 22.00 s/d Minggu 17/9	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Ketentraman dan keteriban umum	Ditemukan sepasang remaja yang masih berkeliaran pada jam malam di sekitar taman kota dan membawanya ke mako.	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu Piket OPD	17 September 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00 WIB	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	17 September 2023 Pukul 16.30 s/d 17.50 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar tidak mengulangi perbuatannya kembali	

34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Jl lingkak 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 1 Patroli Mako	17 September 2023 Pukul 22.00 s/d Senin 18/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tiga Tungku Sajoangan	Regu IV Mako	17 September 2023 Pukul 22.00 s/d Senin 18/	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli Pagi berjalan aman dan terkendali	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	18 September 2023 Pukul 16.30 s/d 17.40 W	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Patroli berjalan aman dan terkendali.	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai adat 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Tanah merah	Regu 2 Mako	18 September 2023 Pukul 22.00 s/d Selasa 19/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	19 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 W	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. Taman Hutan Pinus	Regu 3 Mako	19 September 2023 Pukul 16.30 s/d 17.40 W	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran ditemukan	Regu patroli memberi teguran terhadap pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Patroli berjalan dengan aman dan lancar.	
41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Belakang Kantor Kejaksaan Bukit Indah	Regu II Mako	20 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 W	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran ditemukan	Patroli Pagi berjalan aman dan terkendali	

42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunggu Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	20 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar tidak mengulangi perbuatannya Kembali	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan plajar 2. Lapangan merdeka 3. Jembatan WFC	Regu 4 Mako	20 September 2023 Pukul 22.30 s/d Kamis 21	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran	Tidak ditemukannya pelanggaran	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2 Balai adat 3 Jalan lingkar	Regu 3 Mako	21 September 2023 Pukul 09.00 s/d 12.00 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2 Tugu tigo sajoangan	Regu 2 Mako	22 September 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda.	- Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancarcar	
46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tunggu Sajoangan	Regu Piket OPD	23 September 2023 Pukul 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga keteriban dan ketentraman	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tiga Tunggu Sajoangan	Regu 3 Mako	23 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	6 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Di berikan teguran lisan agar tidak mengulangi kesalahan	
48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunggu Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam	Regu OPD	24 September 2023 Pukul 10.00 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan terhadap pelanggar perda agar tidak mengulangi perbuatannya Kembali	








49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 4 Patroli Mako	24 September 2023 Pukul 22.00 s/d Senin 25/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Tanah Merah, bukit Indah	Regu 3 Mako	25 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wb	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Duduk berduaan di Tempat umum yang bukan muhrim	Di berikan teguran lisan agar tidak mengulangi kesalahan	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Wisma Pantian Ragi Bangkinang Kota	Tim Penegakan Perda	25 September 2023 Pukul 14.00 Wb	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	6 Pelanggar	Melanggar perda tranitum No 08 tahun 2017.	Pada pukul 13.00 Wb. Bidang Penegakan Perda menerima laporan dari masyarakat terkait adanya Penyakit masyarakat di salah satu wisma di Bangkinang Kota. Tim Penegakan Perda melakukan Operasi langsung ke salah satu	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Batu Hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 1 Patroli Mako	25 September 2023 Pukul 22.00 s/d Selasa 26	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Balai adat	Regu 4 Mako	26 September 2023 Pukul 09.30 s/d 12.00 Wb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
54	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 2 Mako	26 September 2023 Pukul 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim duduk berduaan di dalam mobil dan di berikan teguran lisan oleh regu patroli	
55	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, sekitaran jalan lingkar, lapangan pelajar, taman kota	Regu 2 Mako	26 September 2023 Pukul 22.00 wib s/d Rabu	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
56	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Sungai Sonsang	Regu 1 Mako	27 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 Wb	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	Tidak ada pelanggaran	








57	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Sungai Singsang	Regu 3 Mako	27 September 2023 Pukul 16.30 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	2 Pelanggar	Duduk di tempat bukan muhrim	Diberikan sanksi teguran lisan	
58	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang 2. Lapangan Pelajar Bangkinang 3 Lapangan Merdeka Bangkinang	Regu III	27 September 2023 Pukul 22.00 s/d 03.00 WIB	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang ditemukan	Menghimbau Kepada Masyarakat dan Muda Mudi agar Mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan lancar	
59	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 2 Mako	28 September 2023 Pukul 09.30 wib s/d 10.30	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda No. 08 tahun 2017 tentang trantibum	4 Pelanggar	Gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum	Ditemukan 2 pasangan muda mudi yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat sunyi dan di berikan teguran lisan oleh regu patroli.	
60	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 4 Mako	28 September 2023 Pukul 16.30 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda No. 08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	tidak ada pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran perda selama kegiatan situasi aman terkendali.	
61	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Jembatan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 4 Patroli Mako	28 September 2023 Pukul 22.00 s/d Jumat 29/	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	








62	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu Tigo Sajoangan 2. Sekitaran Batu Hitam Bukit Candika 3. Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 1 Mako	29 September 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	1 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Tranribum	Di temukan 1 pasang Muda Mudi yang bukan muhkrim di tugu tigo sajoangan dan di berikan sanksi secara lisan	
63	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, sepanjang jalan lingkar, lapangan pelajar, taman kota	Regu 1 Mako	29 September 2023 Pukul 22.00 wib s/d Sabtu	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda No. 08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ada pelanggaran yang di temukan. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
64	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar	Regu OPD	30 September 2023 Pukul 09.30 s/d 11.30 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali. Tidak ditemukan pelanggaran	
65	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Jalan lingkar 2 Balai adat	Regu 2 Mako	30 September 2023 Pukul 16.00 s/d 18.00 WIB	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali. Tidak ditemukan pelanggaran	
66	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan plajar 2 Stadion 3 Taman kota	Regu 2 Mako	30 September 2023 Pukul 22.00 s/d Minggu 2	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukannya pelanggaran di saat patroli dilaksanakan. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar. Demikian laporan Patroli ini disampaikan.	
						63	Pelanggar		








**REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : OKTOBER 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR**








NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai Adat	Regu Piket OPD	01 Oktober 2023 Pkl 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda No. 08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Balai Adat Tugas Tungku Sajoangan Jl Bukit Indah	Regu 2 Mako	02 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak sekolah yang berkeliaran di jam sekolah	15 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Teguran Lisan yang diberikan Danru Patroli 2, PTI & Intel agar tidak mengulangi kesalahan lagi	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Lapangan Pelajar Bangkinang 2. Sekitaran Batu Hitam Bukit Candika 3. Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 4 Mako	02 Oktober 2023 Pkl 22.00 s/d 03.00 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Untuk Saat Ini Tim Patroli Melakukan Patroli di Wilayah Bangkinang Kota Aman dan Lancar Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas pmda dan menjaga kebersihan	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Pertashop Tugu Batu Hitam Jl. M. Yamin Jl. A. Yani	Regu 1 Mako	03 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Pedagang Kaki Lima.	6 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Patroli berjalan aman dan terkendali	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Gerbang Balai Bupati Kampar Jl Lingkar	Regu 2 Mako	04 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat 3. Remaja yang ikut Balap Liar	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Teguran Lisan yang diberikan Danru Patroli 2 & PTI agar tidak mengulangi kesalahan lagi	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman di jembatan WFC Jl.Lingkar Tugu tungku tiga sajoangan Taman kota	Regu 2 Mako	04 Oktober 2023 Pkl 22.00 s/d Kamis,	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Remaja yang duduk di tempat gelap taman kota hingga dini hari.	6 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Teguran Lisan yang diberikan Danru Patroli 2 & PTI agar tidak mengulangi kesalahan lagi	








6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Pertashop Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	05 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	1. Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri. 2. Patroli berjalan aman dan	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. batu hitam 2 tugu sajoangan 3 lapangan pelajar 4 taman kota	Regu 3 Mako	05 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d Jumat	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Komplek Pones Darun Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	06 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak Sekolah yang berkeliaran saat jam sekolah.	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Teguran Lisan yang diberikan Patroli 2 & PTI agar tidak mengganggu masalah lagi	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat Kab. Kampar 3. Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 4 Mako	06 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas pmda dan menjaga kebersihan	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu hitam 2 tugu sajoangan 3 lapangan pelajar 4 taman kota 5 komplek kantor bupati kampar	Regu 1 Mako	07 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d minggu	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran di saat patroli dilaksanakan	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Sajoangan	Regu Piket OPD	08 Oktober 2023 Pkl 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Komplek Kantor Bupati, Jl. Lingkar	Regu 2 Mako	08 Oktober 2023 Pkl 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada remaja muda mudi yang nongkrong di depan Gerbang kompleks perkantoran pmda kampar agar tidak kebut-kebutan di jalan serta menjaga ketentraman dan ketertiban.	









13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, tugu sampan, sepanjang jalan lingkar, taman kota	Regu 2 Mako	08 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Senin,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak Ada Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang di temukan. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tiga Tungku Sajoangan 2. Batu Hitam	Regu 1 Mako	09 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	5 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas pemda dan menjaga kebersihan	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, tugu sampan, sepanjang jalan lingkar, taman kota dan lapangan merdeka	Regu 3 Mako	09 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Selasa	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim dilapangan merdeka pada jam 01.30 wib	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Jl. Sudirman Jl. Olahraga Stadion Tuanku Tambusai	Regu 2 Mako	10 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 10.05 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak Sekolah	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, anak sekolah yang berkeliaran saat jam sekolah. Tim Patroli membawa anak sekolah ke Mako Satpol PP untuk dilakukan	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	10 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum yang sunyi dan bukan mahrom. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	Diberikan teguran lisan oleh Regu Patroli agar tidak mengganggu pelanggaran lagi.	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, Lapangan pelajar, tugu sampan, sepanjang jalan lingkar, taman kota, gedung guru	Regu 4 Mako	10 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Rabu,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Jl Prof.M.Yamin Pemakaman Bukit Indah	Regu 3 Mako	11 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak Sekolah berkeliaran di Jam Pelajaran Sekolah	3 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Diberikan Teguran secara lisan&di bawa ke Mako Satpol PP untuk di tindak lanjuti oleh PPNS Satpol PP kabupaten Kampar	

20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	11 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.45 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	4 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda tranribum, pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim agar segera membubarkan diri. Patroli berjalan aman dan terkendali.	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, Lapangan pelajar, tugu sampam, sepanjang jalan lingkar, taman kota, gedung guru	Regu 1 Mako	11 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d Kamis,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, jl. Bukit Indah, tower depan SMP 2 Bangkinang, sepanjang jalan Datuk Tabano, taman kota, stadion Tuanku Tambusai	Regu 4 Mako	12 Oktober 2023 Pkl 09.00 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	1 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban umum	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar. Diamankan 1 orang Siswa SMA 2 Bangkinang Kota sedang duduk di warung di jam pelajaran sekolah	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Embung Sungsang	Regu 2 Mako	12 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.40 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggaran	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Sajoangan, tugu sampam, Tugu batu hitam, taman kota dan lapangan merdeka	Regu 2 Mako	12 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Jumat	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Tidak ditemukan pelanggar perda. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. SPBU Bangkinang 2. Jl. Prof.M.Yamin,SH 3. Jl.Ahmad Yani 4. Batu Hitam 5. SPBE Tuanku Tambusai	Regu 1 Mako	13 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	14 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 tentang Tranribum	Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas & tidak duduk berdua yang bukan muhrim di tempat umum. Menghimbau Kepada Anak Punk agar tidak berkeliraran di jalan2 protkol & Toko2 milik warga .	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tunku Tigo Sajoangan 2. Batu Hitam Bukit Candika 3. Jalan Lingakar Bangkinang	Regu III	13 Oktober 2023 Pkl 16.00 s/d 18.00 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Izin Pimpinan Untuk Saat Ini Selama Kegiatan Patroli yg dilakukan Tidak di Temukan Pelanggaran Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Keterliban Umum Menghimbau Kepada Masyarakat dan Muda Mudi agar Mematuhi	






27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, Lapangan pelajar, sepanjang jalan lingkar, taman kota	Regu 3 Mako	13 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Sabtu,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Melakukan Penertiban terhadap pelanggar Perda No. 08 tahun 2017 tentang ketentraman dan keterliban umum	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Sajoangan, Batu Hitam	Regu Piket OPD	14 Oktober 2023 Pkl 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga keterliban dan ketentraman	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat, Tugu Batu Hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 4 Mako	14 Oktober 2023 Pkl 16.00 wib s/d 18.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	4 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum n	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Pertashop, Lapangan Pelajar Taman kota	Regu 4 Mako	14 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d Minggu	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum n	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Sajoangan, Pertashop Jl. Soebrantas, dan Balai Adat Jl. Lingkar	Regu Piket OPD	15 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d 11.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum n	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga keterliban dan ketentraman Ditemukan sepasang muda mudi bukan mahrom duduk berduaan di Tugu Tungku Tigo Sajoangan	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Objek yg di duga ada pelanggaran	Regu 1 Mako	15 Oktober 2023 Pkl 16.00 s/d 18.00 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Menghimbau Kepada Masyarakat agar mematuhi Perda No.8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Keterliban Umum, Membubarkan pasangan muda mudi yg bukan muhkrim duduk duduk di tempat yang bukan tempat umum	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota kompleks kantor bupati Lapangan Pelajar Taman kota Tugu Sajoangan	Regu 1 Mako	15 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d Senin	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keterliban umum	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi	








34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Sepanjang Jalan Bangkinang Kota Jl Bukit Indah	Regu 4 Mako	16 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi Patroli di Jalan2 diduga tempat berkumpulnya siswa yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah.	
35	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Komplek kantor bupati Lapangan Pelajar Pertashop Tugu Sajoangan Jembatan seberang	Regu 2 Mako	16 Oktober 2023 Pkl 22.30 wib s/d Selasa	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keteriban umum	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi	
36	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tigo sajoangan Jln. Datuk Tabano Jln. Letnan Boyak	Regu 1 Mako	17 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli yang dilaksanakan berjalan aman dan Lancar serta tidak ada pelanggaran dilokasi kegiatan	
37	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl. Bukit indah, Tugu Tungku Sajoangan	Regu 3 Mako	17 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Melaksanakan Patroli Rutin terhadap objek objek rawan Gangguan ketentraman dan keteriban umum	
38	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam,Lapangan pelajar, sepanjang jalan lingkar, taman kota, tugu sambilan	Regu 3 Mako	17 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Rabu,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
39	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	18 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d 11.30	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Kegiatan Patroli Pagi berjalan Aman & terkendali	
40	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tigo sajoangan	Regu 4 Mako	18 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhkrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarang tempat	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung agar menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya	








41	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Lapangan pelahar, Tugu batu hitam, taman kota dan pertashop	Regu 4 Mako	18 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Kamis	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Stadion Tuanku Tambusai dan SMPN 1 Bangkinang Tanah Merah dan Pemakaman Umum Jalan Bukit Indah	Regu 3 Mako	19 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	4 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keteriban umum	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan mahrom agar tidak duduk berduaan di tempat sepi. Di amankan 4 orang siswa yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Sepanjang Jalan Bangkinang Kota Jl Bukit Indah Balai Adat	Regu 4 Mako	20 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan teguran kepada remaja muda mudi yang bukan muhkrim agar tidak duduk berduaan di tempat sepi. Patroli di Jalan2 diduga tempat berkumpulnya siswa yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah.	
42	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Sepanjang Jl Lingkar	Regu 2 Mako	20 Oktober 2023 Pkl 16.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan himbauan kepada Masyarakat yg duduk di tempat umum agar tidak membuang sampah sembarang	
43	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Wisata Hutan Pinus	Regu 3 Mako	20 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali.	
44	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Tungku Sajoangan	Regu Piket OPD	22 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d 10.30	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranribum	2 Pelanggar	Gangguan ketentraman dan keteriban umum	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga keteriban dan ketentraman. Memberikan teguran lisan kepada pasangan yang bukan mahrom agar tidak duduk berduaan ditempat sunyi	
45	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Tigo Sajoangan Tugu Batu Hitam Balai adat	Regu 4 Mako	22 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali.	








46	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai adat Sepanjang Jl Lingkar	Regu 3 Mako	23 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 10.30 Wtb	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak Sekolah berkelieran di Jam Pelajaran Sekolah.	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli Pagi berjalan aman dan terkendali	
47	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar	Regu 4 Mako	24 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 10.30 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri berada di tempat-tempat sunyi	- Pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	Patroli Pagi berjalan aman dan terkendali	
48	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu tungku tigo sajoangan Tugu batu hitam	Regu 2 Mako	24 Oktober 2023 Pkl 16.30 s/d 18.00 Wtb	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	6 Pelanggar	Duduk di tempat sunyi dan bukan muhrim	Di temukan 6 pelanggar, di antaranya 3 laki laki dan 3 perempuan ..Di berikan sanksi teguran lisan kepada pengunjung yg duduk di tempat umum dan bukan muhrim	
49	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Balai Adat 2. Bukit Indah, Tanah Merah 3. Batu Hitam 4. Sepanjang jalan Probkol Bangkinang	Regu 1 Mako	25 Oktober 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wtb	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas & tidak duduk berduaan yang bukan muhrim di tempat umum. Memberitahu Kepada siswa yang berkelieran di jam sekolah	
50	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tungku Sajoangan, Lapangan pelahar, Tugu batu hitam, taman kota dan pertashop	Regu 4 Mako	26 Oktober 2023 Pkl 22.00 wib s/d Jumat	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
51	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Tugu Batu Hitam	Regu OPD	29 Oktober 2023 Pkl 10.00 s/d 11.45 Wtb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Tim Patroli memberikan himbauan sekaligus teguran terhadap pelanggar perda trantibum, pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim agar segera membubarkan diri.	
52	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	30 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Memberikan himbauan kepada Masyarakat yg duduk di tempat umum agar tidak membuang sampah sembarangan& pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
53	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Merdeka Taman Kota Bangkinang	Regu 3 Mako	31 Oktober 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggaran	Patroli berjalan aman dan terkendali	
						96			








REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : NOVEMBER 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota, Bangkinang	Regu 4 Mako	01 November 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Menertibkan gerobak para pedagang kaki lima yang ada di taman kota	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota, Bangkinang	Regu 2 Mako	01 November 2023 Pkl 20.30 s/d Kamis	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli malam berjalan aman dan terkendali	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman Kota, Bangkinang	Regu 1 Mako	02 November 2023 Pkl 09.30 s/d pukul	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Menertibkan Pedagang Kaki Lima yang meninggalkan gerobak dagangannya di area Taman Kota.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memindahkan gerobak-gerobak pedagang ke tempat yang diperbolehkan	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	03 November 2023 Pkl 09.30 wib s/d pukul	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada Masyarakat yg duduk di tempat umum agar tidak membuang sampah sembarangan & pasangan muda mudi yang bukan muhrim	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Tunku Sajoangan, Lapangan pelajar, Tugu batu hitam, taman kota dan jemabatan	Regu 1 Mako	04 November 2023 Pkl 22.00 wib s/d Senin	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	7 Pelanggar	Ketertarikan dan keterlibatan umum	Ditemukan sepasang muda mudi dan sekumpulan remaja yang masih berkeliaran di taman kota pada pukul 01.30 wib	






6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota lapangan pelajar, taman kota, tugu sampam, lapangan merdeka, sekitana stadion	Regu 4 Mako	06 November 2023 PKI 22.00 wib s/d Selasa,	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	Tidak ada pelanggaran yang di temukan	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	08 November 2023 PKI 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak sekolah yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada pelanggar	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 4 Mako	09 November 2023 PKI 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak sekolah yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli pagi berjalan aman dan terkendali	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tigo Sajoangan	Regu Piket OPD	12 November 2023 PKI 10.30 wib s/d 12.00	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar Pertashop Jl Tuanku Tambusai Tugu Batu Hitam	Regu 3 Mako	14 November 2023 PKI 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Melakukan penerbitan terhadap pengunjung yang melanggar Perda No. 08 Tahun 2017 tentang Trantibum. Diberikan Teguran Lisan oleh PTI, Intel & Danru Patroli 3 agar ybs tidak mengulangi kesalahan	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Pertashop Lapangan Pelajar Batu hitam Taman kota Bangkinang Jembatan WFC Banqkinang	Regu 3 Mako	14 November 2023 PKI 22.00 s/d Rabu	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	4 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Diberikan Teguran dan di bawa ke Mako untuk memberikan keterangan lebih lanjut	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar Pertashop Jl Tuanku Tambusai Tugu Batu Hitam	Regu 2 Mako	15 November 2023 PKI 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	tidak ada Pelanggar	Melakukan penerbitan terhadap pengunjung yang melanggar Perda No. 08 Tahun 2017 tentang Trantibum	








13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam	Regu 4 Mako	15 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.40 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	2 Pelanggar	Perda No 08 Tahun 2017 Tentang Trantibum	Tim patroli memberi teguran terhadap pasangan muda mudi yang duduk berdua bukan muhrim	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota	Regu 4 Patroli Mako	15 November 2023 Pkl 22.00 s/d Kamis 16/11/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Bangkinang Kota	Regu III	16 November 2023 Pkl 09.00 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Ketentraman dan keterlibatan umum	Di temukan 1 pasang yg bukan muhrim di balai adat bangkinang, diberikan sanksi secara lisan oleh tim patroli	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar Embung Sungai Songsang	Regu 2 Mako	17 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan mahrom. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	6 Pelanggar	Ketentraman dan keterlibatan umum	Penertiban terhadap pengunjung Balai Adat Bangkinang yang duduk berpasangan bukan mahrom. diberikan sanksi teguran lisan dan diperintahkan untuk membubarkan diri	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Balai adat	Regu Piket OPD	18 November 2023 Pkl 10.30 wib s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Pelajar Batu hitam Taman kota Bangkinang Jembatan WFC Bangkinang	Regu 3 Mako	18 November 2023 Pkl 22.00 s/d Minggu 19/11/2022 pada pukul 03.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli malam berjalan aman dan terkendali	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterlibatan Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar	Regu 3 Mako	20 November 2023 Pkl 09.30 s/d 12.00 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan mahrom. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli malam berjalan aman dan terkendali	








20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu batu hitam 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 1 Patroli Mako	20 November 2023 Pkl 22.00 s/d Selasa, 21/11/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jalan Lingkar Kabupaten Kampar	Regu 2 Mako	21 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengendara sepeda motor yang kebut-kebutan di Jalan Lingkar. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli sore berjalan aman dan terkendali	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Batu Hitam 2. TPU Bukit indah 3. Sepanjang Jl Sudirman Bangkinang Kota	Regu 1 Mako	22 November 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Menghimbau Kepada Masyarakat agar tidak merusak fasilitas & tidak duduk berduaan yang bukan muhrim di tempat umum	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kabupaten Kampar. Sepanjang Jl Lingkar Kantor Bupati Kampar	Regu 3 Mako	22 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali.	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu sampan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 4 Patroli Mako	23 November 2023 Pkl 22.00 s/d Jumat 24/11/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Tungku Sajoangan Sepanjang Jl. Ahmad Yani Bangkinang Taman Kota Bangkinang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang	Regu 3 Mako	24 November 2023 Pkl 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat. 3. Anak anak sekolah yang berkeliaran di jam pelajaran sekolah.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli Pagi berjalan aman dan terkendali	
27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu 3 Tungku Sajoangan Tugu Batu Hitam Pertashop jl. Soebrantas Bangkinang Balai Adat jl. Lingkar Bangkinang	Regu 1 Mako	24 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	8 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban Umum	Penerbitan kepada 4 pasang muda mudi bukan mahrom di lokasi kegiatan patroli	








28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Pelajar Batu hitam Taman kota Bangkinang Jembatan WFC Bangkinang	Regu 2 Mako	25 November 2023 Pkl 22.00 s/d Minggu 26/11/2022	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ada pelanggar	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan	Regu OPD	26 November 2023 Pkl 09.30 s/d 11.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri duduk berduaan di tempat2 umum.	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Tidak ditemukan pelanggaran	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Baru Hitam Sungai Sionsang	Regu 3 Mako	26 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak ada pelanggar	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu sampan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 1 Patroli Mako	28 November 2023 Pkl 22.00 s/d Rabu 29/11/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Bangkinang	Regu IV Patroli Mako	29 November 2023 Pkl 09.30 wib s/d 10.30 Wib b	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Membubarkan Pengunjung yang berkumpul di tempat fasilitas pmda Menghimbau Kepada Masyarakat agar Mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
33	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tigo Tungku Sajoangan Embung Sungai Sionsang	Regu II Patroli Mako	29 November 2023 Pkl 16.30 wib s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Membubarkan Pengunjung yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat fasilitas pmda Menghimbau Kepada Masyarakat agar Mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
34	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Baru Hitam Tugu Tiga Tungku Sajoangan	Regu 3 Mako	30 November 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Patroli Sore berjalan aman dan terkendali	
						31	Pelanggar		







REKAPITULASI PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEINDAHAN (K3)
PATROLI RUTIN : DESEMBER 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

NO	DASAR PERDA/PERKADA	LOKASI	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN	TINDAK YANG DIAMBIL	DOKUMENTASI
1	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tigo Tungku Sajoangan Embung Sungai Songsang	Regu Patroli Picket OPD Mako	02 Desember 2023 Pkl 09.30 wib s/d 11.30 Wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Penerbitan Pengunjung yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat fasilitas pemda	
2	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam, Tugu Tungku Sajoangan	Regu Picket OPD	03 Desember 2023 Pkl 10.30 wib s/d 12.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga ketertiban dan ketentraman	
3	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tungku Tigo Sajoangan Taman kota Jembatan WFC	Regu 3 Mako	04 Desember 2023 Pkl 22.30 s/d Selasa 05/12/2023 hingga pukul 02.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Patroli berjalan aman dan terkendali	
4	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Bangkinang	Regu II Mako	05 Desember 2023 Pkl 09.30 wib s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Menghimbau Kepada Masyarakat agar mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
5	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl. Lingkar Bangkinang	Regu II Mako	05 Desember 2023 Pkl 16.30 wib s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Penerbitan Pengunjung yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat fasilitas pemda Menghimbau Kepada Masyarakat agar mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	

6	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu sampan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 4 Patroli Mako	05 Desember 2023 Pkl 22.00 s/d Rabu 06/12/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
7	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Merdeka Bangkinang. Tugu Baru Hitam	Regu I Mako	06 Desember 2023 Pkl 16.30 wib s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Penertiban Pengunjung yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat fasilitas pemda Menghimbau Kepada Masyarakat agar mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar Menertibkan anak Punk (Anak	
8	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota Tugu Baru Hitam Tugu tungku tigo sajoangan	Regu I Mako	06 Desember 2023 Pkl 22.00 wib s/d Kamis 07 Desember 2023 pada pukul 02.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Menghimbau Kepada Masyarakat agar mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
9	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tugu Batu Hitam Tugu Tiga Tungku Sajoangan	Regu 3 Mako	08 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	
10	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu sampan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 3 Mako	08 Desember 2023 Pkl 22.00 s/d Sabtu 09/12/2023 03.00 wib	1. Pengunjung duduk di tempat umum bukan muhrim. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
11	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kab. Kampar Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 4 Mako	11 Desember 2023 Pkl 09.30 s/d 10.30 Wib	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum bukan mahrom. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	4 Pelanggar	Ketentraman dan Keterliban Umum	Penertiban pelajar yang masih berkeliaran menggunakan pakaian seragam sekolah	
12	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat	Regu 2 Mako	11 Desember 2023 Pkl 16.00 s/d 18.00 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	4 Pelanggar	Duduk berpasangan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri. Diberikan teguran lisan agar yang bersangkutan tidak mengulangi kesalahannya	

13	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Jl Bukit Indah	Regu I Mako	12 Desember 2023 Pkl 09.30 wib s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung duduk berduaan di tempat umum bukan mahrom. 2. Pengunjung yang membuang sampah di sembarangan tempat.	- Pelanggar	Duduk berpasangan yang bukan muhrim di tempat yang sunyi	Penerbitan Pengunjung yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat fasilitas pemda. Menertibkan anak sekolah yang bolos di jam pelajaran sekolah dan masih memakai pakaian sekolah	
14	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kab. Kampar Jl. lingkaran Bangkinang	Regu III Mako	12 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d pukul 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Melakukan pelanggaran ketentraman dan keterliban umum	Ditemukan pasangan muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim	
15	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu sampan seberang 3. Lapangan pelajar 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 4 Patroli Mako	13 Desember 2023 Pkl 22.00 s/d Kamis 14/12/2023 03.00 wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda. 2. Pengunjung yg di duga menggunakan Pengamanan Ruang Milik Jalan	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
16	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Lapangan Merdeka Bangkinang Kota	Regu 3 Mako	14 Desember 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri. 3. Anak Punk(Jalanan)berkeliaran di tempat umum	3 Pelanggar	Anak Punk yang berkeliaran di tempat-tempat umum	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri.. Anak Punk (Jalanan) yang berkeliaran di tempat umum	
17	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Kampar. Balai Adat	Regu 1 Mako	14 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim duduk di berduaan di tempat yang sepi	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri.. Membubarkan sekelompok remaja di duga ingin mengadakan balap liar.	
18	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, pelajar, taman kota, sekitaran stadion, lapangan merdeka	Regu 1 Mako	14 Desember 2023 Pkl 21.00 wib s/d Jumat, 15/12/2023 pukul 01.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang trantibum	- Pelanggar	Tidak ada Pelanggar	Tidak ditemukannya pelanggaran di saat patroli berlangsung	
19	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Kampar. Balai Adat	Regu 3 Mako	16 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	3 Pelanggar	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim duduk di berduaan di tempat yang sepi	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri.	

20	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota 1. Tugu sajoangan 2. Tugu Batu Hitam 3. Jl. Prof.M.yamin 4. Taman Kota 5. Pertashop	Regu 2 Patroli Mako	16 Desember 2023 Pkl 22.00 s/d sabtu 16/12/2023 01.30 wib	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	2 Pelanggar	Ketentraman dan Keteriban	Regu Patroli malam terbitkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar tidak tidur di sekitaran masjid di Jl. Prof.M.yamin. Regu Patroli malam berikan himbauan dan teguran kepada anak muda yang masih berkeliaran di jalan atau tempat umum	
21	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam,taman kota,sekitaran stadion, lapangan merdeka	Regu 3 Mako	17 Desember 2023 Pkl 21.00 wib s/d Minggu, 17/12/2023 pukul 03.00	Pengunjung yang diduga melakukan pelanggaran perda	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak ditemukan nya pelanggaran di saat patroli berlangsung. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar.	
22	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Tiga Tungku Sajoangan Tanah Merah Bukit Indah	Regu 3 Mako	18 Desember 2023 Pkl 09.30 s/d 11.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri.	
23	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Batu hitam, pertashop, taman kota, tugu sajoangan, dan k pertiwi	Regu 1 Mako	18 Desember 2023 Pkl 22.30 wib s/d Selasa 19/12/2023 pukul 01.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak ditemukan nya pelanggaran di saat patroli berlangsung	
24	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota batu hitam,taman kota,sekitaran stadion, lapangan merdeka, tugu sajoangan, embung songsang	Regu 3 Mako	19 Desember 2023 21.00 wib s/d Rabu, 20/12/2023 pukul 03.00 wib	Pengunjung yang melakukan pelanggaran perda no.08 tahun 2017 tentang tranitibum	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak ditemukan nya pelanggaran di saat patroli berlangsung. Selama Kegiatan Patroli dilaksanakan berjalan dengan aman dan lancar	
25	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Kampar. Balai Adat	Regu IV Mako	21 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri. Membubarkan anak-anak Remaja diduga akan melaksanakan balap liar di sekitar kantor Bupati Kampar	
26	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keteriban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Kampar. Balai Adat Pertashop	Regu 1 Mako	22 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wib	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	4 Pelanggar	Tranitibum	Ditemukan pasangan muda mudi yang bukan muhrim duduk di berduaan di tempat yang sepi. Diberikan teguran lisan agar ybs tidak mengulangi lagi kesalahan nya.	

27	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Jl.lingkar Taman kota	Regu 3 Mako	23 Desember 2023 Pkl 22.30 s/d Kamis 24/12/2023 hingga pukul 02.30 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Tidak Ditemukan Pelanggaran	
28	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kab Kampar Jalan Lingkar Bangkinang	Regu 2 Mako	27 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	1. Tidak ditemukan pelanggaran. 2. Patroli berjalan aman dan terkendali	
29	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Balai Adat Kampar Tanah Merah Bukit Indah	Regu 3 Mako	28 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan muhrim dan memberi himbauan agar membubarkan diri.	
30	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota Pertasop Jl.Lingkar	Regu 3 Mako	28 Desember 2023 Pkl 23.00 s/d Jumat 29- 12-2023 Pukul 02.30 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Menghimbau Kepada Masyarakat dan Muda Mudi agar Mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
31	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Taman kota	Regu 4 Mako	29 Desember 2023 Pkl 23.00 s/d Sabtu 30- 12-2023 Pukul 01.00 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri.	- Pelanggar	Tidak Ditemukan Pelanggaran	Menghimbau Kepada Masyarakat dan Muda Mudi agar Mematuhi Aturan Perda dan Perkada Kabupaten Kampar	
32	1 Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Keterliban Umum 2 Perda Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan 3 Perda Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah	1 Kec. Bangkinang Kota Gerbang Depan Kantor Bupati Kampar. Balai Adat Pertashop Tugu Batu Hitam	Regu 1 Mako	30 Desember 2023 Pkl 16.30 s/d 17.30 Wlb	1. Pengunjung yang diduga melakukan Pelanggaran Perda. 2. Pasangan Yang Bukan Suami Istri	2 Pelanggar	muda mudi yang bukan mahrom duduk berduaan di tempat yang sepi	Memberi teguran lisan kepada muda mudi yang duduk berduaan bukan mahrom dan memberi himbauan agar membubarkan diri. Diberikan teguran lisan agar ybs tidak mengulangi lagi kesalahannya	
						26	Pelanggar		

**LAPORAN KEGIATAN PENGAMANAN UNRAS/DEMONTRASI BID. TRANTIB
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KAMPAR
BULAN : Januari s/d Desember 2023**

NO	TANGGAL	WAKTU	PELAKSANA	HASIL KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Tanggal 06 Februari 2023	13.00 Wib -selesai	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/240.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Aliansi Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Kampar.
2.	Tanggal 21 Februari 2023	08.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/310.	Melaksanakan tugas antisipasi Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Masyarakat Siak Hulu, pada acara Musrenbang RKPD di Kecamatan Siak Hulu..
3.	Tanggal 22 Februari 2023	08.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/311.	Melaksanakan tugas antisipasi Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Masyarakat Kampar, pada acara Musrenbang RKPD di Kecamatan Kampar.
4.	Tanggal 23 Februari 2023	08.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/312.	Melaksanakan tugas antisipasi Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Masyarakat Kampar Kiri Tengah, pada acara Musrenbang RKPD di Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
5.	Tanggal 07 Maret 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 331.1/Pol PP-SET/420.	Melaksanakan tugas Pengamanan dan Penanganan Aksi Damai dari Forum Supir dan penambang Galian C/ Pekerja di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
6.	Tanggal 21 Maret 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/513.	Melaksanakan tugas pengamanan dan penanganan Aksi Damai dari Suara Lintas Rakyat Kampar di Balai Bupati Kampar.
7.	Tanggal 30 Maret 2023	09.30 Wib - selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/551.	Melaksanakan tugas pengamanan dan penanganan Aksi Damai dari Aliansi Peduli Jeritan Masyarakat di Balai Bupati Kampar.
8.	Tanggal 31 Maret 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/563.	Melaksanakan tugas pengamanan dan penanganan Aksi Damai dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Pemerhati Kampar (APMPK) di Balai Bupati Kampar.
9.	Tanggal 03 April 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/573.	Melaksanakan tugas pengamanan dan penanganan Aksi Damai dari Forum Kota (Forkot) di Balai Bupati Kampar.
10.	Tanggal 07 s/d 09 April 2023	18.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/599.	Melaksanakan tugas pengamanan Acara Nuzul Qur'an di Kecamatan Bangkinang Kota.

11	Tanggal 26, 29 Maret 2023 Dan 1, 2, 4, 6 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.	Melaksanakan koordinator umum dalam rangka pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota.
12	Tanggal 23 - 25 Maret 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota dari berdasarkan
13	Tanggal 26 - 28 Maret 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota dari berdasarkan
14	Tanggal 29 - 31 Maret 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota.
15	Tanggal 01 - 03 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
16	Tanggal 04 - 06 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
17	Tanggal 07 - 09 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota.
18	Tanggal 10 - 12 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
19	Tanggal 13 - 15 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
20	Tanggal 16 - 18 April 2023	15.30- selesai	SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/505.a	Melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban Pasar Tumpah Ramadhan di Bangkinang Kota .
21	Tanggal 17 April 2023	08.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 000.1.2.3/SATPOL PP-TRB/658.	Melaksanakan tugas kegiatan pengamanan Lebaran 2023 Apel Gelar Pasukan di Mapolres Kampar.

22	Tanggal 18 S/D 21 April 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 000.1.2.3/SATPOL PP-TRB/658.	Melaksanakan tugas kegiatan pengamanan Lebaran 2023 di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat .
23	tanggal 22 s/d 25 April 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 000.1.2.3/SATPOL PP-TRB/658.	Melaksanakan tugas kegiatan pengamanan Lebaran 2023 di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat.
24	tanggal 26 s/d 29 April 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 000.1.2.3/SATPOL PP-TRB/658.	Melaksanakan tugas kegiatan pengamanan Lebaran 2023 di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat .
25	tanggal 30 April s/d 01 Mei 2023	09.00 Wib - selesai	SPT Nomor : 000.1.2.3/SATPOL PP-TRB/658.	Melaksanakan tugas kegiatan pengamanan Lebaran 2023 di Pos PAM XIII Koto Kampar Batu Bersurat.
26	tanggal 5 Juli 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP- Set/1085.	melaksanakan tugas pengamanan aksi Demo dari Pemuda Rakyat Kampar di Kantor Bupati Kampar dan Balai Bupati Kampar, tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1085.
27	tanggal 20 Juli 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/1160.	melaksanakan tugas pengamanan aksi Damai dari Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) di Kantor Bupati Kampar dan Disnaker Kampar, berdasarkan
28	tanggal 27 Juli 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/1192.	melaksanakan tugas pengamanan aksi Damai dari Forum Kota di Balai Bupati Kampar,
29	tanggal 29 Agustus 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/1368.	melaksanakan tugas pengamanan aksi Demo Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Kampar di Kantor Bupati Kampar dan Kantor Disnaker Kampar.
30	tanggal 31 Agustus 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP- SET/1391.	pengamanan aksi damai dari Forum Kota (Forkot) di Balai Bupati Kampar,

31	tanggal 10 September 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1450.	melaksanakan tugas pengamanan dalam mengantisipasi terselenggaranya acara Jelajah Alam Ghimbo Potai di Bendungan Sungai Tibun Kecamatan Kampar.
32	tanggal 12 September 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1459.	melaksanakan tugas pengamanan dan antisipasi peninjauan dan penyelesaian sengketa tapal batas Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan Desa Rantau Kasih Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
33	tanggal 19 September 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1495.	melaksanakan tugas pengamanan aksi Damai Pengurus Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR) di Kantor Bupati Kampar.
34	tanggal 17 Oktober 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1705.	melaksanakan tugas pengamanan aksi demo masyarakat terkait daftar penerima BPNT dan Bansos di Kantor Desa Pulau Terap, berdasarkan
35	tanggal 25 Oktober 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1764.	melaksanakan tugas antisipasi pengamanan acara Tabliq Akbar HUT Pengajian Al-Hidayah Kabupaten Kampar di Lapangan Merdeka,
36	tanggal 30 Oktober 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1792a.	melaksanakan tugas pengamanan aksi demo dari Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) Kabupaten Kampar di Kantor Bupati Kampar,
37	tanggal 25 Oktober s/d 17 November 2023		SPT Nomor : 332/Pol PP-SET/1751.	melaksanakan tugas pengamanan pelaksanaan rangkaian kegiatan Pekan Olahraga Wilayah Sumatera XI Riau Tahun 2023 Cabang Atletik di Kabupaten Kampar,

c. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengamanan tempat-tempat penting;

Pengamanan di lokasi kunjungan kerja dan/ atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/ atau kegiatan, gedung dan aset Pemerintah Kabupaten Kampar serta upacara dan acara penting diantaranya :

1. Pengamanan Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda dan Kediaman Pribadi Bupati dan Wakil Bupati. Pengamanan Kantor Bupati, ini dilakukan selama 24 jam, penugasan personil dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
2. Pengamanan di tempat kedatangan/kepulungan Pejabat Negara/Orang Penting di VIP Kabupaten Kampar Bandara SSK Pekanbaru.
3. Pengamanan kegiatan Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Kampar.
4. Pengamanan kegiatan kunjungan kerja dan/ atau kegiatan, tempat kedatangan, tujuan dan/ atau kegiatan, gedung dan aset Kabupaten Kampar upacara dan acara penting lainnya.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan operasional dan pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP

dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di daerah Kabupaten Kampar. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas.

2. Pengawasan

Kegiatan Pengawasan dilakukan untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah serta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Perwakilan Negara Asing yang melakukan Kegiatan di Kabupaten Kampar. Supaya dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten Kampar bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala.

3. Pengamanan Unjuk Rasa

Kegiatan pengamanan untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan pengamanan untuk Tahun 2023 ini ikut mengamankan serta mengawal dan memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah serta mencari beberapa penyelesaian dari masalah yang di kemukakan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum

4. Agenda Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengamanan untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan pengamanan untuk Tahun 2023 ini ikut mensukseskan agenda pemerintah daerah, seperti pengamanan lebaran, Tahun Baru dan event-event pemerintah daerah lainnya seperti Tour De Muara Takus.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum.

5. Patroli

Kegiatan patroli untuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat Kabupaten Kampar, supaya aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan. Kegiatan patroli untuk Tahun 2023 ini masih terfokus di tempat- tempat keramaian, Jalan Protokol, lingkungan masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan ketenteraman umum sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu menjaga Protokol kesehatan dimasa Covid. Untuk kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar hanya menjangkau wilayah kota Bangkinang dan wilayah Kecamatan penyangga.

Kegiatan tersebut di atas juga dilakukan dengan dukungan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang disusun dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan OPD terkait dengan penegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di daerah Kabupaten Kampar. Dari Anggaran yang tersedia tersebut di atas, maka telah dilakukan penugasan personil dalam bentuk Surat Perintah Tugas. Surat Perintah Tugas dan Dokumentasi Pelaksanaan tugas Terlampir.

d. Hambatan

Ada beberapa hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yakni:

1. Kurangnya fasilitas pendukung, baik secara fisik maupun Sumber daya Manusia.
2. Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal penerapan peraturan daerah, keputusan kepala Daerah, terutama koordinasi perkara yang ditangani oleh PPNS yang notabene nya sebagai penyidik beberapa kasus terutama pelanggaran yang dilakukan perorangan, badan hukum dan objek hukum lainnya.
3. Masalah anggaran dirasa sangat kurang, mengingat semua kegiatan berada di lapangan.

e. Saran

Agar kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman dapat dilaksanakan secara lebih maksimal, disarankan untuk menambah jumlah anggota dan sarana penunjang pengamanan yang standar.

f. Layanan Pengaduan Publik

a. Bentuk Pengaduan

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan tentang:

1. Pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengabaian kewajiban penyelenggara pelayanan.
3. Pelanggaran larangan oleh penyelenggara pelayanan publik.

b. Saluran Pengaduan



Terdapat beberapa sarana dan media yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan pengaduan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, yakni:



1. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui akun media sosial Satpol PP Kampar :
 1. Twitter: @pp_sat
 2. Instagram: @satpolppkab.kampar
 3. Facebook: Kehumasan Satpolpp Kampar
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi e- SKM Satpol PP Kampar.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi LAPOR dengan alamat: lapor.go.id.
4. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat @satpolpp@kamparkab.go.id.



5. Pengaduan disampaikan secara Chat melalui call center berbasis whatsapp ke nomor : 0813 8060 4455.
6. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas *Pelayanan Pengaduan* dengan alamat: Ruang PPID Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten JL. Lingkar (STA 7+ 800) BANGKINANG





Berikut Rekapitulasi Laporan Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perkada sebagai berikut :


**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN JANUARI-MARET TAHUN 2023**

No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan	Dokumentasi
1.		Desa Empat Balai. Kecamatan Kuok		Penegakan Perda Daerah Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2017 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok pada tanggal 09 Januari 2023.	1. Pelaksanaan tugas berdasarkan laporan dari masyarakat setempat kalau di daerah tersebut ada kegiatan hiburan malam yang meresahkan masyarakat setempat. 2. Plt Kasat beserta tim patroli yang bertugas langsung mendatangi tempat tersebut dan meminta untuk menghentikan hiburan malam sampai pengelola mengantongi izin.	Facebook Kehumas Satpol PP Kampar		
2.		Tapung Hulu	085316015487	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota (Lapangan Merdeka) pada tanggal 17 Januari 2023	1. Pelaksanaan tugas berdasarkan laporan masyarakat, terhadap keberadaan bener/iklan reklame rokok gudang garam yg berada trotoar/ Daerah Milik Jalan. 2. Tim bersama Bependa kab.kampar menghubungi pihak PT. Gudang Garam utk segera membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam. 3. TIM turun kelokasi di Jalan M.Yamin (depan Dinkes kab Kampar) pada saat dilokasi pihak pelaku usaha PT. gudang garam sudah membongkar bener/ iklan rokok tersebut dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah yg yg dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 4. Pihak pelaku usaha PT. Gudang Garam bersedia membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam tersebut.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	



3.	Nanik	Salo		Melaporkan banyaknya siswa pada tanggal 19 Januari 2023 yang bolos di jam Sekolah	<p>1. Berdasarkan pengaduan masyarakat Ibu Nanik Seorang Ibu Rumah Tangga yang langsung datang ke Mako Satpol PP Kabupaten Kampar membuat pengaduan bahwasanya di sekitar rumah ybs banyaknya terdapat anak sekolah yang bolos di jam pelajaran sekolah. Bukan hanya bolos saja ,tetapi mereka juga merokok</p> <p>2. Patroli pagi Satpol PP turun ke alamat yang dilaporkan.</p> <p>3. Semua anak yang bolos sekolah terjaring patroli pagi dibawa ke kantor untuk diserahkan ke PPNS Satpol PP guna dilakukan penyidikan. 4. Mereka di jemput oleh orang tua masing-masing dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kesalahannya.</p>	Datang Langsung Ke Mako Satpol PP dengan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Bidang Trantib	
4.	-	Desa Pulau Lawas Kecamatan Tambang		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian C) laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Pulau Lawas Kecamatan Tambang pada tanggal 25 Januari 2023	<p>1. Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut .</p> <p>2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	







5.	-	Desa Tanjung Sawit dan Gading Sari Kecamatan Tapung		<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Penyakit Masyarakat)</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat di Desa Tanjung Sawit dan Gading Sari Kecamatan Tapung pada tanggal 26 Januari 2023.</p>	<p>1. Operasi Penyakit Masyarakat yang di wilayah Kecamatan tapung yang dilaksanakan Unsur Pimpinan Kecamatan yang di backup oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang sebelum nya sudah di lakukan teguran dan himbauan kepada pelaku pelaku usaha warung atau tempat sarana hiburan karaoke yang menyediakan wanita sebagai pelayan dan minuman beralkohol yg sudah meresahkan masyarakat.</p> <p>2. Hasil temuan lapangan ditemukan tiga Pelaku Usaha yang masih beraktitas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tempat Karaoke Platinum -Tempat Karaoke Mylove -Cafe paluta. <p>3. Tindakan yang dilakukan yaitu : Menghentikan kegiatan dengan memasang stiker atau segel pol pp line terhadap pelaku usaha sampai adanya perizinan yang di persyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh pemerintahan desa setempat.</p> <p>4. PPNS melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tempat Karaoke Platinum -Tempat Karaoke Mylove -Cafe paluta. <p>5. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha, berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tempat karaoke Platinum sudah mengurus izin usaha. -Tempat karaoke MyLove sudah mengurus izin usaha. -Tempat cafe Paluta belum mengurus perizinannya 	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
6.	-			<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian C)</p> <p>Laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Pulau Lawas Kecamatan Tambang pada tanggal 20 Februari 2023</p>	<p>1. Pemeriksaan Lapangan bersama Polres Kampar, Dandim 0313 KPR, Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut .</p> <p>2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki.</p> <p>4. Kegiatan penambangan yang berada di Kecamatan Tambang sudah di tindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Kampar.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	





7.	Kepala Desa Muara Uwai	Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian Golongan C) laporan Kepala Desa Muara Uwai tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Muara Uwai pada tanggal 08 Maret 2023.	1.Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 2.Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3.Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki dan memasang stiker pelanggaran UU Tentang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. 4.Melaporkan kegiatan tambang ilegal tersebut kepada Bapak Pj. Bupati Kampar.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 
8.		Desa Batu Belah Kecamatan Kampar		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu) Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar pada tanggal 27 Maret 2023	1.Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3.Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya	Datang Lansung Ke Mako Satpol PP dengan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Bidang Gakda	 


9.	Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu) Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa pada tanggal 28 Maret 2023	<p>1.Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan.</p> <p>2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan.</p> <p>3.Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
----	--------------------------------------	--	--	---	------------------------------------	--------------	---



**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN APRIL-MEI TAHUN 2023**

No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan	Dokumentasi
1		Desa Koto Prambanan Kecamatan Kampa		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa pada tanggal 12 April 2023	1.Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2.Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3.Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
2		Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Kelurahan Bangkinang dan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, pada tanggal 14 April 2023	1.Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2.Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3.Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	





3		Jl Ali Rasyid Kecamatan Bangkinang Kota		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Kecamatan Bangkinang Kota pada tanggal 17 April 2023	1.Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2.Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3.Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya	Facebook Kehumas Satpol PP Kampar	Bidang Gakda	 
4	Era Noveriyanti	Batu Hitam Kecamatan Bankinang		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum . Adanya dugaan masyarakat yang makan minum siang hari di bulan puasa bukan muhrim duduk di Batu Hitam pada tanggal 18 April 2023.	1.Berdasarkan pengaduan masyarakat di Facebook Kehumas Satpol PP Kampar ada nya pengaduan terhadap masyarakat yang makan minum siang hari di bulan puasa bukan muhrim duduk di Batu Hitam.	Facebook Kehumas Satpol PP Kampar	Bidang Trantib	 
5		Jl Prof. M Yamin, SH Kelurahan Bangkinang Kecamatan bangkinang Kota		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Reklame) Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota pada tanggal 2 Mei 2023	1.Pelaksanaan tugas berdasarkan laporan masyarakat, kab.kampar sebagai kota layak anak terhadap keberadaan bener/iklan reklame rokok gudang garam yg berada di Jl. M.Yamin yg juga sudah habis masa tanyang sesuai dengan peraturan yg berlaku 2.Tim bersama Bependa kab.kampar menghubungi pihak PT. Gudang Garam utk segera membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam 3.TIM turun kelokasi di Jalan M.Yamin (depan Dinkes kab Kampar) pada saat dilokasi pihak pelaku usaha PT. gudang garam sudah membongkar bener/ iklan rokok tersebut dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah yg yg dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 

6	Desa Ganting Damai Kecamatan Salo		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian Golongan C))Pengecekan dan evaluasi lapangan terhadap aktifitas galian golongan C/ Bebatuan dan Dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tanggal 3 Mei 2023	1.Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 2.Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3.Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki dan memasang stiker pelanggaran UU Tentang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 4.Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 5.Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki dan memasang stiker pelanggaran UU Tentang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 
7	Desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Galian Golongan C))menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap adanya penutupan akses jalan ke lahan kebun sawit masyarakat oleh pelaku usaha Galian-C, pada tanggal 04 Mei 2023 di desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang.	1.Mempertemukan kedua pihak untuk dilakukan mediasi di kantor Lurah Pasir Sialang yang di hadiri oleh kedua pihak beserta Lurah Pasir Sialang dan Kabid Gakda Satpol PP Kampar 2.Kedua pihak tersebut masih tetap pada pendirian nya masing masing dan tidak di temukan nya kesepakatan antara kedua pihak tersebut. 3.Tim menyerahkan sepenuhnya kepada kedua pihak tersebut untuk tindakan selanjutnya apakah melalui jalur hukum atau berunding secara kekeluargaan. Untuk diselesaikan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 


8	<p>Jl Ahmad Yani, Kecamatan Bangkinang Kota</p>		<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Penyakit Masyarakat</p>	<p>Pada malam kamis, 4 Mei 2023 pada pukul 22.00 tim patroli rutin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mendapatkan laporan dari masyarakat adanya sekelompok remaja yang duduk didepan salah satu penginapan dibangkinang kota, pada saat petugas turun sekelompok remaja ini kabur dan tertinggal satu remaja perempuan. Dari hasil pemeriksaan petugas dilapangan, remaja tersebut masih dibawah umur dan mengaku diduga sebagai jasa prostitusi online. kemudian petugas membawa dan mengamankan perempuan tersebut ke Mako Satpol PP Kampar.</p> <p>Pada Jumat, tanggal 5 Mei 2023 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satpol PP Kampar melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan wanita An. Nisa yang diamankan petugas masih berumur 16 Tahun yang menurutnya diduga bekerja sebagai jasa prostitusi online, selanjutnya PPNS berkoordinasi dengan UPTD. Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan pemeriksaan menurut keterangan dari sdr. i Nisa masih ada temannya yang menginap di salah satu wisma dijalan A. Yani Kec. Bangkinang Kota. PPNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Kab. Kampar bersama UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kampar langsung kelokasi penginapan wisma tersebut, sampai dilokasi berhasil ditemukan 4 (empat) remaja dua laki-laki dan 2 perempuan yg bukan muhrim dalam satu kamar dan tim membawa dan mengamankan remaja tersebut ke Mako satpol PP Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bagian Keenam "Tertib Sosial" Pasal 20, Ayat (1), dan Ayat (2). Hasil Tindak Lanjut antara lain :</p> <p>1. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran perda terhadap 5 orang tersangka dengan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>2. Berdasarkan hasil pemeriksaan 5 orang (lima) remaja yg diamankan 4 (empat) orang masih dibawah umur yg selanjutnya PPNS Pol PP membuat berita acara serah terima kepada UPTD.</p> <p>Perlindungan Anak dan Perempuan untuk dilakukan asisment dan pembinaan lebih lanjut di UPTD.</p> <p>Perlindungan Anak dan Perempuan Kab. Kampar.</p> <p>Terhadap 1 Orang An.M. ANGGA SURGANA yang sudah berumur 32 Tahun dilakukan tindakan administratif dengan membuat surat pernyataan</p>	<p>Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar</p>	<p>Bidang Gakda</p>	
---	---	--	---	--	---	---------------------	--

9		Desa Ganting Damai Kecamatan Salo		<p>1.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>2.Rekomendasi dan Taujihat Ijtima' Ulama II Se Kabupaten Kampar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar (Orgen Tunggal / Keyboard)</p> <p>Deteksi Dini laporan aduan masyarakat tentang adanya Perayaan Bagholek Godang Yang mengadakan music keyboard dan orgen tunggal di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, pada Sabtu tanggal 6 Mei 2023.</p>	<p>1.Pihak Panitia keberatan acara orgen tunggal / keyboard ditiadakan dg alasan krm sdh dibayar dan semua persiapan telah final maka solusinya pihak panitia bersedia membuat surat pernyataan</p> <p>2.Panitia penyelenggara bersedia membuat surat pernyataan bahwa acara kyboard/organ tunggal dilaksanakan namun tidak melanggar norma agama , adat istiadat dan budaya yg berlaku diwilayah kab.kampar yang diketahui Kepala Desa, Babinkamtibmas, Polisi PP .(Surat Pernyataan terlampir)</p> <p>3.Pihak panitia bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kegiatan yg melanggar pernyataan ini pihak panitia bersedia diproses sesuai hukum atau perda yang berlaku.</p> <p>Panitia Penyelenggara acara bertanggung jawab atas berlangsung nya acara tersebut, apabila terjadi keributan atau pelanggaran hukum lainnya dengan membuat surat pernyataan.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
10		Desa Salo Kecamatan Salo		<p>.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>2.Rekomendasi dan Taujihat Ijtima' Ulama II Se Kabupaten Kampar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar (Orgen Tunggal / Keyboard)</p> <p>Deteksi Dini laporan aduan masyarakat tentang adanya Perayaan yang mengadakan music keyboard dan orgen tunggal di Desa Salo Kecamatan Salo, pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023</p>	<p>1.Pihak Pemerintahan Desa tidak memberikan izin untuk acara malamnya.</p> <p>2.Mendampingi Pemerintahan Desa ke Lokasi Acara perayaan Pemuda tersebut untuk menyampaikan bahwa acara perayaan malam tersebut tidak memiliki izin,</p> <p>3.Pihak panitia keberatan acara malam dihentikan maka An.pihak panitia dan seluruh anggota panitia acara siap bertanggung jawab, apabila ada pelanggaran hukum dengan membuat surat pernyataan tertulis.</p> <p>Panitia Penyelenggara acara bertanggung jawab atas berlangsung nya acara tersebut, apabila terjadi keributan atau pelanggaran hukum lainnya dengan membuat surat pernyataan.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	



**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN JUNI-JULI TAHUN 2023**



No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan	Dokumentasi
1	Muhammad	Salo		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaporkan banyaknya anak sekolah yang bolos sekolah di sekitar rumah ybs.	1. Berdasarkan pengaduan masyarakat Bapak Muhammad yang langsung datang ke Mako Satpol PP Kabupaten Kampar membuat pengaduan bahwasanya di sekitar rumah ybs banyaknya terdapat anak sekolah yang bolos di jam pelajaran sekolah. Bukan hanya bolos saja, tetapi mereka juga merokok. 2. Patroli pagi Satpol PP turun ke alamat yang dilaporkan. 3. Semua anak yang bolos sekolah terjaring patroli pagi dibawa ke kantor untuk diserahkan ke PPNS Satpol PP guna dilakukan penyidikan. 4. Mereka di jemput oleh orang tua masing-masing dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran nya	Datang Langsung Ke Mako Satpol PP dengan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Bidang Trantib	 
2	Fitrah	Bangkinang Kota		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaporkan banyaknya muda mudi yang bukan muhrim duduk2 di Taman Kota Bangkinang pada malam hari.	Telah di lakukan dengan menurunkan Personil untuk melakukan Patroli malam.	Datang Langsung Ke Mako Satpol PP dengan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Bidang Trantib	 

3		Danau Lancang Kuning, Kecamatan Tapung		<p>1. Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung</p> <p>2. Perda Kab. Kampar No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>Pendataan dan Investigasi terhadap usaha Walet yang diduga belum memiliki Izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar di Kec, Tapung Hulu, pada tanggal 22 Juni 2023.</p>	<p>1. Menindaklanjuti laporan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Nomor : 09/B/AMMPL/V/2023, Tanggal 23 Mei 2023, yang melaporkan adanya 12 pelaku usaha walet serta bangunan di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu yang diduga tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>2. Tim mendatangi dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Danau Lancang di Kantor Desa yang mana menurut Kepala Desa menaiki banyak warga yang memiliki usaha burung walet namun belum ada yang mengurus rekomendasi perizinan melalui Kepala Desa Danau Lancang.</p> <p>3. Selanjutnya tim turun kelokasi usaha dan bangunan walet yang diantaranya di Dusun I, Dusun II dan Dusun III mendatangi masing-masing pelaku usaha walet dan mendata yang di antaranya, Nama Pemilik, KTP, Nomor HP, Lokasi, Luas Bangunan, Jenis Bangunan,</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	  
4	Andi Nuras (Kepala Desa Pulau Lawas)	Jembatan Waterfront City Desa Pulau Lawas Bangkinang	82391173370	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemantauan dan penertiban Usaha Keramba masyarakat yang menambatkan keramba di bagian Kontruksi Jembatan Waterfront City di desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang,</p>	<p>1. Tim dan kepala desa pulau lawas meninjau langsung kelokasi, ditemukan adanya 8 buah keramba yang diikat kekontruksi jembatan kampung godang desa pulau lawas</p> <p>2. Berdasarkan keterangan kades pulau lawas, pemilik keramba tidak bisa meletakkan kerambanya di pinggir sungai, karena keadaan pinggir sungai dangkal, kalau dipaksakan keramba letakkan dipinggir, mengakibatkan keramba kandas dan rusak.</p> <p>3. Keterangan kades pulau lawas, pemilik keramba berencana akan melakukan pengerukan dasar pinggir sungai, dan mengajukan permohonan peminjaman alat berat kepada pemda melalui pemdes pulau lawas.</p> <p>4. Tim meminta kepada kades pulau lawas untuk tidak ada penambahan keramba yg diikat</p>	Datang Lansung Ke Mako Satpol PP dengan mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	Bidang Gakda	  

5				<p>Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Kec. Bangkinang, pada tanggal 06 Juli 2023</p>	<p>Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/ Manara Telekomunikasi yang berada di Desa Bukit Payung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Payung dengan memberikan nomor kontak pihak TBG An.JHON AZMI,namun tidak merespon selanjutnya melakukan koordinasi dg DPMPSTP terkait dengan perizinan yg dimiliki sesuai dg titik koordinat dan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.</p>	<p>Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar</p>	<p>Bidang Gakda</p>	
---	--	--	--	---	---	---	---------------------	--


**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN AGUSTUS- OKTOBER TAHUN 2023**


No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan	Dokumentasi
1	-	Tapung Hulu	085316015487	Adanya Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Kec. Tapung Hulu, pada tanggal 04 Agustus 2023.	1.Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Kec Tapung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab. 2.Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut. 3.Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
2	Edy Lelek	Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang		Laporan Media Online Gentaonline (Edy Lelek)/ Melaksanakan tugas pemeriksaan legalitas pembangunan pagar bangunan yang diduga belum memiliki Izin mendirikan bangunan sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar di Desa Rimbo Panjang Kec, Tambang pada Tanggal 29 Agustus 2023	BKO Satpol.PP Kec.Tambang PolPP Desa Rimbo Panjang Darmanto bersama Penyidik Dedet Gunawan dan Zulhevis serta Kadus dan Sekdes Rimbo Panjang menindak lanjuti Perjanjian Toko Bangunan Kawan Kita yang akan memindahkan Peti Kemas nya dari Daerah Milik Jalan (DMJ) dan pemilik toko siap memindahkan dan diberikan waktu selama 7 hari. Laporan Selesai	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	


3		Jl Ahmad Yani		Adanya masyarakat yang bukan suami istri kumpul kebo di rumah wanita tersebut.	Berdasarkan pengaduan masyarakat setempat yang menelfon kesalah satu pejabat Satpol PP adanya dugaan kumpul kebo di sekitar rumah tersebut.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Trantib	
4	-	Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang		Laporan temuan PPNS/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Desa Balam Jaya Kec. Tambang, pada tanggal 07 September 2023.	1.Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Desa Balam Jaya, Kec Tapung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab. 2.Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPSTP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut. 3.Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	


5	-	Desa Baru Kecamatan Siak Hulu		<p>Adanya Laporan surat pengaduan Kepala Desa Desa Baru Kec. Siak Hulu Pada Tanggal 05 September 2023./Melaksanakan tugas pemeriksaan legalitas Bangunan PT. Agung Bumi Lestari di Desa Baru Kec. Siak Hulu yang diduga belum memiliki Izin mendirikan bangunan sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar.</p>	<p>1.Tim melakukan pemeriksaan progres perizinan yang sudah dilakukan pihak PT. Agung Bumi Lestari terhadap penambahan bangunan yang terdiri dari Boiler, Ruang Mesin,Workshop/Bengkel, Tempat Limbah B3 dan Kolam IPAL, yang menurut pihak perusahaan sudah dilakukan pengajuan PBG/SLF pada sistem bidang perizinan (bukti pengajuan terlampir), namun ada beberapa persyaratan yang sedang diurus antara lain : Site Plan dari Konsultan dan Rekomendasi dari Camat Siak Hulu, dan pihak perusahaan berjanji akan segera menyelesaikan.</p> <p>2.Terhadap bangunan tempat parkir motor karyawan yang berada pada Garis Sepadan Bangunan dengan Jalan (GSB), tim melakukan pengamanan/ penghentian sementara kegiatan tempat/ lokasi dengan memasang stiker pelanggaran Perda pada bangunan dengan membuat Berita Acara (terlampir).</p> <p>3.Pihak Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari meminta waktu selama 1 (satu) tahun untuk membongkar bangunan tersebut sambil menyiapkan lokasi dan tempat parkir yang baru yang berada lokasi di dalam lingkungan pabrik.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda
6	-	Dusun IV Kampung Sawah RT/RW 02/01 Pulau Rambai Kecamatan Kampa	08126160749	<p>Laporan masyarakat melalui (via handphone nomor 08126160749) Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Dusun IV Kampung Sawah RT/RW 02/01 Pulau Rambai Kec. Kampa , pada tanggal 14 September 2023.</p>	<p>1.Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Kabupaten Kampar di Dusun IV Kampung Sawah RT/RW 02/01 Pulau Rambai Kec. Kampa milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab.</p> <p>2.Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMP TSP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut.</p> <p>3.Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda






7		Wisma Pantian Ragi Kecamatan Bangkinang Kota	082388935232	Laporan masyarakat terhadap terhadap Penyakit Masyarakat di Wisma Pantian Ragi Kec. Bangkinang Kota, pada tanggal 25 September 2023.	<p>.Berdasarkan laporan masyarakat melalui Lurah Langgini,adanya aktifitas sepasang anak sekolah yang memasuki Wisma Pantian Ragi dan diduga ngamar di wisma Pantian Ragi Jalan Sungai Kampar,Kelurahan Langgini,Bangkinang Kota.</p> <p>2.Tim yang dipimpin Kabid Gakda melakukan pengecekan lansung ke Wisma Pantian Ragi dan menemui pemilik Wisma untuk melaksanakan pengecekan setiap kamar di wisma Pantian Ragi.</p> <p>3.Tim melakukan pengecekan di setiap kamar Wisma dihadiri pemilik Wisma dan ditemukan 3 pasang muda mudi di tiga kamar berbeda dan dilakukan pemeriksaan,hasil pemeriksaan dilapangan didapati 2 pasang memiliki Kartu Indetitas (KTP) dan 1 pasang tidak memiliki Kartu Identitas (Anak dibawah Umur).</p> <p>4.Selanjutnya Tim membawa 3 pasang muda mudi tersebut ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP.</p> <p>5. Membuat surat panggilan kepada pemilik usaha penginapan Pantian Ragi.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
---	--	--	--------------	--	--	------------------------------------	--------------	--





8	Murni Muryati	KM 18 Rimbo Panjang Kecamatan Tambang	-	<p>Laporan melalui surat pengaduan An. MURNI MARYATI, Tanggal 11 September 2023)/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Kios-kios yang di duga melanggar Perda Kab. Kampar No 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan di Km 18 Rimbo Panjang Kec. Tambang, pada tanggal 26 September 2023.</p>	<p>1. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang bahwa Sdr.i pelapor An. HJ. MURNI MARYATI NINGSIH, telah memenangkan gugatan sengketa lahan melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2227K/PDT/2021, seluas ± 2 Haktar yang terletak di Desa Rimbo Panjang dan lahan tersebut telah di eksekusi dan telah dilakukan pemagaran.2.Terhadap klaim pihak pengadu HJ. MURNI MARYATI NINGSIH yang memiliki lahan seluas 15,8 Haktar, hal tersebut masih belum ingkracht karena masih dalam sengketa, dan hanya 2 Haktar yang sudah ingkracht melalui keputusan Mahkamah Agung RI. 3.Terhadap usaha kios-kios yang dilaporkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Santi b. MB. Asyadi c. Taman Bunga Armaini d. Toko Bangunan Aska e. BRI Link f. Kios Grosir g. Toko Elektronik h. Bengkel <p>Semua bangunan tersebut adalah bangunan sederhana dan bukan bangunan permanen, oleh pihak pengadu agar dilakukan penggusuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar karena terindikasi masuk di Daerah Milik Jalan (DMJ) belum dapat kita laksanakan pembongkaran karena berdasarkan keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang bahwa pemilik kios-kios/ pelaku usaha tesebut telah memiliki alas hak berupa SKGR, yang diterbitkan pada tahun 2010 - 2011 yang lalu (SKGR terlampir), yang harus ditertibkan dahulu terhadap kepemilikan tanah tersebut</p>	Datang Langsung Kekantor	Bidang Gakda	
---	---------------	---------------------------------------	---	--	--	--------------------------	--------------	---

9	Jumidi		85265604593	Melaksanakan tugas evaluasi dan investigasi lapangan terhadap aktifitas galian tanah timbun dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut di Jalan Stanum Kelurahan Langgini Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudara Yuliar melakukan penggalian tanah urug di tanah An. Buchairi melalui kuasa usaha di tanah An. Buchairi kuasa usaha An. Harmonis yang sebelumnya, namun seminggu terakhir tidak lagi menggunakan alat berat, sebagai pelapor Sdr Jumadi. 2. berdasarkan penjelasan dari PUPR benar lokasi galian C An. Yuliar.yang dilalui oleh trase jalan Kabupaten dari Stanum menuju Sport Center sesuai SK Bupati Kampar Nomor : 650/BMP/63/2012 tentang Penetapan Status Ruas Sebagai Jalan kabupaten Kampar, jalan tersebut berupa pembukaan trase dan belum ada pengerasan dan sejak dikerjakan pada tahun 2012 lalu tidak ada pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut dan belum digunakan karena masih buntu. 3. sesuai keterangan kuasa pemilik tanah Sdr. Harmonis bahwa trase jalan tersebut benar berada diatas tanahnya, nemun pemilik tanah tidak pernah diberitahu bahwa tanahnya. Ada jalan trase, karena kondisi tarse tersebut sudah rusak karena tidak ada lagi pemeliharaan dan tidak pernah pula di gunakan. 4. pihak kuasa pemilik tanah bersedia mengalihkan trase jalan tersebut melalui tepi jalan nya di dekat sepadan. 5. Pihak PUPR setuju untuk dialihkan kepinggir tanah atau dekat sepadan tanah, kerena kondisi jalan tersebut sudah tidak jelas lagi. 6. kepada pengelolah diminta menghentikan kegiatan penggalian tanah karena tidak memiliki izin 	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
---	--------	--	-------------	---	--	---------------------------------------	--------------	--

10			085375877707	Melaksanakan tugas Operasi Yustisi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 12 Oktober 2023 di Wilayah Kabupaten Kampar	<p>1. berdasarka laporan masyarakat diduga adanya aktifitas warung yang menjual minuman tradisional tuak di Merbau Desa Salo Timur dan Kelurahan Langgini.</p> <p>2, Tim Yustisi langsung menuju lokasi dan dilapangan Tim menemukan adanya tiga Warung yang menjual minuman Tradisional Tuak , Ketiga pelaku usaha warung Tuak atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitanggung 2. Widya Puspita Sari 3. Delpi Panjaitan <p>Dimana Ketiga Warung itu tim menjumpai banyak pengunjung yang sedang meminum tuak, dan Tim Juga menemukan minuman tuak dalam jerigen yang siap untuk di jual.</p> <p>3. kepada Pelaku Usaha dilakukan pendataan dan memberikan Peringatan maupaun lisan dan Tulisan dengan Peringatan Tertulis berupa surat Teguran sesuai dengan Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. kepada pengunjung Tim membubarkan dan memberikan himbauan agar tidak lagi mengkonsumsi minuman Tuak ditempat umum.</p> <p>5. Demikian laporan ini, seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar.</p>	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	
----	--	--	--------------	---	--	---------------------------------------	--------------	--

11	Muhammad Kevin Antoni	Bangkinang Kota	-	Anak Sekolah yang berkeliaran pada Jam sekolah	<p>1, Berdasarkan Laporan ybs di duga banyaknya siswa yang berkeliaran pada jam sekolah di daerah tempat tinggal</p> <p>2 . Tim Patroli / Regu Patroli setelah mendapat perintah dari Kasat Pol PP langsung bergerak menuju di daerah tersebut.</p> <p>3, Saat Patroli tim patroli mendapati benar adanya siswa yang berkeliaran di jam sekolah dan langsung dibawa ke Mako Satpol PP untuk dilakukan penyidikan oleh Tim PPNS Satpol PP Kabupaten Kampar .</p> <p>4, Setelah itu dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing agar orang tua mereka mengetahui bahwasayna anak2 mereka tidak pergi kesekolah melainkan berkeliaran di jam sekolah.</p>	Datang Lansung menemui Kasat Pol PP (SKM/Survei Kepuasaan Masyarakat)	Bidang Trantib	
12		Jl Bukit Indah	-	Menginformasikan adanya anak sekolah yang duduk di warungnya saat jam sekolah.	<p>1, Berdasarkan Laporan ybs di duga banyaknya siswa yang berkeliaran pada jam sekolah di daerah tempat tinggal</p> <p>2 . Tim Patroli / Regu Patroli setelah mendapat perintah dari Kasat Pol PP langsung bergerak menuju di daerah tersebut.</p> <p>3, Saat Patroli tim patroli mendapati benar adanya siswa yang berkeliaran di jam sekolah dan langsung dibawa ke Mako Satpol PP untuk dilakukan penyidikan oleh Tim PPNS Satpol PP Kabupaten Kampar .</p> <p>4, Setelah itu dikembalikan lagi ke orang tua masing-masing agar orang tua mereka mengetahui bahwasayna anak2 mereka tidak pergi kesekolah melainkan berkeliaran di jam sekolah.</p>	Datang Lansung menemui Kasat Pol PP (SKM/Survei Kepuasaan Masyarakat)	Bidang Trantib	 

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
BERDASARKAN SARANA DAN MEDIA PENGADUAN NOVEMBER-DESEMBER TAHUN 2023**

No	Nama	Alamat	No HP	Pengaduan Yang di laporkan	Tindak Lanjut	Sarana dan Media Pengaduan	Keterangan	Dokumentasi
1		Stanum, Bangkinang		Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap laporan dari media online tiras bayangkara.com. dampak debu penambangan galian C di Stanum tanggal 8 November 2023	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap laporan dari media online tiras bayangkara.com. dampak debu penambangan galian C di Stanum dengan menemui para pelaku usaha galian C 1. Tim turun ke lokasi galian C di Stanum 2. Tim membuat surat teguran kepada pelaku usaha galian C.	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 
2		Jl Prof M.Yamin, SH Bangkinang Kota		Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. M. Yamin di Kecamatan Bangkinang Kota, pada tanggal 03 Desember 2023	Adanya laporan masyarakat tentang pedagang kaki lima Tertib di wilayah Kec. Bangkinang Kota dengan mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menggunakan trotoar untuk menggelarkan barang dagangannya di diatas trotoardi sepanjang jalan Prof M.Yamin SH dengan membuat surat Teguran	Call Center Sat Pol PP Kab. Kampar	Bidang Gakda	 

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
2.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100

Jumlah Pelanggaran yang di tindak lanjuti x 100%
Jumlah Pelanggaran Perda

50 x 100
50

= 100 %

Dari 50 Laporan Penanganan Penegakan Perda dan Perkada 17 diantaranya merupakan Laporan pengaduan Masyarakat dan langsung di respon serta ditindak lanjuti oleh Tim Yustisi Kab. Kampar.

Untuk mencapai Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada di dukung 1 (Satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.6

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN
KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB KEGIATAN : PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DA
PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN
UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

A. Tujuan Kegiatan




Untuk tahun anggaran 2023, Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Tujuan dari Kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar adalah agar pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar


B. Waktu Pelaksanaan




Pada tahun anggaran 2023, serangkaian kegiatan untuk menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum telah diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3). Berikut adalah rekapitulasi dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan :




**REKAPITULASI LAPORAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
 BIDANG PENEGAKAN PERDA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR JANUARI S/D DESEMBER 2023**

NO	TGL DAN BULAN	JENIS PELANGGARAN PERDA/PERKADA	PELAPOR /SASARAN LOKASI	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	DOKUMENTASI LAPANGAN
1	2	3	4	5	8
1.	17 Januari 2003	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Reklame)	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota (Lapangan Merdeka) pada tanggal 17 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas berdasarkan laporan masyarakat, terhadap keberadaan bener/iklan reklame rokok gudang garam yg berada trotoar/ Daerah Milik Jalan. 2. Tim bersama Bependa kab.kampar menghubungi pihak PT. Gudang Garam utk segera membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam. 3. TIM turun kelokasi di Jalan M.Yamin (depan Dinkes kab Kampar) pada saat dilokasi pihak pelaku usaha PT. gudang garam sudah membongkar bener/ iklan rokok tersebut dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah yg yg dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. 4. Pihak pelaku usaha PT. Gudang Garam bersedia membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam tersebut. 	  




2.	25 Januari 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian C)	laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Pulau Lawas Kecamatan Tambang pada tanggal 25 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki. 	
3.	26 Januari 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Penyakit Masyarakat)	Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat di Desa Tanjung Sawit dan Gading Sari Kecamatan Tapung pada tanggal 26 Januari 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi Penyakit Masyarakat yang di wilayah Kecamatan tapung yang dilaksanakan Unsur Pimpinan Kecamatan yang di backup oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang sebelumnya sudah di lakukan teguran dan himbauan kepada pelaku usaha warung atau tempat sarana hiburan karaoke yang menyediakan wanita sebagai pelayan dan minuman beralkohol yg sudah meresahkan masyarakat. 2. Hasil temuan lapangan ditemukan tiga Pelaku Usaha yang masih beraktitas, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> -Tempat Karaoke Platinum -Tempat Karaoke Mylove -Cafe paluta. 3. Tindakan yang dilakukan yaitu : 	

				<p>Menghentikan kegiatan dengan memasang stiker atau segel pol pp line terhadap pelaku usaha sampai adanya perizinan yang di persyaratkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh pemerintahan desa setempat.</p> <p>4. PPNS melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tempat Karaoke Platinum -Tempat Karaoke Mylove -Cafe paluta. <p>5. Melakukan pemeriksaan terhadap perizinan yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha, berdasarkan hasil pemeriksaan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat karaoke Platinum sudah mengurus izin usaha. - Tempat karaoke MyLove sudah mengurus izin usaha. - Tempat cafe Paluta belum mengurus perizinannya. <p>6. Terhadap pelaku usaha yang belum mengurus perizinan masih terpasang segel/stiker pelanggaran perda sampai adanya perizinan yang dipersyaratkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.</p>	
4.	20 Februari 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	laporan masyarakat tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Pulau Lawas Kecamatan	<p>1. Pemeriksaan Lapangan bersama Polres Kampar, Dandim 0313 KPR, Dinas Lingkungan Hidup terkait</p>	

		Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian C)	Tambang pada tanggal 20 Februari 2023	<p>dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut .</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki. 4. Kegiatan penambangan yang berada di Kecamatan Tambang sudah di tindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Kampar. 	
5.	8 Maret 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian Golongan C)	laporan Kepala Desa Muara Uwai tentang adanya kegiatan aktivitas Galian Golongan C di Desa Muara Uwai pada tanggal 25 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki dan memasang stiker pelanggaran UU Tentang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. 4. Melaporkan kegiatan tambang ilegal tersebut kepada Bapak Pj. Bupati Kampar. 	 

6.	27 Maret 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu)	Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar pada tanggal 27 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3. Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya. 	 
7.	28 Maret 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu)	Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa pada tanggal 28 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. 3. Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya. 	 
8.	12 April 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu)	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa pada tanggal 12 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan. <p>Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut</p>	

				tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya.	
9.	14 April 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Warung Kelambu)	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap warung kelambu yang buka siang hari pada bulan ramadhan di Kelurahan Bangkinang dan Kelurahan Laggini Kecamatan Bangkinang Kota, pada tanggal 14 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan surat teguran kepada Warung kelambu yang buka siang hari pada bulan Ramadhan. 2. Menghentikan kegiatan warung makan tersebut dengan tidak memperbolehkan berjualan pada siang bulan Ramadhan Kegiatan warung kelambu yang buka di siang Ramadhan tersebut tidak lagi beraktivitas pada hari berikutnya. 	
10.	2 Mei 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Reklame)	Penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame di Jalan Prof. M. Yamin, SH, Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota pada tanggal 2 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas berdasarkan laporan masyarakat, kab.kampar sebagai kota layak anak terhadap keberadaan bener/iklan reklame rokok gudang garam yg berada di Jl. M.Yamin yg juga sudah habis masa tanyang sesuai dengan peraturan yg berlaku. 2. Tim bersama Bependa kab.kampar menghubungi pihak PT. Gudang Garam utk segera membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam. 3. TIM turun kelokasi di Jalan M.Yamin (depan Dinkes kab Kampar) pada saat dilokasi pihak pelaku usaha PT. gudang garam sudah membongkar bener/ iklan 	

				<p>rokok tersebut dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah yg yg dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.</p> <p>Pihak pelaku usaha PT. Gudang Garam bersedia membongkar bener/iklan rokok merk gudang garam tersebut.</p>	
11.	3 Mei 2023	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan (Galian Golongan C)</p>	<p>Pengecekan dan evaluasi lapangan terhadap aktifitas galian golongan C/ Bebatuan dan Dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada tanggal 3 Mei 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas galian tersebut . 2. Menghimbau kepada pelaku usaha agar mengurus perizinan sesuai Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku. 3. Menghentikan kegiatan penambangan sampai adanya perizinan yang dimiliki dan memasang stiker pelanggaran UU Tentang Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Melaporkan kegiatan tambang ilegal tersebut kepada Bapak Pj. Bupati Kampar. 	 

12.	4 Mei 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Galian Golongan C)	menindak lanjuti laporan masyarakat terhadap adanya penutupan akses jalan ke lahan kebun sawit masyarakat oleh pelaku usaha Galian-C, pada tanggal 04 Mei 2023 di desa Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertemukan kedua pihak untuk dilakukan mediasi di kantor Lurah Pasir Sialang yang di hadiri oleh kedua pihak beserta Lurah Pasir Sialang dan Kabid Gakda Satpol PP Kampar 2. Kedua pihak tersebut masih tetap pada pendirian nya masing masing dan tidak di temukan nya kesepakatan antara kedua pihak tersebut. 3. Tim menyerahkan sepenuhnya kepada kedua pihak tersebut untuk tindakan selanjutnya apakah melalui jalur hukum atau berunding secara kekeluargaan. <p>Untuk diselesaikan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH).</p>	
13.	5 Mei 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Penyakit Masyarakat)	Operasi Yustisi Penegkan Perda Nomor 8 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban Umum di Hotel/ Penginapan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, pada tanggal 05 Mei 2023	<p>Pada malam kamis, 4 Mei 2023 pada pukul 22.00 tim patroli rutin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mendapatkan sekelompok remaja yang duduk didepan salah satu penginapan dibangkinang kota, pada saat petugas turun sekelompok remaja ini kabur dan tertinggal satu remaja perempuan. Dari hasil pemeriksaan petugas dilapangan, remaja tersebut masih dibawah umur dan mengaku</p>	

diduga sebagai jasa prostitusi online. kemudian petugas membawa dan mengamankan perempuan tersebut ke Mako Satpol PP Kampar.

Pada Jumat, tanggal 5 Mei 2023 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satpol PP Kampar melakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan wanita An. Nisa yang diamankan petugas masih berumur 16 Tahun yang menurutnya diduga bekerja sebagai jasa prostitusi online, selanjutnya PPNS berkoordinasi dengan UPTD. Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan pemeriksaan menurut keterangan dari sdr. i Nisa masih ada temannya yang menginap di salah satu wisma di jalan A. Yani Kec. Bangkinang Kota.

PPNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Kab. Kampar bersama UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kampar langsung kelokasi penginapan wisma tersebut, sampai dilokasi berhasil ditemukan 4 (empat) remaja dua laki-laki dan 2 perempuan yg bukan muhrim dalam satu kamar dan tim membawa dan mengamankan remaja



				<p>tersebut ke Mako satpol PP Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut, yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bagian Keenam "Tertib Sosial" Pasal 20, Ayat (1), dan Ayat (2).</p> <p>Hasil Tindak Lanjut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran perda terhadap 5 orang tersangka dengan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan 5 orang (lima) remaja yg diamankan 4 (empat) orang masih dibawah umur yg selanjutnya PPNS Pol PP membuat berita acara serah terima kepada UPTD. Perlindungan Anak dan Perempuan untuk dilakukan asisment dan pembinaan lebih lanjut di UPTD. Perlindungan Anak dan Perempuan Kab. Kampar. Terhadap 1 Orang An.M.ANGGA SURGANA yang sudah berumur 32 Tahun dilakukan tindakan administratif dengan membuat surat pernyataan. 	
--	--	--	--	---	--

14.	6 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Rekomendasi dan Taujihat Ijtima' Ulama II Se Kabupaten Kampar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar (Orgen Tunggal / Keyboard) 	<p>Deteksi Dini laporan aduan masyarakat tentang adanya Perayaan Bagholek Godang Yang mengadakan music keyboard dan orgen tunggal di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo, pada Sabtu tanggal 6 Mei 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Panitia keberatan acara orgen tunggal / keyboard ditiadakan dg alasan krn sdh dibayar dan semua persiapan telah final maka solusinya pihak panitia bersedia membuat surat pernyataan 2. Panitia penyelenggara bersedia membuat surat pernyataan bahwa acara kyboard/organ tunggal dilaksanakan namun tidak melanggar norma agama , adat istiadat dan budaya yg berlaku diwilayah kab.kampar yang diketahui Kepala Desa, Babinkamtibmas, Polisi PP .(Surat Pernyataan terlampir) 3. Pihak panitia bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kegiatan yg melanggar pernyataan ini pihak panitia bersedia diproses sesuai hukum atau perda yang berlaku. Panitia Penyelenggara acara bertanggung jawab atas berlangsung nya acara tersebut, apabila terjadi keributan atau pelanggaran hukum lainnya dengan membuat surat pernyataan. 	 
-----	------------	---	---	---	---

15.	9 s/d 12 Mei 2023	Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-556/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Perizinan dan Berusaha di Kabupaten Kampar	<p>Pemeriksaan perizinan yang dipersyaratkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar di antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kec. Tapung (PT. Sewangi Sawit Sejahtera) - Kec. Kampar Kiri (PT. Ganda Buanindo) - Kec. Tapung Hulu (PT. Inti Kamparindo Sejahtera dan PT. Riau Agung Karya Abadi) - Kec. Siak Hulu (PT. Riau Perkasa Steel) 	<p>1. Pada tanggal 9 Mei 2023 Tim Percepatan PAD melaksanakan tugas dalam rangka pemeriksaan perizinan terhadap :</p> <p>a. PT. Sewangi Sawit Sejahtera Hasil temuan dan Tindak Lanjut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung yang belum memiliki perizinan lengkap dengan jumlah 36 Unit dengan luas 5752,20 m2. - Pihak perusahaan bersedia mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban restribusi terhadap bangunan yang belum memiliki perizinan belum lengkap. - Pihak perusahaan diberikan waktu mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban restribusi selama 28 hari. <p>b. PT. Inti Kamparindo Sejahtera Hasil temuan dan Tindak Lanjut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung yang belum memiliki perizinan lengkap dengan jumlah 270 Unit dengan luas 49.740 m2. - Pihak perusahaan bersedia mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban 	  
-----	-------------------	---	---	--	---

retribusi terhadap bangunan yang belum memiliki perizinan belum lengkap.

- Pihak perusahaan diberikan waktu mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi selama 28 hari.



2. Pada tanggal 10 Mei 2023 Tim Percepatan PAD melaksanakan tugas dalam rangka pemeriksaan perizinan terhadap PT. Ganda Buanindo, hasil temuan dan tindak lanjut sebagai berikut :

- Bangunan Gedung yang belum memiliki perizinan lengkap dengan jumlah 130 Unit dengan luas 20.577,32 m².
- Pihak perusahaan bersedia mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi terhadap bangunan yang belum memiliki perizinan belum lengkap.
- Pihak perusahaan diberikan waktu mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi selama 28 hari.




3. Pada tanggal 11 Mei 2023 Tim Percepatan PAD melaksanakan tugas dalam rangka pemeriksaan perizinan terhadap PT. Riau Agung Karya Abadi, hasil temuan dan tindak lanjut sebagai berikut :





- Bangunan Gedung yang belum memiliki perizinan lengkap dengan jumlah 86 Unit dengan luas 13.675,9 m².
- Pihak perusahaan bersedia mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi terhadap bangunan yang belum memiliki perizinan belum lengkap.
- Pihak perusahaan diberikan waktu mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi selama 28 hari.



4. Pada tanggal 12 Mei 2023 Tim Percepatan PAD melaksanakan tugas dalam rangka pemeriksaan perizinan terhadap PT. Riau Perkasa Steel, hasil temuan dan tindak lanjut sebagai berikut :








				<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung yang belum memiliki perizinan lengkap dengan jumlah 8 Unit dengan luas 84.250 m2. - Pihak perusahaan bersedia mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi terhadap bangunan yang belum memiliki perizinan belum lengkap. - Pihak perusahaan diberikan waktu mengurus perizinan dan memenuhi seluruh kewajiban retribusi selama 28 hari. 	
16.	13 Mei 20223	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Rekomendasi dan Taujihat Ijtima' Ulama II Se Kabupaten Kampar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar (Organ Tunggal / Keyboard) 	<p>Deteksi Dini laporan aduan masyarakat tentang adanya Perayaan yang mengadakan music keyboard dan organ tunggal di Desa Salo Kecamatan Salo, pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pemerintahan Desa tidak memberikan izin untuk acara malamnya. 2. Mendampingi Pemerintahan Desa ke Lokasi Acara perayaan Pemuda tersebut untuk menyampaikan bahwa acara perayaan malam tersebut tidak memiliki izin, 3. Pihak panitia keberatan acara malam dihentikan maka An.pihak panitia dan seluruh 	

				<p>anggota panitia acara siap bertanggung jawab, apabila ada pelanggaran hukum dengan membuat surat pernyataan tertulis.</p> <p>Panitia Penyelenggara acara bertanggung jawab atas berlangsung nya acara tersebut, apabila terjadi keributan atau pelanggaran hukum lainnya dengan membuat surat pernyataan.</p>	 <p>15 Mei 2023 19:44:47 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau Altitude:26.0m Index number: 1065</p>
17.	15 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 2. Rekomendasi dan Taujihat Ijtima' Ulama II Se Kabupaten Kampar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kampar (Orgen Tunggal / Keyboard) 	<p>Deteksi Dini laporan aduan masyarakat tentang adanya Perayaan yang mengadakan music keyboard dan orgen tunggal di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, pada Senin tanggal 15 Mei 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim mendatangi lokasi kegiatan acara, sampai dilokasi, acara tersebut adalah acara pernikahan yang menggunakan musik orgen tunggal atau keyboard sampai malam 2. Menjumpai tuan rumah sebagai penanggung jawab acara dan tim menyampaikan bahwa acara tersebut untuk tidak dilanjutkan atau dihentikan. 3. Pihak tuan rumah bersedia untuk tidak melanjutkan acara hiburan malam resepsi pernikahan tersebut 	 <p>15 Mei 2023 20:10:23 Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau Altitude:31.8m Index number: 1070</p>
18.	15 Mei 2023	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Pemantauan dan penertiban Usaha Keramba masyarakat yang menambatkan kerambah di bagian Kontruksi Jembatan Waterfront City di</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim dan kepala desa pulau lawas meninjau langsung kelokasi,ditemukan adanya 8 buah keramba yang diikatkan 	

			<p>desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang, pada tanggal 15 Mei 2023</p>	<p>kekontruksi jembatan kampung godang desa pulau lawas</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berdasarkan keterangan kades pulau lawas, pemilik keramba tidak bisa meletakkan kerambanya di pinggir sungai, karena keadaan pinggir sungai dangkal, kalau dipaksakan keramba letakkan dipinggir, mengakibatkan keramba kandas dan rusak. 3. Keterangan kades pulau lawas, pemilik keramba berencana akan melakukan pengerukan dasar pinggir sungai, dan mengajukan permohonan peminjaman alat berat kepada pemda melalui pemdes pulau lawas. 4. Tim meminta kepada kades pulau lawas untuk tidak ada penambahan keramba yg diikatkan ke kontruksi jembatan, sampai terlaksananya pengerukan pinggir dasar sungai. 	  
19.	12 Juni 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>pemantauan terhadap aktivitas Warung remang-remang di Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang, pada tanggal 12 Juni 2023.</p>	<p>Ditemukan 2 (Dua) Warung Tuak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warung An.Ali Amran ditemukan sedang menerima 3 org tamu yang sedang berkaroeke sambil minum tuak <p>Tindakan dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghentikan keg. minum minuman dan karaoke tes dan kepada pengelola membuat 	

				<p>surat pernyataan tidak akan membuka warung tuak serta membongkar sendiri perangkat alat musiknya. tim juga menyita minuman tuak yang ditemukan sebanyak sekitar 5 liter.</p> <p>2. Warung An.Nemsina Bondar ditemukan 2 teko Minuman Tradisional Tuak diatas meja tamu tetapi belum ada tamu yg datang.</p> <p>Tindakan yang dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tim menyaksikan minuman tuak di buang sendiri oleh pemilik warung - Kepada pelaku usaha membuat Surat pernyataan tidak akan menjual minuman tuak lagi 	
20.	13 Juni 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	pemeriksaan legalitas pembangunan pagar bangunan yang diduga belum memiliki Izin mendirikan bangunan sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar di Desa Rimbo Panjang Kec, Tambang, pada tanggal 13 Juni 2023.	<p>1.Tim mendatangi lokasi, Bangunan tersebut An. Tomy Priado Yusuf sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (dokumen terlampir).</p> <p>2.Terkait dengan pagar dan petikemas (kontainer) yg digunakan sebagai mes karyawan yang berada pada daerah milik jalan,pihak pemilik bangunan bersedia membongkar sesuai dengan yg dipersyaratkan</p>	


				<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar.</p> <p>3. Pihak pemilik bangunan meminta waktu 14 hari kedepan untuk membongkar dan memindahkan barang sejak berita acara di tandatangi.</p> <p>4. Membuat berita acara lapangan (terlampir).</p>	
21.	22 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Perda Kab. Kampar No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet 	<p>Pendataan dan Investigasi terhadap usaha Walet yang diduga belum memiliki Izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar di Kec, Tapung Hulu, pada tanggal 22 Juni 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti laporan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pemerhati Lingkungan Nomor : 09/B/AMMPLV/2023 ,Tanggal 23 Mei 2023,yang melaporkan adanya 12 pelaku usaha walet serta bangunan di Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu yang diduga tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Tim mendatangi dan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Danau Lancang di Kantor Desa yang mana menurut Kepala Desa menakui banyak warga yang memiliki usaha burung walet namun 	  

				<p>belum ada yang mengurus rekomendasi perizinan melalui Kepala Desa Danau Lancang.</p> <p>3. Selanjutnya tim turun kelokasi usaha dan bangunan walet yang diantaranya di Dusun I ,Dusun II dan Dusun III mendatangi masing masing pelaku usaha walet dan mendata yang diataranya , Nama Pemilik,KTP,Nomor HP ,Lokasi, Luas Bangunan, Jenis Bangunan, Perizinan yang dimiliki, Hasil Produksi Walet,dari pendataan tersebut terdapat 11 Pelaku usaha Walet,yang data dan dokumentasi terlampir.</p> <p>4. Kepada Pelaku Usaha dihimbau dari tindaklanjut pendataan utk segera mengurus perizinan sesuai dg yang dipersyaratkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.</p>	 
22.	06 Juli 2023	Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Kec.	Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Desa Bukit Payung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab dan	

			Bangkinang, pada tanggal 06 Juli 2023	melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Bukit Payung dengan memberikan nomor kontak pihak TBG An.JHON AZMI,namun tidak merespon selanjutnya melakukan koordinasi dg DPMPTSP terkait dengan perizinan yg dimiliki sesuai dg titik koordinat dan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.	
23.	24 Juli 2023	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan	Melaksanakan tugas Operasi Yustisi Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki lima yang berjualan di Trotoar dan dalam Lapangan Merdeka yang di duga melanggar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan di Jalan Prof. M Yamin SH, pada Tanggal 24 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim bersama dengan Perwakilan Pucuk Adat Kenegerian Bangkinang dan sekretaris lurah Bangkinang menemukan 2 org pedagang yang swdang beraktifitas penjual bendera dan penjual.minuman cendol ditrotoar, dan menemukan meja meja lapak pedagang serta mobil mobilan mainan anak anak yang ditinggalkan dilapangan merdeka. 2. Kepada pedagang bendera dan penjual minuman cendol di yang ditrotoar, utk.membongkar sendiri lapaknya dan kepada penjual minuman cendol utk pindahnke lokasi lain dengan dibantu anggota. 	 

				<p>3. Tim mengamankan meja meja lapak yang ditinggal dilapangan dan mobil mobilan bermain anak anak sebanyak 2 unit ke kantor satpol pp ,kolam mainan ikan 1 unit,tiang mainan gambar 3 unit,meja 3 buah,tempat duduk 4 buah,terpal 2 buah.</p>	
24.	26 Juli 2023	Peraturan Daerah No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>Melaksanakan tugas Sosialisasi memberikan himbauan kepada pelaku usaha/ pemilik penginapan hotel dan wisma dalam rangka Penegakan Perda No 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bangkinang Kota, pada Rabu tanggal 26 Juli 2023</p>	<p>1. Tim mendatangi dan memberikan himbauan Bupati Kampar kepada pelaku usaha/pemilik penginapan hotel dan wiswa sebanyak 9 pelaku usaha.</p> <p>2. Tim sekaligus mensosialisasikan terhadap himbauan tersebut.</p> <p>3. Membuat keterangan serah terima himbauan telah disampaikan.</p>	 
25	04 Agustus 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	<p>Laporan masyarakat (Via Hand Phone Nomor 085316015487)/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Kec.</p>	<p>1. Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Kec Tapung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab.</p> <p>2. Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPSTSP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut.</p>	

			Tapung Hulu, pada tanggal 04 Agustus 2023	3. Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.	
26	07 Agustus 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	Laporan masyarakat (Via Hand Phone Nomor 085316015487)/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Desa Pertapahan Jaya Kec. Tapung, pada tanggal 07 Agustus 2023	1. Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Desa Pertapahan Jaya, Kec Tapung milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi,pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab. 2. Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPSTP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut. 3. Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG.	 
27	29 Agustus 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	Laporan Media Online Gentaonline (Edy Lelek)/ Melaksanakan tugas pemeriksaan legalitas pembangunan pagar bangunan yang diduga belum memiliki Izin mendirikan bangunan sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar di	BKO Satpol.PP Kec.Tambang PolPP Desa Rimbo Panjang Darmanto bersama Penyidik Dedet Gunawan dan Zulhevis serta Kadus dan Sekdes Rimbo Panjang menindak lanjuti Perjanjian Toko Bangunan Kawan Kita yang akan memindahkan Peti Kemas nya dari Daerah Milik Jalan (DMJ) dan pemilik toko siap memindahkan dan	

			Desa Rimbo Panjang Kec, Tambang pada Tanggal 29 Agustus 2023	diberikan waktu selama 7 hari. Laporan Selesai	
28	05 September 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	Laporan surat pengaduan Kepala Desa Desa Baru Kec. Siak Hulu Pada Tanggal 05 September 2023./Melaksanakan tugas pemeriksaan legalitas Bangunan PT. Agung Bumi Lestari di Desa Baru Kec. Siak Hulu yang diduga belum memiliki Izin mendirikan bangunan sesuai yang dipersyaratkan Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan pemeriksaan progres perizinan yang sudah dilakukan pihak PT. Agung Bumi Lestari terhadap penambahan bangunan yang terdiri dari Boiler, Ruang Mesin, Workshop/Bengkel, Tempat Limbah B3 dan Kolam IPAL, yang menurut pihak perusahaan sudah dilakukan pengajuan PBG/SLF pada sistem bidang perizinan (bukti pengajuan terlampir), namun ada beberapa persyaratan yang sedang diurus antara lain : Site Plan dari Konsultan dan Rekomendasi dari Camat Siak Hulu, dan pihak perusahaan berjanji akan segera menyelesaikan. 2. Terhadap bangunan tempat parkir motor karyawan yang berada pada Garis Sepadan Bangunan dengan Jalan (GSB), tim melakukan pengamanan/penghentian sementara kegiatan tempat/ lokasi dengan memasang stiker pelanggaran Perda 	  

				<p>pada bangunan dengan membuat Berita Acara (terlampir), dan kepada pihak perusahaan untuk mengosongkan dan memindahkan parkir kendaraan ke lokasi didalam lingkungan pabrik.</p> <p>3. Pihak Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari meminta waktu selama 1 (satu) tahun untuk membongkar bangunan tersebut sambil menyiapkan lokasi dan tempat parkir yang baru yang berada lokasi di dalam lingkungan pabrik.</p>	
29	06 September 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Surat permohonan An. Drs. SIMANJUNTAK, SH,MH, Tanggal 4 Juli 2023, Melakukan pembukaan segel/ Stiker penghentian sementara kegiatan usaha Warung di Desa Baru Kec. Siak Hulu, pada tanggal 06 September 2023;	Melakukan Pembukaan Stiker penghentian sementara kegiatan usaha Warung di Desa Baru Kec. Siak Hulu, karena pelaku usaha telah mengurus perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.	
30	07 September 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	Laporan temuan PPNS/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin	1. Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Desa Balam Jaya, Kec Tapung milik PT. Tower Bersama Grup	

			<p>sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Desa Balam Jaya Kec. Tambang, pada tanggal 07 September 2023.</p>	<p>(TBG) yang sudah beroperasi, pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut. 3. Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG. 	
31	14 September 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;	<p>Laporan masyarakat melalui (via handphone nomor 08126160749) Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Tower yang di duga belum memiliki izin sesuai yang dipersyaratkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar di Dusun IV Kampung Sawah RT/RW 02/01 Pulau Rambai Kec. Kampa , pada tanggal 14 September 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan laporan Masyarakat Tim mendatangi Tower/Manara Telekomunikasi yang berada di Kabupaten Kampar di Dusun IV Kampung Sawah RT/RW 02/01 Pulau Rambai Kec. Kampa milik PT. Tower Bersama Grup (TBG) yang sudah beroperasi, pada saat dilokasi tidak ditemukan penanggung jawab. 2. Kemudian Tim Berkoordinasi dengan DPMPTSP mengenai perizinan bangunan Tower tersebut. 3. Tim mendapat informasi bangunan tower tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Untuk tindak lanjut tim akan melakukan pemanggilan kepada pihak TBG. 	

32	25 September 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	<p>Laporan masyarakat melalui (via handphone nomor 082388935232)</p> <p>Melaksanakan tugas Operasi Penegakan Perda terhadap Penyakit Masyarakat di Wisma Pantian Ragi Kec. Bangkinang Kota, pada tanggal 25 September 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan laporan masyarakat melalui Lurah Langgini, adanya aktifitas sepasang anak sekolah yang memasuki Wisma Pantian Ragi dan diduga ngamar di wisma Pantian Ragi Jalan Sungai Kampar, Kelurahan Langgini, Bangkinang Kota. 2. Tim yang dipimpin Kabid Gakda melakukan pengecekan langsung ke Wisma Pantian Ragi dan menemui pemilik Wisma untuk melaksanakan pengecekan setiap kamar di wisma Pantian Ragi. 3. Tim melakukan pengecekan di setiap kamar Wisma dihadiri pemilik Wisma dan ditemukan 3 pasang muda mudi di tiga kamar berbeda dan dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan di lapangan didapati 2 pasang memiliki Kartu Indetitas (KTP) dan 1 pasang tidak memiliki Kartu Identitas (Anak dibawah Umur). 4. Selanjutnya Tim membawa 3 pasang muda mudi tersebut ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP. 	
----	-------------------	---	--	--	--

				5. Membuat surat panggilan kepada pemilik usaha penginapan Pantian Ragi.	
33	26 September 2023	Perda Kab. Kampar No 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan;	Laporan melalui surat pengaduan An. MURNI MARYATI, Tanggal 11 September 2023)/ Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap Bangunan Kios-kios yang di duga melanggar Perda Kab. Kampar No 16 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Ruang Milik Jalan di Km 18 Rimbo Panjang Kec. Tambang, pada tanggal 26 September 2023.	<p>1. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang bahwa Sdr.i pelapor An. HJ. MURNI MARYATI NINGSIH, telah memenangkan gugatan sengketa lahan melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2227K/PDT/2021, seluas ± 2 Haktar yang terletak di Desa Rimbo Panjang dan lahan tersebut telah di eksekusi dan telah dilakukan pemagaran.</p> <p>2. Terhadap klaim pihak pengadu HJ. MURNI MARYATI NINGSIH yang memiliki lahan seluas 15,8 Haktar, hal tersebut masih belum ingkracht karena masih dalam sengketa, dan hanya 2 Haktar yang sudah ingkracht melalui keputusan Mahkamah Agung RI.</p> <p>3. Terhadap usaha kios-kios yang dilaporkan sebagai berikut :</p> <p>a. Usaha Santi b. MB. Asyadi c. Taman Bunga Armaini d. Toko Bangunan Aska e. BRI Link f. Kios Grosir g. Toko Elektronik h. Bengkel</p>	  

				<p>Semua bangunan tersebut adalah bangunan sederhana dan bukan bangunan permanen, oleh pihak pengadu agar dilakukan pengusuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar karena terindikasi masuk di Daerah Milik Jalan (DMJ) belum dapat kita laksanakan pembongkaran karena berdasarkan keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang bahwa pemilik kios-kios/ pelaku usaha tersebut telah memiliki alas hak berupa SKGR, yang diterbitkan pada tahun 2010 - 2011 yang lalu (SKGR terlampir), yang harus ditertibkan dahulu terhadap kepemilikan tanah tersebut</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Agar terlebih dahulu diselesaikan permasalahan sengketa dan klaim atas lahan tersebut, dan memanggil seluruh pihak yang terkait dengan lahan tersebut 5. Demikian Laporan ini disampaikan, mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut. 	
34	02 Oktober 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	<p>Pelapor An Jumidi melalui no. Wa 085265604593.</p> <hr/> <p>Melaksanakan tugas evaluasi dan investigasi lapangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudara Yuliar melakukan penggalian tanah urug di tanah An. Buchairi melalui kuasa usaha di tanah An. Buchairi kuasa usaha An. Harmonis yang sebelumnya, namun seminggu 	





			<p>terhadap aktifitas galian tanah timbun dan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut di Jalan Stanum Kelurahan Langgini Kabupaten Kampar pada tanggal 2 Oktober 2023</p>	<p>2. terakhir tidak lagi menggunakan alat berat, sebagai pelapor Sdr Jumadi. berdasarkan penjelasan dari PUPR benar lokasi galian C An. Yuliar.yang dilalui oleh trase jalan Kabupaten dari Stanum menuju Sport Center sesuai SK Bupati Kampar Nomor : 650/BMP/63/2012 tentang Penetapan Status Ruas Sebagai Jalan kabupaten Kampar, jalan tersebut berupa pembukaan trase dan belum ada pengerasan dan sejak dikerjakan pada tahun 2012 lalu tidak ada pemeliharaan dan peningkatan jalan tersebut dan belum digunakan karena masih buntu.</p> <p>3. sesuai keterangan kuasa pemilik tanah Sdr. Harmonis bahwa trase jalan tersebut benar berada diatas tanahnya, nemun pemilik tanah tidak pernah diberitahu bahnwa tanahnya. Ada jalan trase, karena kondisi tarse tersebut sudah rusak karena tidak ada lagi pemeliharaan dan tidak pernah pula di gunakan.</p> <p>4. pihak kuasa pemilik tanah bersedia mengalihkan trase jalan tersebut melalui tepi jalan nya di dekat sepadan.</p> <p>5. Pihak PUPR setuju untuk dialihkan kepinggir tanah atau dekat sepadan</p>	
--	--	--	---	--	---






				<p>tanah, karena kondisi jalan tersebut sudah tidak jelas lagi.</p> <p>6. kepada pengelola diminta menghentikan kegiatan penggalian tanah karena tidak memiliki izin</p>	
35	12 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	<p>(pelapor tokoh masyarakat melalui WA 085375877707)</p> <p>Melaksanakan tugas Operasi Yustisi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 12 Oktober 2023 di Wilayah Kabupaten Kampar</p>	<p>1. berdasarkan laporan masyarakat diduga adanya aktifitas warung yang menjual minuman tradisional tuak di Merbau Desa Salo Timur dan Kelurahan Langgini.</p> <p>2. Tim Yustisi langsung menuju lokasi dan dilapangan Tim menemukan adanya tiga Warung yang menjual minuman Tradisional Tuak , Ketiga pelaku usaha warung Tuak atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitanggung 2. Widya Puspita Sari 3. Delpi Panjaitan <p>Dimana Ketiga Warung itu tim menjumpai banyak pengunjung yang sedang meminum tuak, dan Tim Juga menemukan minuman tuak dalam jerigen yang siap untuk di jual.</p> <p>3. kepada Pelaku Usaha dilakukan pendataan dan memberikan Peringatan maupaun lisan dan Tulisan dengan Peringatan Tertulis berupa surat Teguran sesuai dengan Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	  



				<p>4. kepada pengunjung Tim membubarkan dan memberikan himbauan agar tidak lagi mengkonsumsi minuman Tuak ditempat umum.</p> <p>5. Demikian laporan ini, seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar.</p>	
36	18 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	Melaksanakan tugas pembukaan stiker penghentian sementara kegiatan tower manara telekomunikasi Jalan Abu Bakar Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang pada tanggal 18 Oktober 2023	Melakukan Pembukaan stiker penghentian sementara kegiatan tower manara telekomunikasi Jalan Abu Bakar Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang, karena IZIN tower tersebut telah terbit sesuai yang dipersyaratkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.	
37	20 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat di Kec. Siak Hulu karena adanya laporan masyarakat terhadap adanya aktifitas warung/Café remang yang masih beroperasi. Tim berkoordinasi dengan Pihak kec. Siak Hulu.	 

38	21 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah pemantauan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat kegiatan penyakit masyarakat warung tuak, yang berada dibatas dua Desa Salo dan Kelurahan Langgini pada tanggal 21 Oktober 2023	<p>1. menindak lanjuti warung tuak yang masuk beroperasi yang mana warung-warung tersebut telah dilakukan tindakan dengan memberikan surat teguran untuk mkenghentikan kegiatan aktifitas menjual tuak tradisional tuak di Merbau Desa Salo Timur dan Keluarahan Langgini.</p> <p>2. Tim Yustisi langsung menuju lokasi dan dilapangan Tim menemukan adanya tiga Warung yang menjual minuman Tradisional Tuak , Ketiga pelaku usaha warung Tuak atas nama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sitanggung 2. Widya Puspita Sari 3. Delpi Panjaitan <p>Dimana Ketiga Warung itu tim menjumpai banyak pengunjung yang sedang meminum tuak, dan Tim Juga menemukan minuman tuak dalam jerigen yang siap untuk di jual.</p>	   
39	22 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 22 Oktober 2023 di Kec. Tapung	Operasi Penyakit Masyarakat yang di wilayah Kecamatan tapung yang dilaksanakan Unsur Pimpinan Kecamatan yang di backup oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang sebelum nya sudah	

				di lakukan teguran dan himbauan kepada pelaku pelaku usaha warung atau tempat sarana hiburan karaoke yang menyediakan wanita sebagai pelayan dan minuman beralkohol yg sudah meresahkan masyarakat.	
40	27 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentrman dan Ketertiban Umum Bagian Kelima Tertib Pedagang Kaki Lima di wilayah Kec. Bangkinang Kota pada tanggal 27 Oktober 2023	Melaksanakan tugas Tertib Pedagang Kaki Lima di wilayah Kec. Bangkinang Kota dengan mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menggunakan trotoar untuk menggelarkan barang dagangannya di diatas trotoar.	 
41	28 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar No 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kec. Tambang Kabupaten Kampar	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung	
42	28 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Bagian Keenam Tertib	

			Ketertiban Umum Bagian Keenam Tertib Sosial terhadap gelandangan, anak jalan, anak punk di wilayah Kecamatan Bangkinang Kota pada tanggal 28 Oktober 2023;	Sosial terhadap gelandangan, anak jalan, anak punk di wilayah Kecamatan Bangkinang berdasarkan laporan masyarakat	
43	29 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 29 Oktober 2023 di Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 29 Oktober 2023 di Kec. Bangkinang	
44	31 Oktober 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kec. Siak Hulu	
45	05 November 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas operasi yustisi bersama Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar terhadap penertiban media reklame (Alat Peraga	Melaksanakan tugas operasi yustisi bersama Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar terhadap penertiban media reklame (Alat Peraga Sosialisai) peserta calon legislatif	

			Sosialisai) peserta calon legislatif tahun 2024 di wilayah Kec. Bangkinang Kota sekitarnya pada tanggal 05 November 2023	tahun 2024 di wilayah Kec. Bangkinang Kota	
46	8 November 2023.	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap laporan dari media online tiras bayangkara.com. dampak debu penambangan galian C di Stanum tanggal 8 November 2023.	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap laporan dari media online tiras bayangkara.com. dampak debu penambangan galian C di Stanum : 1. Tim turun ke lokasi galian C di Stanum dengan menemui para pelaku usaha galian C 2. Tim membuat surat teguran kepada pelaku usaha galian C.	 
47	15 November 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat pada tanggal 15 November 2023 di Kec. Bangkinang Kota	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap kegiatan Penyakit Masyarakat di Kec. Bangkinang Kota.	
48	02 Desember 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap aktivitas Pasar Malam di Bangkinang Kota pada tanggal 02 Desember 2023	Melaksanakan tugas Penegakan Perda terhadap aktivitas Pasar Malam di Bangkinang Kota terhadap izin kegiatan pasar malam dengan menemui pelaku usaha tersebut.	

49	03 Desember 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah terhadap Pedagang kaki Lima (PKL) di Jalan Prof. M. Yamin di Kecamatan Bangkinang Kota, pada tanggal 03 Desember 2023	Melaksanakan tugas Tertib Pedagang Kaki Lima di wilayah Kec. Bangkinang Kota dengan mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menggunakan trotoar untuk menggelarkan barang dagangannya di diatas trotoardi sepanjang jalan Prof M.Yamin SH dengan membuat surat Teguran	
50	4 Desember 2023	Perda Kab. Kampar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan tugas Penegakan Perda dan Perkada tindak lanjut laporan Kepala Desa Bukit Payung terhadap aktifitas warung yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang, Tanggal 4 Desember 2023	Melaksanakan tugas Penegakan Perda dan Perkada tindak lanjut laporan Kepala Desa Bukit Payung terhadap aktifitas warung yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang : Tim penegakan perda dan perkada turun kelapangan tidak di jumpai aktivitas warung remang di desa Bukit Payung kec. Bangkinang	

C. Hasil Kegiatan

Adapun hasil kegiatan TIM YUSTISI Dalam Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar

1. Sudah Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 6 Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebanyak 3 Perkada bagi masyarakat maupun dunia usaha sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan Kabupaten Kampar diantaranya :

No	Perda / Perkada	Tentang
1	Perda 16 Tahun 2007	Pengamanan Ruang Milik Jalan
2	Perda 23 Tahun 2009	Pengolahan Sampah
3	Perda 14 Tahun 2011	Pajak Reklame
4	Perda 10 Tahun 2011	Pajak Sarang Burung Walet
5	Perda 4 Tahun 2014	Bangunan Gedung Pajak Sarang Burung Walet
6	Perda 8 Tahun 2017	Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	Perkada 48 Tahun 2018	Penegakan Disiplis Pegawai di Lingkungan Kabupaten Kampar
8	Perkada 64 Tahun 2019	Tatacara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
9	Perkada 44 Tahun 2020	Penerapan Disiplin Prokes

2. Terlaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 1. Tertib jalan dan angkutan umum;
 2. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 3. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;
 4. Tertib pedagang kaki lima;

5. Tertib sosial;
6. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
7. Tertib warung kelambu di bulan Ramadhan;
8. Tertib tempat hiburan; dan/atau
9. Tertib rumah kos/sewaan.

D. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar, antara lain :

- Masih terbatasnya jumlah Personil PPNS dan terbatasnya kemampuan Penyidik PPNS dalam Kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.
- Terbatas anggaran yang tersedia untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar.
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

E. Saran

- Agar dilakukan penambahan Personil Penyidik PPNS
- Peningkatan kemampuan Teknis PPNS melalui kegiatan Bimtek
- Agar di tingkatkan anggaran untuk mendukung operasinal kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Kampar

- Agar dilengkapi Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan operasional kegiatan TIM YUSTISI dan Penertiban Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	100	100	100

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Satlinmas yang Telah Dibina}}{\text{Jumlah Kebutuhan Satlinmas Kabupaten/Kota}} \times 100 \% \\
 & = \frac{1.829}{1.829} \times 100 \% = 100 \%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 dan 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), melibatkan total 84 orang anggota. Namun, pada tahun 2023, pendekatan pembinaan lebih difokuskan pada penyampaian arahan, bimbingan, dan pemahaman mengenai tugas pokok Satlinmas kepada 1.829 anggota. Mereka terdiri dari 30 anggota Satgas Linmas Kabupaten, 258 anggota Satgas Linmas Kecamatan, 1470 anggota Satlinmas Desa, dan 71 anggota Satlinmas Kelurahan, tersebar di 21 Kecamatan, 242 Desa, dan 8 Kelurahan di Kabupaten Kampar. Pembinaan Satlinmas tahun 2023 mencakup beberapa aspek, antara lain :

1. Penataan Kelembagaan Satlinmas Desa

Pembinaan mencakup penguatan kelembagaan Satlinmas Desa agar dapat optimal dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

2. Peningkatan Kemampuan SDM

Memberikan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satlinmas, termasuk dalam hal peningkatan keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.

3. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Lain

Menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Satlinmas dengan instansi lain dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

4. Konsep SK Satlinmas Desa

Menjelaskan konsep Surat Keputusan (SK) Satlinmas Desa sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.

5. Sosialisasi Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri

Mensosialisasikan dan menjelaskan aplikasi SIM LINMAS Kemendagri yang baru, termasuk penanganan gangguan atau error yang mungkin terjadi.

6. Penugasan Satlinmas di TPS

Menjelaskan tugas Satlinmas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.

7. Sosialisasi Permendagri Nomor 11 Tahun 2023

Mensosialisasikan isi Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang sarana dan prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas.

Berikut rincian data Satuan Perlindungan (Satlinmas) Kabupaten Kampar :

Rincian Data Satlinmas Kabupaten Kampar

NO	NAMA KAB/KOTA	JUMLAH			JUMLAH				
		ASN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	PTT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	TOTAL	SATGAS KABUPATEN	SATGAS KECAMATAN	SATLINMAS DESA	SATLINMAS KELURAHAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KAMPAR	34	335	369	30	248	1470	1471	1829
TOTAL		38	335	369	30	248	1470	1471	1829

Untuk mencapai Indikator Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) setiap desa/kelurahan didukung 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan :

Tabel. 3.8

Program/ Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum. - Sub Kegiatan. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	%	100	100	100

RINGKASAN : PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUB KEGIATAN : PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

A. Tujuan

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah melakukan pembinaan khusus untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan fokus meningkatkan kapasitas dan efektivitas anggota dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pembinaan ini adalah peningkatan pemahaman dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen LINMAS (SIM LINMAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Satpol PP Kabupaten Kampar menyelenggarakan serangkaian kegiatan pembinaan. Anggota Satlinmas diberikan pemahaman mendalam tentang manfaat SIM LINMAS dalam mendukung administrasi dan manajemen tugas mereka. Pembinaan juga mencakup penjelasan rinci mengenai fungsionalitas aplikasi, termasuk cara penggunaan dan manfaatnya dalam mendukung tugas perlindungan masyarakat.

Selain itu, dalam pembinaan ini, anggota Satlinmas dilatih untuk menangani gangguan atau error yang mungkin terjadi dalam penggunaan SIM LINMAS. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Satlinmas dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pelaporan kejadian, koordinasi antaranggota, dan pemantauan situasi keamanan.

Pembinaan juga mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan dalam memaksimalkan penggunaan SIM LINMAS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan optimalisasi penggunaan aplikasi untuk memudahkan pelaporan dan koordinasi antaranggota Satlinmas.

Pembinaan juga mencakup sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan SIM LINMAS. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan ini, diharapkan anggota Satlinmas dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjalankan tugas perlindungan masyarakat dengan lebih efisien.

Melalui pembinaan ini, Satpol PP Kabupaten Kampar berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas Satlinmas dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dengan dukungan optimal dari SIM LINMAS.




B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan




Pada tahun anggaran 2023, serangkaian kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan KetertibanBerikut adalah rekapitulasi dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan




LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JANUARI TAHUN 2023




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR




BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT


NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan</p> <p>2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 331.1/POL.PP-SET/2022/163 tanggal 24 Januari 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Bangkinang</p>	Kecamatan Bangkinang Rabu, 25 Januari 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Bangkinang	Pada Kecamatan Bangkinang yang telah berhasil mendaftar di aplikasi SIM LINMAS Kemendagri berjumlah 41 orang satlinmas desa/kelurahan	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas</p> <p>2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas</p> <p>3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	  




NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan	Kecamatan Tapung Hulu Selasa, 28 Februari 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung Hulu	Pada Kecamatan Tapung Hulu yang telah berhasil mendaftar di aplikasi SIM LINMAS Kemendagri berjumlah 32 orang satlinmas desa/kelurahan	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	  
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat						
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/264 tanggal 27 Februari 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tapung Hulu						




NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan	Kecamatan Tapung Hilir Rabu, 01 Maret 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung Hilir	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Tapung Hilir paham akan konsep SK Satlinmas DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error. 6. Desa yang dikunjungi Desa Tapung Makmur.	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	  
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat						
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/265 tanggal 27 Februari 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tapung Hilir						




3.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Tapung Hilir Rabu, 08 Maret 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tapung Hilir	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Tapung Hilir paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat				Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.		
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/408 tanggal 06 Maret 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tapung Hulu				4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error. 6. Desa yang dikunjungi Desa Tanah Tinggi.		




4.	<p>1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 331/SATPOL-PP/1519 tanggal 06 Maret 2023 hal Pelaksanaan HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau.</p>	<p>Kota Pekanbaru 13 s/d 15 Maret 2023</p>	<p>HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas</p>	<p>Mengikuti Pelaksanaan HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau di Kota Pekanbaru</p>	<p>1. Mengikuti Gladi Kotor dan Gladi Bersih Parade HUT Satpol PP dan Satlinmas Se Provinsi Riau di Lapangan Upacara (Halaman Kantor Gubernur Riau) yang dihadiri seluruh peserta upacara. 2. Wakil Gubernur Riau EDY NATAR NASUTION memimpin upacara gelar pasukan dalam rangka peringatan HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau, di Lapangan Kantor Gubernur Riau. 3. Wakil Gubernur Riau EDY NATAR NASUTION berharap anggota Satpol PP dan Satlinmas se-Provinsi Riau untuk dapat terus meningkatkan profesionalisme serta menciptakan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk tercapainya tujuan wilayah tertib dan ramah. 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mendapatkan penghargaan dari Gubernur Riau H. SYAMSUAR yang diberikan oleh Wakil Gubernur Riau EDY NATAR NASUTION atas kinerja jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah Serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Riau. 5. Upacara HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau ditutup dengan penampilan Korps Musik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau</p>		
	<p>2. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/433 tanggal 09 Maret 2023 Perihal Mengikuti Pelaksanaan HUT Ke-73 Satpol PP dan Ke-61 Satlinmas Tahun 2023 tingkat Provinsi Riau di Kota Pekanbaru</p>						 




5.	<p>1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/478 tanggal 16 Maret 2023 Perihal pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat (SIM LINNMAS) di Kecamatan Kampar</p>	Kecamatan Kampar Kamis, 16 Maret 2023	Pendataan	Pendataan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) di Kecamatan Kampar	<p>1. Kecamatan Kampar memiliki 17 Desa dan 1 Kelurahan yang tersebar.</p> <p>2. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Kecamatan Kampar berjumlah 11 anggota.</p> <p>3. Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kampar berjumlah 115 anggota.</p> <p>4. Pihak Kecamatan memberikan data rekapitulasi Data Satlinmas Kecamatan Kampar.</p>	<p>1. Minimnya pendanaan Satlinmas Desa</p> <p>2. Masih banyak nya anggota satlinmas desa yang tidak memiliki hp android</p>	
----	---	--	-----------	---	---	--	--




NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan	Kecamatan Siak Hulu Senin, 15 Mei 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Siak Hulu	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Siak Hulu paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error. 6. Desa yang dikunjungi Desa Kepau Jaya.	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	  
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat						
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/766 tanggal 11 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tapung Hulu						


2.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Kampar Kiri Selasa, 16 Mei 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Kampar Kiri paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat				4. Menyampaikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error.		
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/767 tanggal 11 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Kampar Kiri				6. Desa yang dikunjungi Desa Sungai Geringging.		



3.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Tambang Rabu, 17 Mei 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tambang	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Tambang paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai	1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android	
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat				Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.		
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 090/POL.PP-SET/768 tanggal 11 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tapung Hulu				4. Menyampaikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error. 6. Desa yang dikunjungi Desa Tambang.		



4.	1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Siak Hulu Senin, 22 Mei 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Siak Hulu	1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Siak Hulu paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.	1. Minimnya pendanaan Satlinmas Desa 2. Sulit mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak nya anggota satlinmas desa yang tidak memiliki hp android 4. Sulitnya jaringan internet	
	2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat				4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022. 5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error.		
	3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/819 tanggal 19 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Siak Hulu				6. Desa yang dikunjungi Desa Buluh Nipis		



<p>5. 1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p>	<p>Kecamatan Kampar Kiri Selasa, 23 Mei 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Kampar Kiri</p>	<p>1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa. 2. Pihak Desa Kecamatan Kampar Kiri paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.</p>	<p>1. Minimnya pendanaan Satlinmas Desa 2. Sulit mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak nya anggota satlinmas desa yang tidak memiliki hp android 4. Sulitnya jaringan internet</p>	
<p>2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat</p>				<p>4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022.</p>		
<p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/820 tanggal 19 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Kampar Kiri</p>				<p>5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error. 6. Desa yang dikunjungi Desa Tanjung Mas.</p>		


6.	<p>1. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor : 331.1/6707/BAK tanggal 03 November 2021 perihal Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/821 tanggal 19 Mei 2023 Perihal pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan menyampaikan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelindungan Masyarakat (SIM LINMAS) di Kecamatan Tambang</p>	Kecamatan Tambang Rabu, 24 Mei 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	Memberikan pembinaan dan sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta Program Pemanfaatan Aplikasi SIM LINMAS Kemendagri di Kecamatan Tambang	<p>1. Pihak Desa paham akan Struktur Kelembagaan SATLINMAS Desa.</p> <p>2. Pihak Desa Kecamatan Tambang paham akan konsep SK SATLINMAS DESA yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Pihak Desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>4. Menyampaikan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 270/6040/BAK Tanggal 12 Oktober 2022.</p> <p>5. Menyempurnakan dan menjelaskan kembali aplikasi SIMLINMAS yg baru karena sempat ada gangguan atau error.</p> <p>6. Desa yang dikunjungi Desa Balam Jaya.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas</p> <p>2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas</p> <p>3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	  
----	---	--	---------------------------	--	--	---	---


NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Nomor : 005/Satpol PP/5.1/506 Tanggal 14 Juni 2023 Hal Undangan Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat se-Provinsi Riau Tahun 2023.</p> <p>4. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1054 tanggal 03 Juli 2023.</p>	Kota Pekanbaru 5 s/d 6 Juli 2023	Rapat Koordinasi	<p>1. Peningkatan sinergi antara Satpol PP dan Linmas</p> <p>2. Peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah</p> <p>3. Pemahaman dan penerapan protokol keamanan dan keselamatan</p> <p>4. Penanganan konflik sosial dan penanggulangan bencana</p> <p>5. Meningkatkan pemantauan keamanan di wilayah provinsi</p>	<p>1. Penguatan kerja sama</p> <p>Rapat ini memperkuat kerja sama antara Satpol PP dan Linmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya forum ini, kedua satuan dapat lebih memahami peran masing-masing dan meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Peningkatan pemahaman</p> <p>Peserta rapat dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terbaik dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>3. Rencana tindak lanjut</p> <p>Rapat ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Satpol PP dan Linmas untuk mengimplementasikan rekomendasi dan strategi yang telah disepakati. Rencana tersebut dapat mencakup pelatihan, peningkatan kapasitas, atau perubahan kebijakan yang diperlukan.</p> <p>4. Peningkatan kesadaran akan peraturan daerah</p> <p>Melalui rapat ini, diharapkan kesadaran masyarakat terkait peraturan daerah dan pentingnya menjaga ketertiban umum akan meningkat. Dengan penegakan yang lebih efektif dan upaya perlindungan yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap peraturan dan merasa lebih aman dan terlindungi.</p> <p>5. Kerangka kerja yang lebih terkoordinasi</p> <p>Rapat ini dapat membantu membentuk kerangka kerja yang lebih terkoordinasi antara Satpol PP dan Linmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.</p> <p>6. Kesepahaman dan komitmen</p> <p>Rapat ini juga dapat mencapai kesepahaman dan komitmen bersama antara Satpol PP dan Linmas dalam menghadapi tantangan ke depan. Dengan adanya kesepahaman dan komitmen ini, diharapkan kinerja kedua satuan dapat lebih terarah dan terfokus.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas</p> <p>2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas</p> <p>3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	



NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1308 tanggal 18 Agustus 2023.</p>	Kota Pekanbaru 21 Agustus 2023	Koordinasi	Maksud dari pelaksanaan koordinasi ini adalah untuk memastikan keterlibatan Satpol PP dan Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Kampar. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi warga Kabupaten Kampar dalam menggunakan hak pilih mereka.	<p>1. Terjalin komunikasi yang baik antara Satpol PP Kabupaten Kampar dan Satpol PP Provinsi Riau.</p> <p>2. Terbentuknya rencana kerja bersama yang akan menjadi pedoman dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilu 2024.</p> <p>3. Kesepahaman antara kedua belah pihak tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengamanan Pemilu.</p>	-	 


2.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Nomor 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1324 tanggal 22 Agustus 2023.</p>	Kabupaten Solok s/d 25 Agustus 2023	23 Studi Komparatif	Maksud dari studi komparatif ini adalah untuk memahami dan membandingkan metode, strategi, serta praktik terbaik yang diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Solok dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan wawasan baru dan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Kampar guna meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka.	<p>Hasil dari studi komparatif ini mencakup pemahaman mendalam tentang praktik-praktik terbaik yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Solok. Beberapa hasil utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model pengorganisasian dan pembagian tugas yang efektif. 2. Pendekatan komunitas dalam program pembinaan. 3. Penggunaan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan koordinasi. 	-	 
----	---	-------------------------------------	------------------------	---	---	---	--


NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1509 tanggal 21 September 2023.</p>	<p>Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Desa Mentulik</p> <p>21 September 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	 


2.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1531 tanggal 26 September 2023</p>	Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Bina Baru 26 September 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	---	---------------------------	---	--	--	--


<p>3.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1532 tanggal 26 September 2023</p>	<p>Kecamatan XIII Koto Kampar, Desa Tanjung Alai 27 September 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	
-----------	---	--	----------------------------------	---	---	---	--



NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1578 tanggal 03 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Desa Sungai Petai</p> <p>03 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satinmas Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satinmas 3. Masih banyak anggota Satinmas yang tidak memiliki hp android 	 


2.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1579 tanggal 03 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Karya Bhakti</p> <p>04 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Karya Bhakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	---	----------------------------------	--	---	--	--



3.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1580 tanggal 03 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan XIII Koto Kampar Desa Muara Takus</p> <p>05 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	---	----------------------------------	--	--	--	--


4.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1627 tanggal 09 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Tapung Desa Bencah Kelubi 10 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	--	----------------------------------	---	--	--	--



<p>5.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1628 tanggal 09 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Rumbio Jaya Desa Pulau Payung 11 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	
-----------	---	--	----------------------------------	---	---	---	--



6.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1629 tanggal 09 Oktober 2023</p>	Kecamatan Kampa Desa Sungai Tarap 12 Oktober 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	 
----	---	---	---------------------------	--	--	--	--


7.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1743 tanggal 23 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Tapung Desa Pancuran Gading 24 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. <p>Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	--	----------------------------------	---	---	--	--


8.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1744 tanggal 23 Oktober 2023</p>	Kecamatan Rumbio Jaya Desa Teratak 25 Oktober 2023	Pembinaan dan Sosialisasi	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS.</p> <p>Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	 
----	---	--	---------------------------	--	---	--	--



<p>9.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. 3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1745 tanggal 23 Oktober 2023</p>	<p>Kecamatan Kampa Desa Sawah Baru 26 Oktober 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Sawah Baru Kecamatan Kampa ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	
-----------	---	--	----------------------------------	---	---	---	--


NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1856 tanggal 08 November 2023.</p>	<p>Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat</p> <p>15 s/d 17 November 2023</p>	<p>Studi Komparatif</p>	<p>Tujuan utama adalah mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas tugas Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan.</p>	<p>1. Menilai kinerja Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta mengevaluasi dampak dari program pembinaan dan pemberdayaan yang telah diimplementasikan.</p> <p>2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Satlinmas dan potensi-potensi yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas.</p>		 



2.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.</p> <p>3. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satgas Linmas dan Satlinmas.</p> <p>4. Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1882 tanggal 13 November 2023.</p>	Kota Pekanbaru Provinsi Riau 14 November 2023	Koordinasi	Pelaksanaan koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang baik terkait dengan isi dan implementasi Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 di lingkungan Satpol PP Kabupaten Kampar terkhusus nya Bidang Perlindungan Masyarakat sebagai Pembina Satuan Perlindungan Masyarakat. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menelaraskan langkah-langkah pelaksanaan yang diperlukan guna memenuhi standar sarana dan prasarana yang diatur dalam peraturan tersebut.	<p>1. Pemahaman yang Meningkat: Para pihak yang terlibat pada kegiatan koordinasi memahami dengan lebih baik isi dan tujuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. Klarifikasi terhadap ketentuan yang mungkin menjadi perhatian utama telah diberikan.</p> <p>2. Rencana Tindak Lanjut: Rencana tindak lanjut telah disusun untuk memastikan pemenuhan persyaratan Permendagri. Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana telah diidentifikasi.</p>		 
----	--	--	------------	--	---	--	---


<p>3.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009. 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021. 5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SAT POLPP-LINMAS/1924 tanggal 20 November 2023.</p>	<p>Desa Bukit Betung Kecamatan Kampar Kiri Hulu 21 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
-----------	---	--	----------------------------------	---	--	--	--



<p>4.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009. 4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021. 5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SAT POLPP-LINMAS/1925 tanggal 20 November 2023.</p>	<p>Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan 21 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Gunung Sahilan ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
-----------	--	---	----------------------------------	---	--	--	--



<p>5.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009. 4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021. 5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1926 tanggal 20 November 2023.</p>	<p>Desa Limau Manis Kecamatan Kampar 23 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Kampar ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	 
-----------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---



6.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1958 tanggal 24 November 2023.</p>	Kecamatan Tambang 27 November 2023	Pendataan	<p>1. Mengidentifikasi jumlah dan struktur organisasi Satlinmas di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Menilai kemampuan dan keterlibatan Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban di wilayahnya.</p> <p>3. Menetapkan kebutuhan dan potensi pengembangan Satlinmas untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal.</p>	<p>1. Data yang Akurat: Terkumpul data yang akurat mengenai jumlah Satlinmas dan struktur organisasi di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Pemahaman yang Lebih Baik: Pemahaman yang lebih baik tentang peran, tantangan, dan potensi setiap Satlinmas di wilayah tersebut.</p> <p>3. Pengidentifikasian Potensi Pengembangan: Teridentifikasi potensi pengembangan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>		
----	--	---------------------------------------	-----------	---	--	--	--


7.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1959 tanggal 24 November 2023.</p>	<p>Desa Silam Kecamatan Kuok</p> <p>28 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Kuok ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	 
----	--	--	----------------------------------	---	--	--	--

8.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1960 tanggal 24 November 2023.</p>	<p>Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara</p> <p>29 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Kampar Utara ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	
----	---	--	----------------------------------	---	--	--	--

<p>9.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009. 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021. 5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1961 tanggal 24 November 2023.</p>	<p>Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu 30 November 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Tapung Hulu ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	 
-----------	--	--	----------------------------------	---	--	---	--


NO	DASAR PELAKSANAAN TUGAS	WAKTU/TEMPAT PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KENDALA/HAMBATAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/2008 tanggal 01 Desember 2023.</p>	<p>Kecamatan Kampar Kiri Tengah</p> <p>04 Desember 2023</p>	Pendataan	<p>1. Mengidentifikasi jumlah dan struktur organisasi Satlinmas di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Menilai kemampuan dan keterlibatan Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban di wilayahnya.</p> <p>3. Menetapkan kebutuhan dan potensi pengembangan Satlinmas untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal.</p>	<p>1. Data yang Akurat: Terkumpul data yang akurat mengenai jumlah Satlinmas dan struktur organisasi di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Pemahaman yang Lebih Baik: Pemahaman yang lebih baik tentang peran, tantangan, dan potensi setiap Satlinmas di wilayah tersebut.</p> <p>3. Pengidentifikasian Potensi Pengembangan: Teridentifikasi potensi pengembangan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>		 

2.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/1998 tanggal 30 November 2023.</p>	<p>Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok</p> <p>01 Desember 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Kuok ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android 	 
----	---	--	----------------------------------	---	--	--	--

3.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/2004 tanggal 01 Desember 2023.</p>	Kecamatan Siak Hulu 05 Desember 2023	Pendataan	<p>1. Mengidentifikasi jumlah dan struktur organisasi Satlinmas di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Menilai kemampuan dan keterlibatan Satlinmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban di wilayahnya.</p> <p>3. Menetapkan kebutuhan dan potensi pengembangan Satlinmas untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal.</p>	<p>1. Data yang Akurat: Terkumpul data yang akurat mengenai jumlah Satlinmas dan struktur organisasi di Kecamatan Tambang.</p> <p>2. Pemahaman yang Lebih Baik: Pemahaman yang lebih baik tentang peran, tantangan, dan potensi setiap Satlinmas di wilayah tersebut.</p> <p>3. Pengidentifikasian Potensi Pengembangan: Teridentifikasi potensi pengembangan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>		
----	---	---	-----------	---	--	--	--

4.	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.</p> <p>3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009.</p> <p>4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021.</p> <p>5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023.</p> <p>6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022.</p> <p>7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/2005 tanggal 01 Desember 2023.</p>	<p>Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja</p> <p>06 Desember 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Perhentian Raja ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android
----	---	--	----------------------------------	---	---	--



<p>5.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Permendagri Nomor 10 Tahun 2009. 4. Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 331.1/6702/BAK tanggal 03 November 2021. 5. Permendagri Nomor 11 Tahun 2023. 6. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/6040/BAK tanggal 12 Oktober Tahun 2022. 7. Surat Perintah Kasatpol PP Kab. Kampar nomor : 000.1.2.3/SATPOLPP-LINMAS/2006 tanggal 01 Desember 2023.</p>	<p>Desa Gerbang Sari Kecamatan Tapung Hilir 07 Desember 2023</p>	<p>Pembinaan dan Sosialisasi</p>	<p>Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas SATLINMAS dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat serta memberikan pemahaman tentang manfaat dan penggunaan SIM LINMAS. Tujuan utama kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota SATLINMAS. 2. Meningkatkan koordinasi antara SATLINMAS, aparat keamanan, dan masyarakat. 3. Memperkenalkan dan mengedukasi anggota Satlinmas mengenai SIM LINMAS sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas satuan perlindungan masyarakat.</p>	<p>1. Pihak desa paham akan Struktur Kelembagaan Satlinmas Desa. 2. Pihak desa paham akan konsep SK Satlinmas Desa yang sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 3. Pihak desa akan menindaklanjuti Pembentukan Satlinmas Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 4. Meregistrasi anggota Satlinmas Desa Kecamatan Tapung Hilir ke dalam aplikasi SIM LINMAS Kemendagri. 5. Pihak desa dan anggota Satlinmas paham akan sarana dan prasarana bagi Satlinmas.</p>	<p>1. Minimnya anggaran Satlinmas 2. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas 3. Masih banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki hp android</p>	
-----------	---	--	----------------------------------	---	---	---	--

C. Hasil Kegiatan

Melalui serangkaian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar, dari Januari hingga Desember 2023, dapat dilihat bahwa fokus utama adalah pada implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Peraturan ini menjadi landasan bagi berbagai kegiatan yang dilakukan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kampar terutama di tingkat desa.

Dalam konteks ini, kegiatan tersebut mendokumentasikan berbagai inisiatif, termasuk sesi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas personel Satpol PP dan SATLINMAS. Pelatihan tersebut mencakup aspek-aspek penting, seperti penanganan situasi darurat, koordinasi dengan instansi keamanan lainnya, dan penggunaan perangkat teknologi, khususnya ponsel Android.

Salah satu sorotan laporan adalah upaya edukasi masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan SIM LINMAS, sebuah sistem informasi perlindungan masyarakat. Meskipun beberapa kendala seperti dana terbatas dan keterbatasan ponsel Android di kalangan anggota, laporan-laporan menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan pendaftaran anggota SATLINMAS ke aplikasi SIM LINMAS. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti studi perbandingan dengan daerah lain memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dalam perlindungan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Pentingnya partisipasi Satpol PP selama pemilihan juga mencerminkan komitmen mereka terhadap menjaga ketertiban umum dalam situasi khusus. Koordinasi yang lebih baik dengan kekuatan keamanan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang SK Satlinmas Desa adalah pencapaian konkret yang memperkuat dampak positif dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan tersebut merinci tantangan yang dihadapi dan strategi yang diimplementasikan untuk mengatasinya. Meskipun menghadapi kendala, Satpol PP Kabupaten Kampar berhasil mencapai hasil yang menggembirakan, menegaskan komitmen mereka untuk memastikan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah tersebut. Upaya terus-menerus ini mencerminkan dedikasi Satpol PP untuk meningkatkan kapasitas SATLINMAS dan memperkuat perlindungan masyarakat di tengah dinamika yang terus berkembang.

D. Hambatan

Dalam konteks pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar, berbagai hambatan telah diidentifikasi dalam laporan-laporan yang mencakup periode Januari hingga Desember 2023.

1. Ketidakselarasan antara pendanaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi kendala signifikan, dimana pendanaan berasal dari Kementerian Desa melalui Dinas Pemerintah Desa, sementara pembinaannya diurus oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja. Akibatnya, pemberdayaan Satlinmas mengalami ketidakoptimalan.
2. Keterbatasan pendanaan pada tingkat Satlinmas Desa/Kelurahan, tergambar dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2017. Satlinmas Desa hanya

menerima Dana Operasional sebesar Rp. 3.600.000,00 per tahun, yang, ketika dihitung, hanya setara dengan Rp. 60.000,00 per bulan per anggota, dengan asumsi minimal 5 anggota Satlinmas di setiap desa.

3. Kelemahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) Satlinmas Desa/Kelurahan terlihat dari ketiadaan pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Latihan (DIKLAT) Satlinmas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan anggaran yang seharusnya diakomodasi oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
4. Ketiadaan regulasi terkait penggajian menjadi masalah serius bagi anggota Satlinmas Desa/Kelurahan, yang tidak memiliki penghasilan tetap.
5. Kekurangan Sarana dan Prasarana menjadi hambatan lainnya, mempengaruhi kinerja Satlinmas Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
6. Sulitnya mengumpulkan anggota Satlinmas disebabkan oleh mayoritas anggota yang bekerja di ladang dan berada di daerah pedalaman yang minim jaringan internet. Selain itu, banyak anggota Satlinmas yang tidak memiliki ponsel pintar Android, menghambat komunikasi dan koordinasi efektif.

Meskipun menghadapi hambatan-hambatan ini, kegiatan ini memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Misalnya, strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terbatas, inisiatif untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota SATLINMAS, serta upaya untuk mengatasi keterbatasan teknologi telah dicatat dalam laporan-laporan tersebut.

Dengan demikian, identifikasi dan penanganan hambatan-hambatan ini menjadi bagian integral dari evaluasi keseluruhan keberhasilan kegiatan Satpol PP

di Kabupaten Kampar. Adanya pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini memungkinkan Satpol PP untuk merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan dampak positif dari program perlindungan masyarakat di masa mendatang.

E. Saran

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dalam laporan-laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Kampar, sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program perlindungan masyarakat. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Dilakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan terkait pendanaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang saat ini jumlahnya terbilang minim, dengan tujuan untuk meningkatkan alokasi dana yang lebih substansial guna mendukung pemberdayaan Satlinmas.
2. Memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, terutama terkait program pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas upaya pemberdayaan tersebut.
3. Mengadvokasi peningkatan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya untuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Pendidikan Kebencanaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), sebagai langkah

konkrit untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Satlinmas.

4. Memberikan dukungan finansial terhadap Sarana dan Prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dengan harapan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai akan mendukung optimalisasi pemberdayaan Satlinmas.

Melalui penerapan saran-saran ini, diharapkan Satpol PP di Kabupaten Kampar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas serta dampak positif dari kegiatan perlindungan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 3.9
Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2023

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
5.	BELANJA DAERAH	15.415.061.919	15.093.682.619	97,92
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.678.013.510	3.557.297.911	96,72
5.1.1.	Belanja Pegawai	3.678.013.510	3.557.297.911	96,72
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.376.962.960	2.373.314.913	99,85
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	1.298.330.550	1.181.262.998	90,87
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Beban Kerja	1.133.930.550	1.029.462.998	90,98
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	164.400.000	151.800.000	92,34
5.2	Belanja Langsung	11.737.048.409	11.536.384.708	98,29
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.684.090.409	11.483.844.708	98,29

NO.	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
5.2.2	Belanja Modal	52.958.000	52.540.000	99,21
Jumlah Belanja		15.415.061.919	15.093.682.619	97,92

Secara keseluruhan realisasi belanja sebesar **Rp. 15.093.682.619,-** atau **97,92 %** dari anggaran belanja sebesar **Rp. 15.415.061.919,-**

Realisasi belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.557.297.911,-** atau **96,72%** dari anggaran **Rp. 3.678.013.510,-**

Realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 11.536.384.708,-** atau **98,29%** dari anggaran **Rp. 11.737.048.409** dapat dilihat (daftar terlampir).

Tabel 4.0
Laporan Realisasi Keuangan
Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.499.400	3.499.400	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	3.499.400	3.469.050	98,93
	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	3.678.792.910	3.558.039.971	96,72
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.675.293.510	3.554.577.911	96,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.499.400	3.462.060	98,93
	Administasi Umum Perangkat Daerah	747.682.650	742.259.350	99,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.537.000	10.511.000	99,75
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.003.100	79.864.800	97,39

	Penyediaan Bahan logistik kantor	321.460.000	320.411.000	99,67
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.557.550	11.557.550	100
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	64.483.000	62.588.000	97,06
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	257.642.000	257.327.000	99,88
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.490.273.484	8.368185621	98,56
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	32.967.880	32.958.700	99,97
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8.457.305.604	8.335.226921	98,56
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	734.928.925	686.025.860	93,35
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	99.236.975	84.423.175	85,07
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	616.027.250	581.938.185	94,47
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	19.664.700	19.664.500	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.657.539.550	1.634.442.267	98,61
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	737.449.000	734.673.640	99,62

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	646.231.000	631.385.500	97,70
pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	84.977.400	80.704.840	94,97
peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak asasi manusia	188.882.150	187.678.287	99,36
JUMLAH	15.415.061.919	15.093.682.619	97,92

Realisasi belanja langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp.15.093.682.619** atau sebesar **97,92%** dari anggaran yang tersedia sejumlah **Rp. 15.415.061.919,-**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari paparan evaluasi kinerja selama tahun anggaran 2023, yang dikorelasikan dengan program dan kegiatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya dukungan Anggaran, Ketersediaan Saran dan Prasarana serta kemampuan Teknis Operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan tugas.
- b. Dalam keterbatasan sumber daya yang ada baik anggaran, saran dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia satpol pp dalam melaksanakan tugas nya mendapatkan keberhasilan dan mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

- a. Pencapaian realisasi belanja Satpol sebesar **Rp. 15.093.682.619**
- b. Peningkatan patroli pengawasan Kantibmas
- c. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Hambatan

- a. Keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan patroli pengawasan lingkungan masyarakat sehingga belum dapat menjangkau seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten kampar
- b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk memobilisasi turun ke lingkungan masyarakat
- c. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam mematuhi aturan terhadap ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)
- d. Masih terbatasnya jumlah personil PPNS
- e. Terbatasnya Anggaran pendukung Operasional PPNS
- f. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang Tugas PPNS

B. SARAN


Bertitik tolak dari kekuatan yang dimiliki dan peluang yang tersedia serta dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan-hambatan, maka upaya pemecahan masalah yang diajukan antara lain :

- a. Pengalokasian anggaran secara Proporsional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar.
- b. Penambahan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas operasional
- c. Menambah jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja sesuai PP No.16 tahun 2018
- d. Meningkatkan kompetensi Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan, Pelatihan serta Kursus-kursus teknis dan fungsional seperti :

- Pelatihan PPNS
- Pelatihan Intelejen
- Pelatihan Diksar,

Bangkinang, 22 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR**



ARIZON, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19650802 199103 1 010